

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	: 30 Januari 2023	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	: 7 Februari 2023
Masa Penawaran Umum	: 1 – 3 Februari 2023	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:
Tanggal Penjatahan	: 3 Februari 2023	- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 4 Agustus 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	: 6 Februari 2023	- Pasar Tunai	: 6 Agustus 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	: 6 Februari 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 7 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	: 7 Februari 2023	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 7 Agustus 2025
	:	Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 7 Agustus 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT AVIANA SINAR ABADI Tbk Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

Kantor Pusat

Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC
Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat 10130
Telp.: 021 - 6317523

Email : corporate.secretary@aviana.co.id
Website : www.aviana.co.id

Kantor Operasional :

Wisma Indovision Lt. 4 Blok A-C
Jl. Diponegoro No. 109
Denpasar – Bali
Telp.: 0361 – 232045, 229289

Email : corporate.secretary@aviana.co.id
Website : www.aviana.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran sebesar Rp101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Sebanyak Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepemungannya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp 127.400.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat No. 0036/IRSX/IX/2022 tertanggal 12 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-09120/BEI.PP2/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	1
DEFINISI DAN SINGKATAN	3
RINGKASAN	13
I. PENAWARAN UMUM	24
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	36
III. PERNYATAAN UTANG	40
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	44
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	47
VI. FAKTOR RISIKO	67
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..	73
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	74
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	74
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	75
C. KEGIATAN USAHA.....	75
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN..	78
E. IZIN USAHA.....	81
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	97
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)...	101
H. MANAJEMEN RISIKO.....	107
I. STRUKTUR ORGANISASI.....	109
J. SUMBER DAYA MANUSIA.....	110
K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	115
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ..	116
M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK.....	125
N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	132
O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI.....	138
P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	140
Q. ASURANSI.....	144

R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	145
II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	145
A. UMUM.....	145
B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	147
C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	148
D. PEMASARAN	157
E. PERSAINGAN.....	161
F. PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	162
G. STRATEGI	164
IX. EKUITAS	168
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	170
XI. PERPAJAKAN	172
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	175
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	177
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	179
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	200
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	209
XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM.....	210
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	211

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	:	Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara Perseroan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau6. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
BAE	:	Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar.
BNRI	:	Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
BEI, Bursa Efek	:	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	:	Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yaitu: <ol style="list-style-type: none">a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:

- i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Hari Bursa	:	Hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Harga Penawaran	:	Harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu Rp101,- (seratus satu Rupiah) per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp 101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).
Hari Kalender	:	Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	:	Hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
KAP	:	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	:	Singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

- KSEI** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
- Kustodian** : Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Manajer Penjataan** : pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjataan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
- Masa Penawaran Umum** : berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020.
- Masyarakat** : Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
- Menkumham** : Singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- NIB** : Singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
- Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID** : berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- OJK : Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
- Partisipan Admin : Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
- Partisipan Sistem : Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/2020 yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
- Pemegang Rekening : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemegang Saham Utama : Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Pemesan Ritel : berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- Penawaran Awal : Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
- Penawaran Umum : Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

- Penitipan Kolektif : Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Penjamin Emisi Efek : Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
- Peraturan No. IX.A.2 : Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 15/2020 : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- Peraturan OJK No. 16/2020 : Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan Pencatatan Bursa Efek : Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI : Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-087/SHM/KSEI/0922 tanggal 9 September 2022 yang

bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 26 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 53 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 9 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 25 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 28 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 55 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 11 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 27 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 29 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 56 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 12 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 28 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
- Pernyataan Pendaftaran : Dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I : Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 27 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 54 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 10 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 26 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
- Perseroan : Hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Aviana Sinar Abadi Tbk suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Anak : Perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, disebut juga sebagai Entitas Anak.
- Prospektus : Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK 7/2017.
- Prospektus Awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- Prospektus Ringkas : Ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
- Rp atau Rupiah : Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.

RUPS	:	Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	:	Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 15,- (lima belas Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
Saham/Saham Biasa Atas Nama	:	Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Saham yang berasal dari portepel sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 15,- (lima belas Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Sistem Electronic Indonesia Public Offering ("Sistem e-IPO") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	:	Tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek.
Tanggal Pembayaran	:	Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	Tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	:	Tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	:	Tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
Undang-Undang Modal atau UUPM	Pasar :	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995.
UUPT	:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Waran Seri I	:	Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
WIB	:	Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM

MDI : PT Mitra Digital Investindo
HRI : PT Harapan Ruang Investindo
IGM : PT Investasi Gemilang Maju
BMW : PT Buana Megah Wicaksana
IBU : PT Investindo Buana Ultima

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

DNK : PT Digital Nata Karya
ASA : PT Aviana Semesta Anugerah

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

PT Aviana Sinar Abadi Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tertanggal 17 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-01402.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 10 Januari 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002552.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 9634 tertanggal 10 Januari 2014 serta Tambahan BNRI No. 47 tertanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian**"). Pendirian Perseroan serta penyeteroran modal pada saat pendirian Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tertanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0062520.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022 dan mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0050219 tanggal 1 September 2022 ("**Akta No. 42/2022**"), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 072 dan Tambahan BNRI No. 030915 tertanggal 9 September 2022; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 43 tertanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0068475.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 22 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189098.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 September 2022 ("**Akta No. 43/2022**").

Berdasarkan Akta No. 42/2022 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- b. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - i. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT AVIANA SINAR ABADI, Tbk.
 - ii. Perubahan dan pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar (sebagaimana didefinisikan di bawah);

- iii. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
- iv. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
- v. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
- vi. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
- vii. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I;

Berdasarkan Akta No. 43/2022, para pemegang saham Perseroan, antara lain, menyetujui perubahan Pasal 3 yaitu penambahan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) sebagai kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 43/2022, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang (i) informasi dan komunikasi, dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya - KBLI 62019

Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan

masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer.

Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial - KBLI 63122

Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, dan on demand online services.

Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

2) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif - KBLI 62013

Mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.

3) Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial - KBLI 62015

Mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan *subset AI* lainnya.

4) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi - KBLI 62021

Mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

5) Aktivitas Penyediaan Identitas Digital - KBLI 62022

Mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat *assurance/kepercayaan* berdasarkan risiko dalam pembuktian identitas.

Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi, validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam bentuk digital, seperti *unique number, user account*, dan sertifikat elektronik.

6) Aktivitas Pengolahan Data - KBLI 63111

Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

7) Penerbitan piranti lunak (*Software*) - KBLI 58200

Mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua *platform* sistem operasi.

8) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

I. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2013 di Jakarta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan bergerak di bidang (i) informasi dan komunikasi, dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Visi Perseroan adalah:

"Meningkatkan kemampuan dan pengembangan bisnis dari pelanggan dengan prinsip tumbuh dan berkembang bersama."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Memberikan inovasi dan layanan yang terbaik bagi pelanggan;

- Berperan dalam sustainability movement untuk kehidupan yang lebih baik;
- Berusaha untuk memberikan solusi untuk peningkatan efisiensi dan produktifitas; dan
- Menciptakan pengalaman baru dalam aplikasi teknologi terkini.

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- *Business Awareness*
- *Excellent Service*
- *Synergetic Teamwork*
- *Passion for innovation and focus on impact for humanity*
- *Trustworthiness*

II. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Perseroan yang unggul, inovatif, dan berpengalaman dalam bidang digital.
2. Inovasi Perseroan yang berkelanjutan di bidang teknologi.
3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.
4. Pasar yang berkembang di industri Digital.
5. Memiliki konsumen yang terdiversifikasi dari sisi kegiatan usaha meliputi telekomunikasi, pemerintah, travel, games dan pembiayaan.
6. Pengguna platform Perseroan juga menggerakkan UMKM hingga membantu menyediakan lebih dari 400.000 (*Source* : Internal Data Perseroan) lapangan pekerjaan.
7. Perseroan telah berdiri sejak 2013 dan dapat beradaptasi dengan mengeluarkan versi terbaru untuk software product management dan *ad-on modul*.
8. Penyebaran lebih dari 400.000 platform aplikasi aktif diseluruh daerah di Indonesia.

III. KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak dibidang (i) informasi dan komunikasi, dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Perseroan saat ini memiliki 2 (dua) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung.

Berikut adalah data mengenai Entitas Anak milik Perseroan :

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	DNK	Informasi dan Komunikasi, Perdagangan	2019	2022	Tangerang Selatan	Operasional	99,83%
2	ASA	Aktivitas Jasa Periklanan Digital	2018	2018	Jakarta Pusat	Operasional	99,96%

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Memasuki era revolusi industri 4.0, baik dunia bisnis maupun perilaku konsumen di seluruh belahan dunia bergeser ke arah digital. Potensi pasar yang terus meningkat, dimana dari tahun ke tahun semakin banyak produk yang awalnya hanya berbentuk fisik menjadi produk digital. Dimana Pengguna dari produk-produk tersebut juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Disamping trend atas dorongan perkembangan teknologi yang mengalihkan produk dijual dalam bentuk digital, berdasarkan catatan data Kementerian Koperasi terlihat bahwa usaha UMKM di Indonesia sangat besar, mencapai 64 juta UMKM dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Selain itu itu, Kementerian Koperasi juga mencatat bahwa UMKM yang Go Online juga tumbuh sangat significant. Dalam 2 tahun terakhir, tercatat pertumbuhan hingga 3.5x, hingga saat ini mencapai 17.2 juta UMKM yang Go Online. Hal ini menunjukkan, bahwa peralihan melakukan bisnis secara tradisional sudah mulai terlihat jelas.

Terjadinya Pandemi Covid-19 merupakan satu faktor pendukung terdorongnya kondisi ini. Pandemi Covid-19 telah memaksa UMKM untuk memanfaatkan layanan digital. Adopsi dan disrupsi teknologi digital kini terjadi tak hanya pada lingkaran kota-kota besar saja, tetapi juga hingga ke daerah.

Menariknya, situasi pandemi menciptakan pertumbuhan adopsi digital yang luar biasa di Indonesia. Semua pihak dipaksa beradaptasi dengan kebiasaan baru yang bertumpu kepada teknologi digital. Adaptasi digital yang seharusnya dapat tercapai dalam 3-5 tahun, justru terealisasi dalam 1 tahun saja.

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi menyeluruh di mana kombinasi antara *smart system* dan otomasi dalam aktivitas industri. Tidak hanya pada cara bertransaksi secara online, namun teknologi juga terlibat dalam proses usaha secara utuh sehingga dapat mengurangi tenaga kerja manusia. Tujuan utamanya tak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lingkungan kerja. Beberapa pilar utama dalam Revolusi Industri 4.0, yaitu *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Cloud Computing*.

Oleh karena itu, transformasi digital hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong pemulihan kondisi ekonomi Indonesia pasca-pandemi. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana teknologi digital menjadi salah satu elemen kunci yang dapat mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan.

Langkah digitalisasi ini tidak hanya terjadi secara masif pada perusahaan besar, namun di tengah geliat ketidakpastian ekonomi ini justru sektor UMKM menjadi salah satu motor penggerak dikarenakan pada tingkat UMKM, pengusaha cenderung memiliki fleksibilitas lebih tinggi. Digitalisasi usaha baik dari segi pemasaran, cara bertransaksi, sampai dengan proses pencatatan penjualan, stok persediaan dan produksi mengarah kepada digitalisasi agar lebih efisien.

Melihat kondisi ini, Perseroan melihat suatu potensi besar apabila Perseroan dan entitas anak dapat menjawab kebutuhan digitalisasi tersebut. Perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk membantu pada pelaku usaha baik itu UMKM sampai dengan perusahaan besar untuk dapat melakukan transformasi usahanya menjadi terdigitalisasi. Melihat iklim bisnis Indonesia dimana masih luasnya pangsa pasar yang belum tersentuh digitalisasi juga dipandang Perseroan sebagai suatu potensi bisnis yang besar untuk dijalankan.

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

1. Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel.
2. Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan setelah Penawaran Umum Perdana.
3. Nilai Nominal : Rp 15,- (lima belas Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp101,- (seratus satu Rupiah).

5. Total Nilai Penawaran Umum Perdana : Rp 101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).
6. Perbandingan Saham Baru : Setiap 5 (lima) Saham Baru akan mendapatkan 7 (tujuh) Waran Seri I dibandingkan Waran Seri I
7. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima koma nol-nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan.
8. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah).
9. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp 127.400.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).
10. Masa Penawaran Umum : 1 – 3 Februari 2023
11. Tanggal Pencatatan : 7 Februari 2023

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 42/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 15,- setiap saham		
Modal Dasar	16.000.000.000	240.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	24,00
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	19,00
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	4.000.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	12.000.000.000	180.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	240.000.000.000		16.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00	1.080.000.000	16.200.000.000	21,60
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	24,00	960.000.000	14.400.000.000	19,20
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	19,00	760.000.000	11.400.000.000	15,20
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00	600.000.000	9.000.000.000	12,00
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	15,00	600.000.000	9.000.000.000	12,00
Masyarakat	-	-	-	1.000.000.000	15.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	60.000.000.000	100,00	5.000.000.000	75.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	12.000.000.000	180.000.000.000		11.000.000.000	165.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	240.000.000.000		16.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	21,60	1.080.000.000	16.200.000.000	16,88
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	19,20	960.000.000	14.400.000.000	15,00
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	15,20	760.000.000	11.400.000.000	11,88
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	12,00	600.000.000	9.000.000.000	9,38
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	12,00	600.000.000	9.000.000.000	9,38
Masyarakat	1.000.000.000	15.000.000.000	20,00	1.000.000.000	15.000.000.000	15,63
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	1.400.000.000	21.000.000.000	21,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	75.000.000.000	100,00	6.400.000.000	96.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	11.000.000.000	165.000.000.000		9.600.000.000	144.000.000.000	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. sekitar 51,02% (lima puluh satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni DNK, dimana pemberian kepada DNK akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada DNK, yang kemudian akan digunakan oleh DNK untuk sebagai berikut:
 - sekitar 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan DNK sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa pembelian produk-produk digital dan produk PPOB (*Payment Point Online Bank*), membiayai kebutuhan operasional pada DNK seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya penjualan, promosi dan pemasaran produk-produk digital, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT serta biaya perlengkapan pada DNK.
 - Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh DNK untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan Platform dan module DNK, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem Aplikasi/*Apps* dari DNK.
2. sekitar 27,55% (dua puluh tujuh koma lima lima persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni ASA, dimana pemberian kepada ASA akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada ASA, yang kemudian akan digunakan oleh ASA untuk sebagai berikut:
 - sekitar 26,53% (dua puluh enam koma lima tiga persen) akan digunakan ASA sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa sewa *space/spot* iklan, biaya penunjang iklan, termasuk kebutuhan operasional pada ASA seperti biaya tenaga kerja, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran pada ASA.
 - Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh ASA untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa pembelian peralatan IT serta biaya peralatan pada ASA.
3. Dan sisanya sekitar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk:
 - sekitar 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.
 - sekitar 4,08% (empat koma nol delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan dan biaya riset IRSX, pengembangan platform IRSX dan module, renovasi kantor, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem IRSX.

Sementara Dana dari Waran Seri I akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pada Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.

FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko perkembangan teknologi

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Terkait Pemutusan Kerjasama
- Risiko Investasi
- Risiko Kegagalan Pemenuhan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha
- Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Risiko Wabah Penyakit yang Serious

C. RISIKO UMUM

- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Likuiditas Saham
- Risiko Harga Saham Yang Dapat Berfluktuasi
- Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan Akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas Dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan
- Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 (Diaudit) dengan angka perbandingan tanggal 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtonadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
JUMLAH ASET	72.059.076.912	6.270.226.008	5.507.266.248	4.973.265.499	
JUMLAH LIABILITAS	5.095.672.725	990.302.433	827.197.293	623.828.926	
JUMLAH EKUITAS	66.963.404.187	5.279.923.575	4.680.068.955	4.349.436.573	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	72.059.076.912	6.270.226.008	5.507.266.248	4.973.265.499	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
PENDAPATAN BERSIH	8.265.491.517	4.345.977.713	7.598.434.701	7.379.407.762	5.869.644.168
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(5.643.560.409)	(2.311.823.005)	(4.293.195.695)	(4.740.071.903)	(3.323.490.226)
LABA KOTOR	2.621.931.108	2.034.154.708	3.305.239.006	2.639.335.859	2.546.153.942
LABA USAHA	657.255.320	293.988.551	670.517.901	275.633.353	269.807.950
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.814.151.924	309.828.391	638.266.524	219.180.778	270.191.704
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	2.734.532.967	279.216.645	539.126.307	185.753.424	243.424.056
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	2.702.277.675	314.641.494	599.854.620	341.065.960	238.501.703
LABA PER SAHAM DASAR	92.426	27.922	53.913	18.575	24.342

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli 2022		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
LIQUIDITY RATIO					
Current Ratio	1533,92%	724,56%	700,69%	1224,23%	2053,39%
Quick Ratio	144,42%	517,69%	526,11%	1117,39%	1914,50%
SOLVABILITY RATIO					
Total Debt to Asset Ratio	7,07%	17,61%	15,79%	15,02%	12,54%
Total Debt to Equity Ratio	7,61%	21,38%	18,76%	17,67%	14,34%
Interest Coverage Ratio (x)	683,68	56,40	70,05	27,51	-
Debt-Service Coverage Ratio (x)	62,75	3,83	8,56	3,35	-
PROFITABILITY RATIO					
Gross Profit Margin	31,72%	46,81%	43,50%	35,77%	43,38%
Operating Profit Margin	34,05%	7,13%	8,40%	2,97%	4,60%
Net Profit Margin	33,08%	6,42%	7,10%	2,52%	4,15%
Rate of Return on Assets	3,79%	5,19%	8,60%	3,37%	4,89%
Rate of Return on Equity	4,08%	6,30%	10,21%	3,97%	5,60%
ACTIVITY RATIO					
Assets turnover ratio	374,01%	517,69%	526,11%	1117,39%	1914,50%
Working capital turnover ratio	12,50%	94,31%	185,77%	175,19%	152,50%

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran sebesar Rp101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Sebanyak Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp 127.400.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT Aviana Sinar Abadi Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

Kantor Pusat :

Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC
Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat 10130
Telp.: 021 - 6317523

Email : corporate.secretary@aviana.co.id

Website : www.aviana.co.id

Kantor Operasional :

Wisma Indovision Lt. 4 Blok A-C
Jl. Diponegoro No. 109
Denpasar – Bali
Telp.: 0361 – 232045, 229289

Email : corporate.secretary@aviana.co.id

Website : www.aviana.co.id

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.
FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 42/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 15,- setiap saham		
Modal Dasar	16.000.000.000	240.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	24,00
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	19,00
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	4.000.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	12.000.000.000	180.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	240.000.000.000		16.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00	1.080.000.000	16.200.000.000	21,60
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	24,00	960.000.000	14.400.000.000	19,20
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	19,00	760.000.000	11.400.000.000	15,20
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00	600.000.000	9.000.000.000	12,00
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	15,00	600.000.000	9.000.000.000	12,00
Masyarakat	-	-	-	1.000.000.000	15.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	60.000.000.000	100,00	5.000.000.000	75.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	12.000.000.000	180.000.000.000		11.000.000.000	165.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	240.000.000.000		16.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	21,60	1.080.000.000	16.200.000.000	16,88
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	19,20	960.000.000	14.400.000.000	15,00
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	15,20	760.000.000	11.400.000.000	11,88
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	12,00	600.000.000	9.000.000.000	9,38
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	12,00	600.000.000	9.000.000.000	9,38
Masyarakat	1.000.000.000	15.000.000.000	20,00	1.000.000.000	15.000.000.000	15,63
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	1.400.000.000	21.000.000.000	21,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	75.000.000.000	100,00	6.400.000.000	96.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	11.000.000.000	165.000.000.000		9.600.000.000	144.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini berdasarkan acuan dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 27 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 54 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 10 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 26 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. (**"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**).

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.

- h. Berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening -di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- i. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

B. Hak atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Berarti Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I Yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- j. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

- i. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut diatas hanya akan mengalami perubahan apabila terjadi penggabungan (*reverse stock split*) dan/atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) :

a. Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

b. Jumlah Waran Baru :

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- ii. Hanya Harga Pelaksanaan yang akan mengalami perubahan apabila terjadi :

- a. Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan perhitungan :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- b. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT), dengan perhitungan :

$$\text{Harga Waran} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;

- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan;
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.;
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga;
- h. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak;
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A
Jakarta 10150, Indonesia
Telepon: +62-21 2263 8327
Fax. +62-21 2263 9048

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai mengenai jangka waktu Waran dan Harga Pelaksanaan jika terjadi perubahan nilai nominal sebagaimana dimaksud huruf F poin i dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50%(lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan

tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut

- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham atau 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik MDI sebanyak 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta) lembar saham atau 21,60% (dua puluh satu koma enam puluh persen), HRI sebanyak 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) lembar saham atau 19,20% (sembilan belas koma dua puluh persen), BMW sebanyak 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta) lembar saham 15,20% (lima belas koma dua puluh persen), IGM sebanyak atau 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham atau 12,00% (dua belas koma nol nol persen) dan IBU sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham atau 12,00% (dua belas koma nol nol persen).

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler para Pemegang Saham No. 99 tertanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (a) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0051700.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142744.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022; dan (b) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0269663 tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142744.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022 yang telah diumumkan dalam BNRI No. 059 dan Tambahan BNRI No. 024652 tanggal 26 Juli 2022 ("Akta No. 99/2022"), para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal sebagai berikut:

- meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah); dan
- meningkatkan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. MDI sebanyak Rp15.930.000.000,- atau setara 159.300 saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 162.000 saham atau Rp 16.200.000.000,-;
 - b. HRI sebanyak Rp14.160.000.000,- atau setara 141.600 saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 144.000 saham atau Rp14.400.000.000,-;

- c. BMW sebanyak Rp11.210.000.000,- atau setara 112.100 saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 114.000 saham atau Rp11.400.000.000,-;
- d. IGM sebanyak Rp8.850.000.000 atau setara 88.500 saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 90.000 saham atau Rp9.000.000.000,-; dan
- e. IBU sebanyak Rp8.850.000.000 atau setara 88.500 saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 90.000 saham atau Rp9.000.000.000,.

yang selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 42 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0062520.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172616.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0286321 tertanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172616.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022; dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0050219 tertanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172616.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 072 dan Tambahan BNRI No. 030915 tertanggal 9 September 2022 (“Akta No. 42/2022”), dimana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan perubahan dan pemecahan nominal setiap saham (stock split) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah), sehingga jumlah kepemilikan saham dari para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- MDI dari sebanyak 162.000 saham menjadi 1.080.000.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 16.200.000.000,-;
- HRI dari sebanyak 144.000 saham menjadi 960.000.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 14.400.000.000,-;
- BMW dari sebanyak 114.000 saham menjadi 760.000.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 11.400.000.000,-;
- IGM dari sebanyak 90.000 saham menjadi 600.000.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 9.000.000.000,-; dan
- IBU sebanyak 90.000 saham menjadi 600.000.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 9.000.000.000,-.

Sehingga berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, dimana setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif, maka MDI, HRI, BMW, IGM dan IBU, yang memperoleh saham-saham dibawah nilai penawaran saham pada Penawaran Saham Perdana ini, berdasarkan Akta No. 99/2022 sebagaimana nilai nominalnya diubah dengan Akta No. 42/2020, tidak akan mengalihkan saham-sahamnya tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Selanjutnya, Pengendali Perseroan, yaitu Gusti Ngurah Komang Panji Pramana, bersedia untuk tidak mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 7 September 2022.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. sekitar 51,02% (lima puluh satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni DNK, dimana pemberian kepada DNK akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada DNK, yang kemudian akan digunakan oleh DNK untuk sebagai berikut:
 - sekitar 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan DNK sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa pembelian produk-produk digital dan produk PPOB (*Payment Point Online Bank*), membiayai kebutuhan operasional pada DNK seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya penjualan, promosi dan pemasaran produk-produk digital, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT serta biaya perlengkapan pada DNK.

DNK berencana melakukan pembelian produk digital dan PPOB kepada para supplier yang telah bekerjasama dengan DNK, antara lain:

1. PT Kreasi Kode Digital ("**KKD**") dengan nomor perjanjian 076/PKS/DNK-KKD/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan KKD di mana KKD melakukan penyediaan produk digital untuk DNK berupa pulsa elektronik untuk untuk operator selular di Indonesia antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo dan Tri. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.
2. PT Artav Mobile Indonesia ("**AMI**") dengan nomor perjanjian 078/PKS/DNK-AMI/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan AMI di mana AMI melakukan penyediaan produk digital untuk DNK berupa pulsa elektronik untuk operator selular XL Axiata. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.
3. PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("**APE**") dengan nomor perjanjian 002/PKS-DNK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan APE di mana DNK akan menyediakan pulsa elektronik *unlimited* untuk wilayah distribusi nasional atau seluruh Indonesia untuk empat operator besar yaitu Telkomsel, XL/AXIS, Tri, dan Smartfren yang akan disediakan kepada APE dengan menggunakan layanan H2H (*Host to Host*) yang menghubungkan *host* DNK dengan *host* APE agar pelanggan APE dapat melakukan transaksi distribusi pulsa elektronik secara *online*. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.

Namun, apabila di masa yang akan datang DNK mendapatkan supplier-supplier produk digital dan PPOB dengan yang harga lebih murah, maka DNK akan melakukan kerjasama pembelian ke supplier-supplier tersebut.

- Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh DNK untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan Platform dan module DNK, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem Aplikasi/*Apps* dari DNK.

Pengembangan dan penguatan platform yang dilakukan oleh DNK yaitu dengan meningkatkan kualitas peralatan komputer dan jaringan internet supaya dapat melakukan transaksi dengan cepat dan lancar. DNK juga akan melakukan peningkatan sistem modul/aplikasi kepada para pelanggan agar dapat memiliki daya tarik pelanggan baru.

Seluruh pengembangan dan penguatan platform tersebut akan dilakukan oleh Entitas Induk DNK yaitu PT Aviana Sinar Abadi Tbk dan tidak melibatkan pihak ketiga/vendor. Sedangkan untuk pembelian peralatan komputer atau hardware, DNK tidak memiliki vendor khusus, DNK akan melakukan pembelian peralatan komputer atau hardware pada vendor-vendor yang memiliki reputasi baik. Pelaksanaan pengembangan dan penguatan platform ini akan mulai dijalankan pada tahun 2023.

2. sekitar 27,55% (dua puluh tujuh koma lima lima persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni ASA, dimana pemberian kepada ASA akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada ASA, yang kemudian akan digunakan oleh ASA untuk sebagai berikut:

- sekitar 26,53% (dua puluh enam koma lima tiga persen) akan digunakan ASA sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa sewa *space/spot* iklan, biaya penunjang iklan, termasuk kebutuhan operasional pada ASA seperti biaya tenaga kerja, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran pada ASA.

Sewa *space/spot* iklan yang menggunakan dana dari penawaran saham umum perdana merupakan perpanjangan sewa *space/spot* iklan yang saat ini telah dijalankan oleh ASA. Perjanjian sewa *space/spot* iklan tersebut telah disampaikan dalam prospektus yaitu (i) Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 107/PKS/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 001/PKS-ADDENDUM/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 antara ASA dengan PT Pulau Pulau Media; dan (ii) Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 106/PKS/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 002/PKS-ADDENDUM/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 antara ASA dengan PT Linikini Aspirasi Kreasi.

- Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh ASA untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa pembelian peralatan IT serta biaya peralatan pada ASA.

Pembelian peralatan berupa komputer, server dan jaringan IT untuk mendukung operasional ASA akan diperoleh dari pembelian kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi. Pembelian peralatan komputer ASA tidak memiliki vendor khusus, ASA akan melakukan pembelian peralatan komputer pada vendor-vendor yang memiliki reputasi baik. Pembelian ini akan mulai dilakukan pada tahun 2023.

3. Dan sisanya sekitar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- sekitar 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.
- sekitar 4,08% (empat koma nol delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan dan biaya riset IRSX,

pengembangan platform IRSX dan module, renovasi kantor, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem IRSX.

IRSX merupakan *Software Product Management* (IRSX), dimana Software ini memiliki fitur :

- a. Pengaturan Produk → dalam pengaturan produk ini, bisa dilakukan setting harga Masukan dan harga Keluaran, Kode Product, Description Product.
- b. Inventory Management → dapat secara otomatis menampilkan inventory yang dimiliki oleh client terhadap masing-masing supplier product Digital.
- c. Monitoring Transaksi → dapat melakukan pemantauan transaksi secara real time dan melakukan pengendalian atas transaksi yang gagal.
- d. Laporan keuangan → dapat menampilkan dalam Bentuk laporan keuangan atas transaksi yang terjadi, hingga laporan hutang – piutang jika telah terhubung dengan Modul Sales Force Management.

Tanpa adanya produk *Software Product Management* (IRSX), maka tidak akan bisa melakukan transaksi produk digital, karena untuk menghubungkan antara *supplier* dengan *client* dibutuhkan *Software Product Management* (IRSX), dimana integrasi antara *supplier* dengan *client* akan dihubungkan dengan API (*Application Programing Interface*). Dan dengan *Software Product Management* ini juga untuk menghubungkan client dengan *interface front-end client customer*, yang terhubung juga dengan API.”

Sementara Dana dari Waran Seri I akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pada Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh Entitas Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak, merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 42/2020, dan bukan merupakan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh Entitas Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, meskipun transaksi tersebut merupakan transaksi material, namun transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Sehingga, rencana penggunaan dana tersebut akan termasuk sebagai transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan OJK No. 17/2020. Meskipun demikian, Perseroan akan tetap wajib untuk (i) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Material tersebut kepada masyarakat; (ii) menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material tersebut pada laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e Peraturan OJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) dan belanja modal (*Capital Expenditure / Capex*), dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/2015. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,63557% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 0,99010% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,59010%;
 - Biaya jasa sebesar penjaminan (*underwriting fee*) 0,20000%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20000%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,12376%, yang terdiri dari biaya jasa:
 - Konsultan Hukum sebesar 0,29703%;
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,74257%; dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,08416%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,01980%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,50191%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Juli 2022, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtanadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 5.095.672.725 dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak Ketiga	174.400.000
Uang muka penjualan	1.353.000.641
Utang pajak	861.977.387
Beban masih harus dibayar	2.172.926.889
Liabilitas sewa yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	48.479.966
Jumlah Liabilitas jangka Pendek	4.610.784.883
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	484.887.842
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	484.887.842
JUMLAH LIABILITAS	5.095.672.725

UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Pada tanggal 31 Juli 2022, akun ini merupakan utang usaha kepada PT Linikini Aspirasi Kreasi sebesar Rp 174.400.000.

UANG MUKA PENJUALAN

Pada tanggal 31 Juli 2022, akun ini merupakan uang muka pelanggan atas penjualan produk digital sebesar Rp 1.353.000.641.

UTANG PAJAK

Utang Pajak per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 861.977.387 dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Perseroan	
Pajak Penghasilan :	
Pasal 4(2)	14.910.841
Pasal 21	11.425.000
Pasal 23	986.608
Pasal 29 :	

KETERANGAN	JUMLAH
2022	73.949.330
2021	108.616.837
2020	54.965.967
2019	69.876.781
Pajak Pertambahan Nilai	429.822.035
Sub Jumlah	764.553.399
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan :	
Pasal 23	3.200.000
Pasal 29	94.223.988
Sub Jumlah	97.423.988
Jumlah	861.977.387

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Beban masih harus dibayar per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 2.172.926.889 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Jasa Profesional	2.155.000.000
Lain-lain	17.926.889
Jumlah	2.172.926.889

LIABILITAS SEWA SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebesar Rp 48.479.966 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Liabilitas sewa	48.479.966
Dikurangi :	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	48.479.966
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo awal	118.833.880
Penambahan bunga	4.449.586
Pembayaran	(74.803.500)
Saldo Akhir	48.479.966

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Kurang dari satu tahun	49.869.000
Satu tahun sampai lima tahun	-
Jumlah	49.869.000
Biaya keuangan mendatang	(1.389.034)
Sebagaimana dilaporkan	48.479.966

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Beban penyusutan aset hak-guna	43.586.116
Penambahan bunga atas liabilitas sewa	4.449.586
Jumlah	48.035.702

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 484.887.842.

Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Nurichwan No. 640/KKA-N/R-I/IX/2022 pada tanggal 5 September 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Usia pensiun	: 56 tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 2-8% per tahun
Tingkat diskonto	: 7,55% per tahun
Tingkat mortalita	: 100% TMI IV
Tingkat pengunduran diri	: 5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 55 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Beban jasa kini	118.360.547
Beban bunga	13.575.908
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	-
Jumlah	131.936.455
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	41.352.938

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo awal	309.401.901
Beban tahun berjalan	131.936.455
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	41.352.938
Dampak akuisisi entitas anak	2.196.548
Saldo akhir	484.887.842

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(64.576.488)	79.070.440
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	77.232.593	(64.333.040)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtonadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	6.450.159.983	3.573.208.112	4.047.775.056	2.960.601.212
Piutang usaha - pihak ketiga	200.000.000	-	-	-
Piutang lain-lain	8.950.000	9.074.985	138.749.994	811.704.059
Persediaan	55.681.997.084	-	-	-
Uang muka	704.542.233	1.188.749.386	400.308.619	273.678.383
Pajak dibayar dimuka	5.525.287.398	-	-	-
Biaya ditangguhkan	2.155.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	70.725.936.698	4.771.032.483	4.586.833.669	4.045.983.654
Aset pajak tangguhan	107.751.972	75.033.981	82.685.860	106.697.439
Aset tetap - bersih	205.046.592	248.069.278	255.680.433	195.809.406
Aset takberwujud	976.755.535	1.088.918.035	420.175.000	624.775.000
Aset hak guna - bersih	43.586.115	87.172.231	161.891.286	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.333.140.214	1.499.193.525	920.432.579	927.281.845
JUMLAH ASET	72.059.076.912	6.270.226.008	5.507.266.248	4.973.265.499
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha - pihak ketiga	174.400.000	-	-	-
Uang muka penjualan	1.353.000.641	-	-	-
Utang pajak	861.977.387	562.066.652	289.461.190	197.039.172
Beban masih harus dibayar	2.172.926.889	-	-	-
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	48.479.966	118.833.880	85.209.910	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.610.784.883	680.900.532	374.671.100	197.039.172
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	93.899.380	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	484.887.842	309.401.901	358.626.813	426.789.754
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	484.887.842	309.401.901	452.526.193	426.789.754
JUMLAH LIABILITAS	5.095.672.725	990.302.433	827.197.293	623.828.926
EKUITAS				
Modal saham	60.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo Laba	6.700.194.963	3.975.392.527	3.436.266.220	3.260.946.374
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	149.775.272	182.031.048	121.302.735	(34.009.801)
Jumlah	66.849.970.235	5.157.423.575	4.557.568.955	4.226.936.573
Kepastian non-tertentu	112.422.052	122.500.000	122.500.000	122.500.000

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Ekuitas	66.963.404.187	5.279.923.575	4.680.068.955	4.349.436.573
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	72.059.076.912	6.270.226.008	5.507.266.248	4.973.265.499

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
PENDAPATAN BERSIH	8.265.491.517	4.345.977.713	7.598.434.701	7.379.407.762	5.869.644.168
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(5.643.560.409)	(2.311.823.005)	(4.293.195.695)	(4.740.071.903)	(3.323.490.226)
LABA KOTOR	2.621.931.108	2.034.154.708	3.305.239.006	2.639.335.859	2.546.153.942
Beban umum dan administrasi	(1.964.675.788)	(1.740.166.157)	(2.634.721.105)	(2.363.702.506)	(2.276.345.992)
LABA USAHA	657.255.320	293.988.551	670.517.901	275.633.353	269.807.950
Pendapatan keuangan	23.434.035	23.368.511	36.110.362	11.754.223	4.766.436
Beban keuangan	(4.449.586)	(9.415.641)	(14.528.090)	(21.829.571)	-
Pendapatan lain-lain	2.148.136.847	2.085.889	2.981.542	-	-
Beban lain-lain	(10.224.692)	(198.919)	(56.815.191)	(46.377.227)	(4.382.682)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.814.151.924	309.828.391	638.266.524	219.180.778	270.191.704
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(102.756.060)	(34.975.380)	(108.616.837)	(54.965.967)	(78.417.825)
Tangguhan	23.137.103	4.363.634	9.476.620	21.538.613	51.650.177
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(79.618.957)	(30.611.746)	(99.140.217)	(33.427.354)	(26.767.648)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	2.734.532.967	279.216.645	539.126.307	185.753.424	243.424.056
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(41.352.938)	45.416.474	77.856.812	200.862.728	(6.563.138)
Pajak penghasilan terkait	9.097.646	(9.991.625)	(17.128.499)	(45.550.192)	1.640.785
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	2.702.277.675	314.641.494	599.854.620	341.065.960	238.501.703
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	2.724.802.436	279.216.645	539.126.307	185.753.424	243.424.056
Kepentingan non-pengendali	9.730.531	-	-	-	-
Jumlah	2.734.532.967	279.216.645	539.126.307	185.753.424	243.424.056
LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	2.692.546.660	314.641.494	599.854.620	341.065.960	238.501.703
Kepentingan non-pengendali	9.731.015	-	-	-	-
Jumlah	2.702.277.675	314.641.494	599.854.620	341.065.960	238.501.703
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	92.426	27.922	53.913	18.575	24.342

RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 :

Keterangan	31 Juli 2022		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
LIQUIDITY RATIO					
<i>Current Ratio</i>	1533,92%	724,56%	700,69%	1224,23%	2053,39%
<i>Quick Ratio</i>	144,42%	517,69%	526,11%	1117,39%	1914,50%
SOLVABILITY RATIO					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	7,07%	17,61%	15,79%	15,02%	12,54%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	7,61%	21,38%	18,76%	17,67%	14,34%
<i>Interest Coverage Ratio (x)</i>	683,68	56,40	70,05	27,51	-
<i>Debt-Service Coverage Ratio (x)</i>	62,75	3,83	8,56	3,35	-
PROFITABILITY RATIO					
<i>Gross Profit Margin</i>	31,72%	46,81%	43,50%	35,77%	43,38%
<i>Operating Profit Margin</i>	34,05%	7,13%	8,40%	2,97%	4,60%
<i>Net Profit Margin</i>	33,08%	6,42%	7,10%	2,52%	4,15%
<i>Rate of Return on Assets</i>	3,79%	5,19%	8,60%	3,37%	4,89%
<i>Rate of Return on Equity</i>	4,08%	6,30%	10,21%	3,97%	5,60%
ACTIVITY RATIO					
<i>Assets turnover ratio</i>	374,01%	517,69%	526,11%	1117,39%	1914,50%
<i>Working capital turnover ratio</i>	12,50%	94,31%	185,77%	175,19%	152,50%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak harus dibaca bersama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak tersebut diatas ditelaah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtonadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

1. UMUM

PT Aviana Sinar Abadi Tbk (Perseroan) didirikan pada tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan Akta Pendirian. Pendirian Perseroan serta penyeteroran modal pada saat pendirian Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tertanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0062520.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022 dan mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0050219 tanggal 1 September 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 072 dan Tambahan BNRI No. 030915 tertanggal 9 September 2022 (“**Akta No. 42/2022**”); dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 43 tertanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0068475.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 22 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189098.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 September 2022 (“**Akta No. 43/2022**”).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah dalam bidang profesional, ilmiah dan teknis, informasi dan komunikasi, dan perdagangan.

Perseroan terletak di Jl. Alaydrus No. 66 Blok BC Lantai 4, Kec. Gambir, Kel. Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013.

2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

A. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Indonesia

1. Kondisi Perekonomian Indonesia

Tercatat dalam laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa UMKM di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan, dan hingga tahun 2021 tercatat sekitar 65 juta UMKM beroperasi di Indonesia. Selain itu, sejak terjadinya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, terjadi peningkatan yang signifikan akan UMKM yang *Go Online*, dimana terjadi pertumbuhan sebesar 3.5x ditahun 2021 yaitu sebesar 17.2 juta dibandingkan dengan tahun 2019 atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Selain itu, dengan terjadinya pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan. Semua indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur mengalami penurunan. Ekonomi pada kuartal I 2020 hanya mengalami pertumbuhan 2,97%, dibandingkan dengan periode yang sama periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Produk Domestik Bruto juga mengalami kelesuan. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen dengan sumbangan terbesar pada PDB (58,14%) hanya tumbuh 2,84% dibandingkan pada kuartal I 2019 sebesar 5,02%. Namun sebaliknya, kebutuhan akan produk digital semakin meningkat. Dengan adanya pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, mengakibatkan meningkatnya permintaan akan produk digital terutama internet (data). Namun tidak hanya itu, pandemi juga mendorong semakin banyaknya produk-produk yang berubah proses transaksinya menjadi digital.

Besarnya pasar UMKM terutama dengan pertumbuhan signifikan atas UMKM *Go Online* dan semakin banyaknya kebutuhan akan produk digital serta peningkatan varian produk digital, mendorong peningkatan jumlah UMKM yang menjajakan produk digital atau produk fisik secara digital. Hal tersebut, membuat peluang perseroan semakin meningkat terutama dalam melakukan ekspansi bisnis ke berbagai segmen (usaha menengah dan kecil) dengan membangun *software* berbasis *Cloud*. Tidak hanya itu, kebutuhan akan digitalisasi produk fisik juga menjadi peluang terutama bagi Perseroan untuk melakukan inovasi dalam pengembangan pangsa pasar melalui *Meta-Comm* dan pengembangan *Software Produk Management* untuk produk fisik.

2. Perkembangan Teknologi

Sebagai perusahaan bergerak dalam bidang teknologi dan pengembangan *software*, sudah menjadi keharusan bagi Perseroan untuk selalu mengikuti trend perkembangan teknologi informasi. Salah satunya adalah semakin berkembangannya teknologi *Cloud* yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan pengembangan *SaaS (Software as Service)*. Keuntungan yang didapat dengan pengembangan *SaaS* tersebut antara lain: biaya menjadi rendah, mudah untuk melakukan *scale up (Scalable)*, bisa tersedia 24/7 (*high availability*) dan berkurang bahkan bisa menghilangkan biaya *hardware*. Hal ini yang seiring dengan tujuan Perseroan melakukan ekspansi ke berbagai segmen, dimana usaha menengah dan kecil juga akan mampu menggunakan *software* Perseroan.

Tidak hanya itu, perkembangan teknologi *Reality* seperti *Augmented Reality* dan *Virtual Reality* juga memungkinkan Perseroan untuk melakukan inovasi dalam hal digitalisasi produk fisik.

B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Global

Menurut McKinsey, sektor teknologi terus menjadi katalis utama bagi perubahan dunia menjadi lebih baik. Perkembangan teknologi memberikan sektor usaha, pemerintahan serta sektor sosial kesempatan untuk meningkatkan produktifitas, penemuan-penemuan baru yang inovatif yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Berbagai teknologi terbaharukan seperti *Artificial Intelligent* dan *Metaverse* akan mendorong dunia teknologi semakin dekat dengan *reality* dan membuat keinginan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya semakin tinggi.

Kondisi tersebut menjadikan keuntungan bagi Perseroan, karena perseroan bergerak di bidang teknologi dan memiliki nilai-nilai perusahaan yang selalu inovatif dan futuristik. Perseroan akan selalu dapat mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang dapat memenuhi keinginan pasar dengan teknologi terbaharukan.

C. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang profesional dalam melakukan usaha Perseroan;
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan;
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi mutu dan kualitas hasil produksi dari Perseroan dan Entitas Anak.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja yang merupakan aset terpenting bagi Perseroan dan Entitas Anak.

4. Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir. Kecuali penerapan kebijakan akuntansi mengenai sewa sesuai dengan standar PSAK 71: "Instrumen Keuangan", PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK No. 73 "Sewa" yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Penerapan standar baru dan revisi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya, kecuali untuk PSAK 73.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 memperkenalkan satu model akuntansi sewa yang tercatat untuk penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang menunjukkan haknya untuk menggunakan aset pendasar dan liabilitas sewa yang menunjukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian pengakuan untuk sewa jangka-pendek dan sewa untuk aset bernilai-rendah. Akuntansi pesewa tetap serupa dengan praktik saat ini, yaitu pesewa masih mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi.

Perseroan dan Entitas Anak diharuskan untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah.

Sifat biaya yang terkait dengan sewa tersebut kini akan berubah karena PSAK 73 menggantikan beban sewa operasi garis lurus dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali jumlah komparatif untuk tahun sebelum penerapan awal. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatatnya diterapkan sejak tanggal permulaan sewa dan didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental. Perseroan dan Entitas Anak menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa. Suku bunga pinjaman inkremental rata-rata tertimbang yang diterapkan untuk liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 9,75%.

Dampak kumulatif yang timbul dari aset hak-guna dan liabilitas sewa telah dibebankan pada saldo laba dan disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar di muka atau masih harus dibayar sehubungan dengan sewa tersebut yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020. Grup menggunakan cara praktis berikut untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 73:

- Menerapkan pengecualian untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 bulan pada tanggal penerapan awal;
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Menggunakan tinjauan ke belakang dalam menentukan jangka waktu sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Di bawah ini adalah rincian rekonsiliasi antara sisa pembayaran sewa pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa dan aset hak-guna yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal penerapan awal PSAK 73:

KETERANGAN	(dalam Rupiah) JUMLAH
Komitmen sewa operasi per 31 Desember 2019	289.240.200
Opsi perpanjangan cukup pasti untuk dilaksanakan	-
Dikurangi: Pengaruh pendiskontoan pada tingkat suku bunga pinjaman incremental	(42.196.281)
Liabilitas sewa diakui pada tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 17)	247.043.919
Sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Januari 2020	-
Penyesuaian penerapan PSAK 73	10.433.578
Aset hak-guna diakui pada tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 12)	236.610.341

6. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Pendapatan

Pendapatan Perseroan diperoleh dari perangkat lunak IRS, produk digital dan iklan. Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

(dalam Rupiah)

	31 Juli		2021	31 Desember	
	2022	2021		2020	2019
PENDAPATAN BERSIH					
Perangkat lunak IRS	4.079.652.945	3.911.623.500	6.833.337.522	5.586.582.054	4.502.902.712
Produk digital	3.985.838.572	434.354.213	765.097.179	1.792.825.708	1.366.741.456
Iklan	200.000.000	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	8.265.491.517	4.345.977.713	7.598.434.701	7.379.407.762	5.869.644.168

Komponen penting dari pendapatan yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah perangkat lunak IRS dan produk digital. Kedua komponen tersebut menentukan hasil usaha Perseroan dikarenakan kontribusi terbesar pendapatan Perseroan adalah komponen tersebut.

b. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan merupakan beban yang langsung dikenakan terhadap produk yang dihasilkan.

Tabel berikut menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

(dalam Rupiah)

	31 Juli		2021	31 Desember	
	2022	2021		2020	2019
BEBAN POKOK PENDAPATAN					
Produk digital	3.708.825.319	355.165.307	630.623.509	1.757.672.263	1.339.942.604
Perangkat lunak IRS	1.637.785.090	1.837.307.698	3.457.972.186	2.777.799.640	1.789.922.622
Iklan	177.600.000	-	-	-	-
Amortisasi aset takberwujud	119.350.000	119.350.000	204.600.000	204.600.000	193.625.000
Jumlah Pendapatan	5.643.560.409	2.311.823.005	4.293.195.695	4.740.071.903	3.323.490.226

c. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.

Tabel berikut menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

	31 Juli 2022		31 Juli 2021		2021		31 Desember 2020		2019	
Gaji dan tunjangan	1.227.187.752	62,46%	1.046.028.921	60,11%	1.352.772.516	51,34%	1.416.691.198	59,94%	777.462.509	34,15%
Asuransi	170.629.706	8,68%	87.809.812	5,05%	132.512.222	5,03%	79.596.221	3,37%	70.262.500	3,09%
Imbalan kerja	131.936.455	6,72%	16.701.942	0,96%	28.631.900	1,09%	132.699.787	5,61%	206.600.708	9,08%
Utilitas	83.279.254	4,24%	200.513.943	11,52%	328.960.800	12,49%	238.032.273	10,07%	310.296.662	13,63%
Sewa	79.291.710	4,04%	102.711.540	5,90%	160.375.710	6,09%	233.864.002	9,89%	198.705.425	8,73%
Penyusutan aset tetap	60.257.898	3,07%	48.856.827	2,81%	85.584.155	3,25%	80.157.428	3,39%	56.921.594	2,50%
Iklan dan promosi	58.931.948	3,00%	2.002.400	0,12%	7.250.874	0,28%	13.713.742	0,58%	404.301.420	17,76%
Biaya legal dan profesional	50.800.000	2,59%	35.000.000	2,01%	189.240.000	7,18%	-	0,00%	4.000.000	0,18%
Penyusutan aset hak guna	43.586.116	2,22%	43.586.116	2,50%	74.719.055	2,84%	74.719.055	3,16%	-	0,00%
Peralatan kantor	42.435.199	2,16%	24.435.810	1,40%	55.052.840	2,09%	13.151.110	0,56%	95.554.864	4,20%
Perjalanan dinas	-	0,00%	122.205.146	7,02%	147.602.839	5,60%	54.142.379	2,29%	121.533.733	5,34%
Pajak	-	0,00%	9.662.000	0,56%	53.817.494	2,04%	9.642.950	0,41%	4.370.544	0,19%
Lain-lain	16.339.750	0,83%	651.700	0,04%	18.200.700	0,69%	17.292.361	0,73%	26.336.033	1,16%
Jumlah	1.964.675.788	100,00%	1.740.166.157	100,00%	2.634.721.105	100,00%	2.363.702.506	100,00%	2.276.345.992	100,00%

7. HASIL OPERASI

Tabel berikut menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
PENDAPATAN BERSIH	8.265.491.517	4.345.977.713	7.598.434.701	7.379.407.762	5.869.644.168
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(5.643.560.409)	(2.311.823.005)	(4.293.195.695)	(4.740.071.903)	(3.323.490.226)
LABA KOTOR	2.621.931.108	2.034.154.708	3.305.239.006	2.639.335.859	2.546.153.942
Beban umum dan administrasi	(1.964.675.788)	(1.740.166.157)	(2.634.721.105)	(2.363.702.506)	(2.276.345.992)
LABA USAHA	657.255.320	293.988.551	670.517.901	275.633.353	269.807.950
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.814.151.924	309.828.391	638.266.524	219.180.778	270.191.704
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	2.734.532.967	279.216.645	539.126.307	185.753.424	243.424.056
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	2.702.277.675	314.641.494	599.854.620	341.065.960	238.501.703

Pendapatan Bersih

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 8.265.491.517 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.919.513.804 atau sebesar 90,19% dibanding dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 4.345.977.713. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan produk digital yang sangat signifikan yang disebabkan dari efek akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan terhadap entitas anak DNK yang memiliki bidang usaha penjualan produk digital.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.598.434.701 mengalami peningkatan sebesar Rp 219.026.939 atau sebesar 2,97% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.379.407.762. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan produk perangkat lunak IRS akibat dari bertambahnya pelanggan pengguna perangkat lunak IRS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.379.407.762 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.509.763.594 atau sebesar 25,72% dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.869.644.168. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pelanggan pengguna perangkat lunak IRS dan penjualan produk digital Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban Pokok Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 5.643.560.409 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.331.737.404 atau sebesar 144,12% dibanding dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 2.311.823.005. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh efek dari akuisisi entitas anak DNK yang kegiatan usahanya menjual produk digital sehingga menyebabkan peningkatan beban pokok produk digital.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.293.195.695 mengalami penurunan sebesar Rp 446.876.208 atau sebesar (9,43%) dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.740.071.903. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok produk digital karena penurunan penjualan produk digital pada tahun 2021, penurunan ini dikarenakan Perseroan memfokuskan sumber pendapatan utama dari penjualan perangkat lunak IRS yang memiliki beban pokok pendapatan lebih kecil dibandingkan penjualan produk digital.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.740.071.903 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.416.581.677 atau sebesar 42,62% dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.323.490.226. Kenaikan tersebut terutama disebabkan seiring dengan peningkatan pendapatan perangkat lunak dan produk digital yang signifikan pada tahun 2020 sehingga menyebabkan peningkatan pada beban pokok perangkat lunak IRS dan produk digital pada periode 31 Desember 2020.

Laba Kotor

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Laba kotor Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 2.621.931.108 mengalami peningkatan sebesar Rp 587.776.400 atau sebesar 28,90% dibanding dengan periode 31 Juli 2021 Rp 2.034.154.708. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan bersih Perseroan untuk periode 31 Juli 2022 terutama dari segmen penjualan produk digital.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.305.239.006 mengalami peningkatan sebesar Rp 665.903.147 atau sebesar 25,23% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.639.335.859. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan bersih Perseroan dari segmen penjualan perangkat lunak IRS yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan segmen lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.639.335.859 mengalami peningkatan sebesar Rp 93.181.917 atau sebesar 3,66% dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.546.153.942. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan baik dari segment penjualan perangkat lunak IRS dan produk digital pada tahun 2020.

Beban Umum dan Administrasi

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 1.964.675.788 mengalami peningkatan sebesar Rp 224.509.631 atau sebesar 12,90% dibanding pada periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar Rp 1.740.166.157. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan gaji dan tunjangan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.634.721.105 mengalami peningkatan sebesar Rp 271.018.599 atau sebesar 11,47% dibanding pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.363.702.506. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban jasa profesional dan beban perjalanan dinas pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.363.702.506 mengalami peningkatan sebesar Rp 87.356.514 atau sebesar 3,84% dibanding pada periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.276.345.992. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan yang pada beban gaji dan tunjangan yang diikuti dengan menurunnya beban iklan dan promosi, perjalanan dinas dan peralatan kantor pada periode yang sama.

Laba Usaha

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Laba usaha Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 657.255.320 mengalami peningkatan sebesar Rp 363.266.769 atau sebesar 123,56% dibanding

periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 293.988.551. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh lonjakan kenaikan pendapatan bersih pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 670.517.901 mengalami kenaikan sebesar Rp 394.884.548 atau sebesar 143,26% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 275.633.353. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bersih diikuti dengan penurunan beban pokok pendapatan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 275.633.353 mengalami sedikit peningkatan sebesar Rp 5.825.403 atau sebesar 2,16% dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 269.807.950. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terjadinya kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan bersih pada periode yang sama.

Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 2.734.532.967 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.455.316.322 atau sebesar 879,36% dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 279.216.645. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya lonjakan pendapatan bersih pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp 539.126.307 mengalami peningkatan sebesar Rp 353.372.883 atau sebesar 190,24% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 185.753.424. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada pendapatan yang diikuti dengan penurunan beban pokok pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2020 sebesar Rp 185.753.424 mengalami penurunan sebesar (Rp 57.670.632) atau sebesar (23,69%) dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 243.424.056. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan pada periode yang sama.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Laba komprehensif Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 2.702.277.675 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.387.636.181 atau sebesar 758,84% dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 314.641.494. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya lonjakan pendapatan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 599.854.620 mengalami peningkatan sebesar Rp 258.788.660 atau sebesar 75,88% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 341.065.960. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 341.065.960 mengalami peningkatan sebesar Rp 102.564.257 atau sebesar 43,00% dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 238.501.703. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan pada pos pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan menjadi sebesar Rp 200.862.728 pada periode yang sama.

8. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
Aset	72.059.076.912	6.270.226.008	5.507.266.248	4.973.265.499
Liabilitas	5.095.672.725	990.302.433	827.197.293	623.828.926
Ekuitas	66.963.404.187	5.279.923.575	4.680.068.955	4.349.436.573

Aset

Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 72.059.076.912 meningkat sebesar Rp 65.788.850.904 atau 1049,23% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.270.226.008. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena munculnya persediaan berupa voucher isi ulang telepon sebesar Rp 55.681.997.084 pada periode yang sama.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 6.270.226.008 meningkat sebesar Rp 762.959.760 atau 13,85% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.507.266.248. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tak berwujud berupa perangkat lunak sebesar Rp 668.743.035 dan peningkatan pada uang muka pembelian voucher isi ulang telepon sebesar Rp 788.440.767.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 5.507.266.248 meningkat sebesar Rp 534.000.749 atau 10,74% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.973.265.499. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada kas dan bank sebesar Rp 1.087.173.844 yang berasal terutama dari aktivitas operasi Perseroan pada periode yang sama.

Liabilitas

Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 5.095.672.725 meningkat sebesar Rp 4.105.370.292 atau 414,56% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 990.302.433. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan utang pajak sebesar Rp 299.910.735 atau sebesar 53,36% pada periode yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 990.302.433 meningkat sebesar Rp 163.105.140 atau 19,72% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 827.197.293. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang pajak sebesar Rp 272.605.462 atau sebesar 94,18% pada periode yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 827.197.293 meningkat sebesar Rp 203.368.367 atau 32,60% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 623.828.926. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp 358.626.813 pada periode yang sama.

Ekuitas

Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 66.963.404.187 mengalami peningkatan sebesar Rp 61.683.480.612 atau 1168,26% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.279.923.575. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan modal saham sebesar Rp 59.000.000.000 sebagai upaya pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 5.279.923.575 meningkat sebesar Rp 599.854.620 atau 12,82% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.680.068.955. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan saldo laba sebesar Rp 539.126.307.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 4.680.068.955 meningkat sebesar Rp 330.632.382 atau 7,60% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.349.436.573. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan saldo laba sebesar Rp 175.319.846.

9. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai utang usaha, beban masih harus dibayar dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
Jumlah utang	2.395.806.855	118.833.880	179.109.290	-
Dikurangi kas dari bank	6.450.159.983	3.573.208.112	4.047.775.056	2.960.601.212
Utang bersih	(4.054.353.128)	(3.454.374.232)	(3.868.665.766)	(2.960.601.212)
Jumlah ekuitas	66.963.404.187	5.279.923.575	4.680.068.955	4.349.436.573
Rasio Pengungkit	(0,06)	(0,65)	(0,83)	(0,68)

10. ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2022	31 Juli 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(25.906.254.697)	(294.712.999)	537.024.501	627.932.869	1.174.356.327
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(59.097.545.937)	(13.500.000)	(951.316.035)	(140.028.455)	(883.551.000)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	58.929.646.086	(40.453.358)	(60.275.410)	599.269.430	(667.204.059)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(26.074.154.548)	(348.666.357)	(474.566.944)	1.087.173.844	(376.398.732)
KAS DAN BANK DARI AKUISISI ENTITAS ANAK	28.951.106.419	-	-	-	-
KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN	3.573.208.112	4.047.775.056	4.047.775.056	2.960.601.212	3.336.999.944
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN	6.450.159.983	3.699.108.699	3.573.208.112	4.047.775.056	2.960.601.212

Perseroan melakukan manajemen kas dan monitoring saldo arus kas secara berkala untuk memastikan kecukupan modal kerja. Dalam kondisi dibutuhkannya tambahan modal kerja, Perseroan akan mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Penerimaan dari pelanggan merupakan sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari 3 periode terakhir. Penggunaan utama dari sumber pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait beban pokok pendapatan serta pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan atas kegiatan usaha Perseroan.

Kas dan bank untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp 6.450.159.983 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.876.951.871 atau 80,51% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.573.208.112. Hal ini disebabkan karena adanya kas bersih yang diperoleh dari hasil pendanaan sebesar Rp 58.929.646.086 yang kemudian digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 59.097.645.937 dan aktivitas operasi sebesar Rp 25.906.254.697.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.573.208.112 mengalami penurunan sebesar (Rp 474.566.944) atau (11,72%) dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.047.775.056. Hal ini disebabkan karena kas bersih yang digunakan untuk aktifitas investasi sebesar Rp 951.316.035 dan pelunasan aktifitas pendanaan sebesar Rp 60.275.410 melampaui kas bersih yang diperoleh dari aktifitas operasi sebesar Rp 537.024.501.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.047.775.056 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.087.173.844 atau 36,72% dibandingkan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.960.601.212. Hal ini

disebabkan karena adanya penerimaan kas dari aktifitas operasi sebesar Rp 627.932.869 serta pendanaan sebesar Rp 599.269.430.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.960.601.212 mengalami penurunan sebesar (Rp 376.398.732) atau (11,28%) dibandingkan periode 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.336.999.944. Hal ini disebabkan karena aktifitas penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp 883.551.000 dan pendanaan sebesar Rp 667.204.059 melampaui penerimaan kas bersih dari aktifitas operasi sebesar Rp 1.174.356.327.

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan, penerimaan (pembayaran) lain-lain, pembayaran pajak penghasilan, penerimaan bunga dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa.

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp 25.906.254.697, terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 31.399.338.179, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan sebesar Rp 2.271.634.190, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 12.728.010 dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 4.449.586. Selain itu kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 7.444.287.626, penerimaan lain-lain sebesar Rp 314.173.607 dan penerimaan bunga sebesar Rp 23.434.035.

Pada periode 31 Desember 2021, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 537.024.501 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 7.598.434.701, penerimaan lain-lain sebesar Rp 176.290.486 dan penerimaan bunga sebesar Rp 36.110.362. Selain itu kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 3.458.923.431, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan sebesar Rp 3.800.359.527 dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 14.528.090.

Pada periode 31 Desember 2020, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 627.932.869 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 7.379.407.762 dan penerimaan bunga sebesar Rp 11.754.223. Selain itu kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 2.238.425.712, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan sebesar Rp 4.410.706.067, pembayaran lain-lain sebesar Rp 83.726.722, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 8.541.044 dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 21.829.571.

Pada tahun 2019, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 1.174.356.327 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 5.869.644.168, penerimaan lain-lain sebesar Rp 1.384.025 dan penerimaan bunga sebesar Rp 4.766.436. Selain itu kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 1.796.151.253, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan sebesar Rp 2.852.360.362 serta pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 52.926.687.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, pengeluaran untuk akuisisi entitas anak, perolehan aset tetap dan perolehan aset takberwujud.

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 59.097.545.937 terutama digunakan untuk pengeluaran untuk akuisisi entitas anak sebesar Rp 59.000.000.000, kenaikan investasi pada entitas anak sebesar Rp 122.400.000 dan perolehan aset

tetap sebesar Rp 38.209.000. Sedangkan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah dari penerimaan penjualan aset tetap sebesar Rp 63.063.063.

Pada periode 31 Desember 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 951.316.035 terutama untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 77.973.000 serta perolehan aset takberwujud sebesar Rp 873.343.035.

Pada periode 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 140.028.455 terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 140.028.455.

Pada periode 31 Desember 2019, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 883.551.000 terutama digunakan untuk perolehan aset takberwujud sebesar Rp 818.400.000 serta perolehan aset tetap sebesar Rp 65.151.000.

Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Aliran kas dari aktivitas pendanaan terdiri penerimaan atas modal disetor, pembayaran pokok liabilitas sewa, penurunan (kenaikan) piutang lain-lain serta pihak berelasi.

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 58.929.646.086 terutama diperoleh dari penerimaan setoran modal sebesar Rp 59.000.000.000. Selain itu kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan seluruhnya adalah pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp 70.353.914.

Pada periode 31 Desember 2021, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 60.275.410 seluruhnya digunakan untuk pembayaran pokok liabilitas sewa.

Pada periode 31 Desember 2020, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 599.269.430 terutama berasal dari pihak berelasi. Selain itu, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah untuk pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp 67.934.629.

Pada periode 31 Desember 2019, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 667.204.059 seluruhnya untuk pihak berelasi.

11. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juli 2022, 31 Juli 2021, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Keterangan	31 Juli 2022	31 Juli 2021	31 Desember		
			2021	2020	2019
LIQUIDITY RATIO					
<i>Current Ratio</i>	1533,92%	724,56%	700,69%	1224,23%	2053,39%
<i>Quick Ratio</i>	144,42%	517,69%	526,11%	1117,39%	1914,50%
SOLVABILITY RATIO					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	7,07%	17,61%	15,79%	15,02%	12,54%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	7,61%	21,38%	18,76%	17,67%	14,34%
<i>Interest Coverage Ratio (x)</i>	683,68	56,40	70,05	27,51	-
<i>Debt-Service Coverage Ratio (x)</i>	62,75	3,83	8,56	3,35	-
PROFITABILITY RATIO					
<i>Gross Profit Margin</i>	31,72%	46,81%	43,50%	35,77%	43,38%
<i>Operating Profit Margin</i>	34,05%	7,13%	8,40%	2,97%	4,60%
<i>Net Profit Margin</i>	33,08%	6,42%	7,10%	2,52%	4,15%
<i>Rate of Return on Assets</i>	3,79%	4,61%	8,60%	3,37%	4,89%
<i>Rate of Return on Equity</i>	4,08%	5,59%	10,21%	3,97%	5,60%
ACTIVITY RATIO					
<i>Assets turnover ratio</i>	21,16%	-	129,03%	140,82%	123,89%
<i>Working capital turnover ratio</i>	12,50%	94,31%	185,77%	175,19%	152,50%

LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:

Current Ratio yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Current Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 1533,92%, 700,69%, 1224,23%, dan 2053,39%. Dari rasio diatas, Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya dimana perbandingan aset lancarnya adalah lebih besar dari 200% berarti perseroan memiliki kemampuan besar dalam menyelesaikan liabilitas lancarnya.

Quick Ratio yaitu perbandingan aset lancar yang dikurangi persediaan, taksiran tagihan pajak dan biaya dibayar di muka dan uang muka terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Quick Ratio* pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 144,42%, 526,11%, 1117,39% dan 1914,50%.

Quick Ratio Perseroan rata-rata selama 3 periode berada diatas 200%, berarti kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek diluar persediaan cukup baik karena mendekati nilai kewajiban jangka pendeknya.

Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
Sumber internal bersumber dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.
Sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan;
Sumber likuiditas yang dapat digunakan adalah yang bersumber dari pasar modal melalui penawaran umum saham ke masyarakat.

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari pendapatan penjualan dari produk Perseroan dan Entitas Anak yaitu perangkat lunak IRS, produk digital, dan iklan. Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber internal berupa hasil dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, atau sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.

Perseroan mengalami ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan yaitu antara lain kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait sektor pajak. Faktor tersebut dapat mempengaruhi permintaan atas produk yang ditawarkan oleh Perseroan, yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus mengandalkan arus kas dari aktifitas operasi untuk mendanai kegiatan operasi Perseroan. Selain itu, pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan memperkuat likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjangnya baik dengan menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta 2019 masing-masing sebesar 7,61%; 18,76%, 17,67% dan 14,34%. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta 2019 masing-masing adalah sebesar 7,07%; 15,79% , 15,02% dan 12,54%.

Posisi Perseroan adalah *solvable*, dengan rasio dibawah 100%, dimana seluruh nilai asetnya mampu *cover* seluruh kewajiban yang ada dalam kondisi Perseroan harus menyelesaikan kewajibannya dengan menjual asetnya.

PROFITABILITAS

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

Gross Profit Margin perbandingan laba kotor terhadap total penjualan pada waktu tertentu. *Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 31,72%, 46,81%, 43,50%, 35,77% dan 43,38%.

Operating Profit Margin yaitu perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan ditambah beban keuangan dikurangi pendapatan keuangan terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Operating*

Profit Margin Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 34,05%, 7,13%, 8,40%, 2,97% dan 4,60%.

Net Profit Margin yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Net Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 33,08%, 6,42%, 7,10%, 2,52% dan 4,15%.

Return on Assets yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah aset pada waktu tertentu. *Return on Assets* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 3,79%, 8,60%, 3,37% dan 4,89%.

Return on Equity yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah ekuitas pada waktu tertentu. *Return on Equity* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 4,08%, 10,21%, 3,97%, 5,60%.

AKTIVITAS

Tingkat Aktivitas menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat aktivitas diukur dengan :

Asset turnover Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap total rata-rata aset pada waktu tertentu. *Asset turnover Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 21,16%, 129,03%, 140,82% dan 123,89%.

Working capital Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap aset lancar setelah dikurangi liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Working capital Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 12,50%, 185,77%, 175,19% dan 152,50%

12. BELANJA MODAL

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan dan Entitas Anak adalah pembelian tak berwujud berupa perangkat lunak dan aset tetap berupa peralatan. Total belanja modal Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah Rp 38.209.000, Rp 951.316.035, Rp 140.028.455 dan Rp 883.551.000.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

BAHASAN OPERASI SEGMENT

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi tiga segmen usaha yang terdiri :

- Perangkat lunak IRS
- Produk digital; dan
- Iklan.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis.

Segmen Perangkat Lunak IRS

Perangkat lunak IRS	(dalam Rupiah)							
	31 Juli 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
Pendapatan bersih	4.079.652.945	49,36%	6.833.337.522	89,93%	5.586.582.054	75,71%	4.502.902.712	76,72%
Laba (rugi) kotor	2.322.517.855	88,58%	3.170.765.336	95,93%	2.604.182.414	98,67%	2.519.355.090	98,95%
Laba (rugi) usaha	380.713.960	57,92%	536.044.231	79,94%	240.479.908	87,25%	243.009.098	90,07%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.539.966.772	90,26%	503.792.854	78,93%	184.027.333	83,96%	243.392.852	90,08%

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 8.265.491.517. Segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 49,36% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 88,58% terhadap laba kotor Perseroan, 57,92% terhadap laba usaha Perseroan dan 90,26% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 7.598.434.701. Segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 89,93% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 95,93% terhadap laba kotor Perseroan, 79,94% terhadap laba usaha Perseroan dan 78,83% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 7.379.407.762. Segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 75,71% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 98,67% terhadap laba kotor Perseroan, 87,25% terhadap laba usaha Perseroan dan 83,96% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2019, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 5.869.644.168. Segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 76,72% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 98,95% terhadap laba kotor Perseroan, 90,07% terhadap laba usaha Perseroan dan 90,08% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Segmen Produk Digital

Produk Digital	(dalam Rupiah)							
	31 Juli 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
Pendapatan bersih	3.985.838.572	48,22%	765.097.179	10,07%	1.792.825.708	24,29%	1.366.741.456	23,28%
Laba (rugi) kotor	277.013.253	10,57%	134.473.670	4,07%	35.153.445	1,33%	26.798.852	1,05%
Laba (rugi) usaha	254.526.360	38,73%	134.473.670	20,06%	35.153.445	12,75%	26.798.852	9,93%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	252.170.152	8,96%	134.473.670	21,07%	35.153.445	16,04%	26.798.852	9,92%

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 8.265.491.517. Segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 48,22% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar

10,57% terhadap laba kotor Perseroan, 38,73% terhadap laba usaha Perseroan dan 8,96% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 7.598.434.701. Segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 10,07% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 4,07% terhadap laba kotor Perseroan, 20,06% terhadap laba usaha Perseroan dan 21,07% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 7.379.407.762. Segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 24,29% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 1,33% terhadap laba kotor Perseroan, 12,75% terhadap laba usaha Perseroan dan 16,04% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2019, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 5.869.644.168. Segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 23,28% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 1,05% terhadap laba kotor Perseroan, 9,93% terhadap laba usaha Perseroan dan 9,92% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Segmen Iklan

Iklan	(dalam Rupiah)							
	31 Juli 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
Pendapatan bersih	200.000.000	2,42%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Laba (rugi) kotor	22.400.000	0,85%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Laba (rugi) usaha	22.015.000	3,35%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	22.015.000	0,78%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 8.265.491.517. Segmen iklan memberikan kontribusi sebesar 2,42% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen iklan memberikan kontribusi sebesar 0,85% terhadap laba kotor Perseroan, 3,35% terhadap laba usaha Perseroan dan 0,78% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, segmen iklan tidak memberikan kontribusi baik pendapatan maupun profitabilitas untuk Perseroan.

13. MANAJEMEN RESIKO

Perseroan dan Entitas Anak terekspos risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara

terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perseroan adalah berada pada kategori belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Per 31 Juli 2022

(dalam Rupiah)

	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan provisi	Jumlah
Utang usaha pihak ketiga	174.400.000	-	-	-	174.400.000
Beban masih harus dibayar	2.172.926.889	-	-	-	2.172.926.889
Liabilitas sewa	49.869.000	-	-	(1.389.034)	48.479.966
Jumlah	2.397.195.889	-	-	(1.389.034)	2.395.806.855

Per 31 Desember 2021

	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan provisi	Jumlah
Liabilitas sewa	124.672.500	-	-	(5.838.620)	118.833.880
Jumlah	124.672.500	-	-	(5.838.620)	118.833.880

Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan provisi	Jumlah
Liabilitas sewa	99.738.000	99.738.000	-	(20.366.710)	179.109.290
Jumlah	99.738.000	99.738.000	-	(20.366.710)	179.109.290

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan entitas anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan entitas anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan entitas anak.

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan entitas anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi berjalan semakin cepat dalam skala global seiring dengan semakin maraknya digitalisasi di berbagai sektor. Semakin cepatnya perkembangan teknologi juga akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan pasar, sehingga teknologi yang ada saat ini akan ditinggalkan oleh pasar karena kehadiran teknologi baru yang lebih bermanfaat. Apabila Perseroan dan entitas anak tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan entitas anak dalam mempertahankan solusi ataupun produk yang dihasilkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan entitas anak. Karena itu, Perseroan akan selalu melakukan inovasi dengan mengadopsi teknologi terbaharukan untuk memenuhi keinginan dan kenyamanan klien dalam berbisnis Produk Digital maupun Produk Fisik.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

• Risiko Persaingan Usaha

Sektor ekonomi digital merupakan industri dengan pemain yang terfragmentasi. Risiko utama dalam persaingan adalah masuknya pesaing baru dari pasar global dengan inovasi teknologi yang juga didukung dengan modal yang besar yang dapat menyebabkan turunnya daya saing Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat bersaing baik secara lokal maupun internasional, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan entitas anak. *Differentiation* baik dari Produk maupun Pelayanan (Service) yang menjadi nilai-nilai perusahaan bagi Perseroan untuk mampu bersaing.

• Risiko Terkait Pemutusan Kerjasama

Perseroan dan entitas anak menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di berbagai bidang. Kerjasama tersebut dapat dijalin dalam bentuk klien yang langsung menggunakan produk dan jasa Perseroan dan entitas anak, dan kemitraan dimana perusahaan-perusahaan berkolaborasi dengan Perseroan dan entitas anak untuk menyediakan jasa dan produknya pada pihak ketiga yang memberikan timbal balik pendapatan kepada Perseroan dan entitas anak. Ketidakmampuan Perseroan dan entitas anak dalam mempertahankan atau mendapatkan klien dan mitra baru dapat mengakibatkan penurunan kondisi keuangan, operasional dan kinerja secara keseluruhan Perseroan dan entitas anak. Karena itu,

Perseroan menjadikan *Trust, Relationship* (hubungan yang baik) dan Tumbuh Kembang Bersama menjadi elemen penting dalam nilai-nilai Perseroan.

- **Risiko Investasi**

Dalam mengantisipasi perkembangan yang pesat di bidang teknologi digital, Perseroan tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi atau aksi korporasi. Rencana investasi atau aksi korporasi tersebut terutama dalam kaitannya dengan upaya ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan perangkat teknologi dan sistem infrastruktur baik melalui pembelian aset ataupun akuisisi perusahaan. Beberapa hal dapat mempengaruhi Perseroan dan entitas anak dalam melakukan investasi atau aksi korporasi diantaranya kondisi ekonomi, kondisi keuangan, kinerja, serta prospek usaha Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan akan berhasil sesuai dengan rencana. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan, maka dapat berdampak pada kondisi keuangan, kegiatan usaha dan prospek usaha serta kinerja secara keseluruhan Perseroan. Karena itu, Analisa Dampak dan Nilai Manfaat menjadi faktor utama bagi perseroan dalam melakukan Aksi Korporasi.

- **Risiko Kegagalan Pemenuhan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku Dalam Bidang Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan operasional usaha jasa teknologi, Perseroan diwajibkan untuk memiliki lisensi, perizinan dan mengikuti peraturan lainnya dari regulator yang terkait. Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada pengawasan pemerintah dan pengaturan oleh otoritas Pemerintah Indonesia yang terkait yang berwenang atas masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Otoritas pemerintah tersebut bersama-sama menerbitkan dan menegakkan peraturan yang mencakup berbagai aspek operasional penyelenggara web portal, periklanan, penyelenggara sistem elektronik, dan kegiatan usaha lainnya yang terkait, termasuk untuk memasuki industri ini, ruang lingkup kegiatan usaha yang diperbolehkan, izin dan surat izin untuk berbagai kegiatan usaha, keamanan dan penyimpanan data masyarakat, serta penanaman modal asing. Perseroan wajib memperoleh izin dan surat izin yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan, termasuk Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk persetujuan lainnya untuk mengoperasikan dan pengembangan Software secara fitur maupun Software As Service (SaaS) serta platform Virtual Reality dan Augmented Reality. Perseroan memiliki seluruh izin material tersebut di atas dan mungkin mengajukan permohonan izin tambahan kepada otoritas pemerintah di masa depan untuk menjaga kepatuhan, terutama apabila Perseroan melakukan kegiatan usaha baru, yang mungkin tidak dapat diperoleh Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah dikenakan penalti atau tindakan tata tertib lainnya dari otoritas pemerintah yang terkait sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan tanpa persetujuan, izin, dan surat izin yang memadai. Meskipun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan menerima surat peringatan atau dikenakan penalti atau tindakan tata tertib lainnya di masa depan. Mengingat industri telekomunikasi dan informatika di Indonesia masih berkembang, undang-undang dan peraturan baru mungkin diberlakukan dari waktu ke waktu untuk mewajibkan perolehan izin dan surat izin baru selain yang telah diperoleh Perseroan. Oleh karena itu, terdapat ketidakpastian yang material mengenai penafsiran dan penerapan undang-undang dan peraturan Indonesia pada saat ini dan di masa depan. Apabila Pemerintah Indonesia menilai Perseroan beroperasi tanpa persetujuan, izin, permohonan, pendaftaran, atau surat izin yang memadai, atau memberlakukan undang-undang dan peraturan baru yang mewajibkan persetujuan, izin, permohonan, pendaftaran, atau surat izin tambahan atau menetapkan pembatasan tambahan atas penyelenggaraan bagian mana pun dari kegiatan usaha Perseroan, Pemerintah Indonesia berwenang untuk, antara lain mengenakan denda, menyita pendapatan Perseroan, mencabut izin usaha Perseroan, dan memerintahkan Perseroan untuk menghentikan kegiatan usaha Perseroan yang terkait atau menerapkan pembatasan atas bagian kegiatan usaha Perseroan yang terdampak. Tindakan hukum

tersebut di atas dan tindakan hukum lainnya oleh otoritas Pemerintah Indonesia, termasuk penerbitan peringatan resmi, perubahan kebijakan, pemberlakuan peraturan dan pengenaan sanksi, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan serta dampak kerugian material terhadap hasil operasi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu menyelesaikan prosedur tersebut tepat pada waktunya.

Meskipun Perseroan berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang menganggap Perseroan gagal memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan mungkin menerima surat peringatan, diperintahkan untuk melakukan perbaikan, atau dikenakan sanksi dan/atau penalti administratif lainnya yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

- **Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memerlukan karyawan yang memiliki perizinan khusus, namun sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, salah satu aset penting bagi Perseroan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama karyawan yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi baik backend, front-end, UI/UX hingga 3D untuk mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi ke arah *reality*. Di industri yang tergolong baru ini dan seiring dengan rencana ekspansi Perseroan, tidak tertutup kemungkinan akan terdapat keterbatasan SDM yang telah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Dalam hal ini, maka Perseroan membutuhkan waktu untuk dapat memberikan pelatihan kepada SDM baru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kebutuhan SDM, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko Wabah Penyakit Yang Serious**

Pandemi COVID-19 global yang terus berlangsung atau wabah penyakit menular lainnya, atau kekhawatiran akan terjadinya suatu wabah, atau masalah kesehatan publik serius lainnya di Indonesia atau di negara lain dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap perekonomian Indonesia dan perekonomian global, serta dapat menimbulkan dampak merugikan bagi Perseroan.

Varian baru virus korona yang teridentifikasi pada akhir tahun 2019 telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan menyebabkan otoritas di seluruh dunia menerapkan berbagai langkah untuk menekan penyebaran virus, termasuk melalui pembatasan perjalanan (termasuk perjalanan domestik dalam wilayah Indonesia), karantina, dan *lockdown*. Langkah-langkah tersebut telah dan akan tetap menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi, tenaga kerja, operasi mitra usaha dan pelanggan, serta pemasok Perseroan. Terdapat ketidakpastian yang tinggi terkait langkah-langkah tersebut dan langkah-langkah potensial yang mungkin diambil di masa depan, serta terkait pembatasan akses ke kantor dan properti Perseroan lainnya, atau pembatasan terhadap tenaga kerja Perseroan, serta pembatasan atau gangguan transportasi.

Penerapan terhadap pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan masyarakat dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Perseroan wajib menerapkan pengaturan *work from home* (WFH) bagi karyawan Perseroan, dan hal ini pada awalnya menimbulkan beberapa kesulitan untuk berkoordinasi. Akibat penerapan WFH tersebut, Perseroan meningkatkan pengendalian internal melalui rapat koordinasi tim harian, diskusi kinerja tatap muka yang teratur, dan diskusi lainnya untuk memastikan penyampaian pekerjaan tepat waktu

Penyebaran pandemi COVID-19 telah menyebabkan Perseroan harus mengubah praktik-praktik bisnis Perseroan, dengan adanya kewajiban untuk menerapkan langkah-langkah pen jagaan jarak sosial di lokasi Perseroan, instalasi infrastruktur teknologi, desinfeksi secara berkala, serta protokol kesehatan yang lebih ketat. Perseroan mungkin mengambil langkah lebih lanjut sebagaimana diwajibkan oleh otoritas yang berwenang, atau langkah-langkah yang dipandang merupakan langkah terbaik bagi kepentingan karyawan dan pelanggan Perseroan. Tidak ada kepastian apakah langkah-langkah tersebut memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh virus, dan kemampuan Perseroan untuk tetap menjalankan kegiatan operasi sehari-hari Perseroan dapat mengalami dampak merugikan. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 telah, dan mungkin akan tetap menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan. Mengingat dampak pandemi COVID-19 mudah dan terus berubah, terdapat ketidakpastian pasar yang signifikan.

RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Gejolak politik maupun ekonomi dan sosial baik secara global maupun lokal kerap membawa dampak kontra produktif terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, seperti volatilitas mata uang, kenaikan suku bunga, inflasi dan bahkan gangguan operasional usaha.

Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dapat mengalami tuntutan dan gugatan atas perkara hukum di Indonesia sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan baik saat ini maupun di masa depan, khususnya dalam hal penyediaan jasa dan kemitraan di bidang media dan teknologi digital berupa perselisihan kontrak dengan mitra dan pelanggan Perseroan, klaim terhadap perlindungan data dan privasi, dan hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mungkin mengakuisisi perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negative terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

C. RISIKO BAGI INVESTOR

- **Risiko likuiditas saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini. Selanjutnya, meskipun Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, yang dapat disebabkan antara lain oleh kondisi perekonomian Indonesia yang kurang kondusif, penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi, penurunan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, atau pemegang saham yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

- **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan yang diharapkan oleh investor;
- b. Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- c. Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- d. Adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- e. Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- f. Keterlibatan dalam litigasi;
- g. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- h. Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya;
- i. Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- j. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah harga penawaran.

- **Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan Akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan dilakukan berdasarkan RUPS, mengacu pada kinerja Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, laba ditahan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan dimasa mendatang, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

- **Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan**

Apabila terjadi penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh permintaan saham Perseroan pada harga tertentu dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau dapat menurunkan harga saham Perseroan dibawah nilai wajar. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk perkembangan Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang ditelaah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtonadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Aviana Sinar Abadi Tbk ("**Perseroan**") didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tertanggal 17 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-01402.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 10 Januari 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 9634 tertanggal 10 Januari 2014 serta Tambahan BNRI No. 47 tertanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian**"). Pendirian Perseroan serta penyetoran modal pada saat pendirian Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam (i) Akta No. 42/2022; dan (ii) Akta No. 43/2022.

Berdasarkan Akta No. 42/2022 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- b. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - i. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT AVIANA SINAR ABADI, Tbk.
 - ii. Perubahan dan pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar;
 - iii. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
 - iv. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada

Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;

- v. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
- vi. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
- vii. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.

Berdasarkan Akta No. 43/2022, para pemegang saham Perseroan, antara lain, menyetujui perubahan Pasal 3 yaitu penambahan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) sebagai kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Akta No. 42/2022 dan Akta No. 43/2022 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

C. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang (i) informasi dan komunikasi; dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer.

Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial - KBLI 63122

Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*.

Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). Fintech *Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

2) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif - KBLI 62013

Mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna

media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.

3) Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial - KBLI 62015

Mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan *subset AI* lainnya.

4) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi - KBLI 62021

Mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

5) Aktivitas Penyediaan Identitas Digital - KBLI 62022

Mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat *assurance/kepercayaan* berdasarkan risiko dalam pembuktian identitas.

Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi, validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam bentuk digital, seperti *unique number*, *user account*, dan sertifikat elektronik.

6) Aktivitas Pengolahan Data - KBLI 63111

Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

7) Penerbitan piranti lunak (*Software*) - KBLI 58200

Mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

8) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Informasi ringkas mengenai Entitas Anak:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	DNK	Informasi dan Komunikasi, Perdagangan Aktivitas Jasa	2019	2022	Tangerang Selatan	Operasional	99,83%
2	ASA	Periklanan Digital	2018	2018	Jakarta Pusat	Operasional	99,96%

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	3.000	300.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	800	80.000.000	80,00
Suhani	20	20.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	1.000	100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	2.000	200.000.000	-

Selanjutnya, berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No. 121 tertanggal 30 April 2018, yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Timur yang telah mendapatkan (a) persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0010442.AH.01.02.TAHUN.2018 tertanggal 11 Mei 2018; (b) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0188216 tanggal 11 Mei 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066112.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 11 Mei 2018 ("**Akta No. 121/2018**"), para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dengan nominal per lembar sahamnya adalah sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nominal per lembar sahamnya adalah sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).
- pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan yaitu sebagai berikut:
 - Sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham milik Suhani kepada MDI; dan
 - Sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham milik Gusti Ngurah Komang Panji Pramana kepada MDI.

Peningkatan modal ditempatkan atau disetor Perseroan yang dilakukan oleh MDI dan Gusti Ngurah Komang Panji Pramana dilakukan secara tunai.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000- setiap saham		
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
MDI	7.600	Rp760.000.000	76,00
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	2.400	Rp240.000.000	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	10.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	10.000	1.000.000.000	-

Tahun 2019 – 2021

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan maupun kepemilikan saham. Sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan yang berlaku pada saat itu adalah berdasarkan Akta No. 121/2018, sebagaimana sudah dijabarkan di atas.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 89, tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0141713.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022 ("**Akta No. 89/2022**"), para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. penjualan sebagian saham milik MDI kepada:
 - **HRI** sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham atau sejumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah) yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 90 tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - **BMW** sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) saham atau sejumlah Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 91 tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - **IGM** sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 92 tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- b. penjualan seluruh saham milik Gusti Ngurah Komang Panji Pramana kepada:
 - **IGM** sebanyak 900 (sembilan ratus) saham atau sejumlah Rp90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah) yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 93 tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

- **IBU** sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 94 tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
MDI	2.700	270.000.000	27,00
HRI	2.400	240.000.000	24,00
BMW	1.900	190.000.000	19,00
IGM	1.500	150.000.000	15,00
IBU	1.500	150.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	10.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	10.000	1.000.000.000	-

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 89/2022 sebagaimana di atas, telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 99, tertanggal 25 Juli 2022 (“**Akta No. 99/2022**”), yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0051700.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022 dan mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0269663 tanggal 25 Juli 2022, yang mana berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah); dan
- b. meningkatkan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - **MDI** sebanyak Rp15.930.000.000 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah);
 - **HRI** sebanyak Rp14.160.000.000 (empat belas miliar seratus enam puluh juta Rupiah);
 - **BMW** sebanyak Rp11.210.000.000 (sebelas miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah);
 - **IGM** sebanyak Rp8.850.000.000 (delapan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah); dan
 - **IBU** sebanyak Rp8.850.000.000 (delapan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	2.400.000	240.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
MDI	162.000	16.200.000.000	27,00
HRI	144.000	14.400.000.000	24,00
BMW	114.000	11.400.000.000	19,00
IGM	90.000	9.000.000.000	15,00
IBU	90.000	9.000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	600.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.800.000	180.000.000.000	-

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 42/2022 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 15,- setiap saham		
Modal Dasar	16.000.000.000	240.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	24,00
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	19,00
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	4.000.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	12.000.000.000	180.000.000.000	-

E. IZIN USAHA

E.1. PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. Perizinan Umum

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki NIB No. 2607220064943 tertanggal 26 Juli 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-2 pada tanggal 2 September 2022 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Aviana Sinar Abadi
 Alamat : Jl. Alaydrus Lt. 3, No. 66 BC RT002/RW002, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 NPWP : 03-349.512.8-012.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Perseroan, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
1.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
2.	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
3.	62013	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
4.	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
5.	58200	Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>)	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
6.	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Rendah

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
7.	62022	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Tinggi
8.	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Tinggi

b. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
03-349.512.8-012.000	12 September 2018	Jl. Alaydrus Lt. 3, No. 66 BC RT002/RW002, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

c. SPPKP

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-169PKP/WPJ.06/KP.0303/2018	26 September 2018	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

d. SKT

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-1829KT/WPJ.06/KP.0303/2018	12 September 2018	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

e. Sertifikat Standar

Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sertifikat Standar No. 26072200649430002 diterbitkan tanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
NIB	2607220064943

Alamat	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Status Penanaman Modal	PMDN
Nomor & Nama KBLI	62015 - Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
Persyaratan dan/atau Kewajiban	<p>Kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi standar aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Membuat dan menerapkan <i>internal company policies</i> mengenai data dan etika internal Kecerdasan Artifisial; Pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun mengenai kegiatan manajemen dan keamanan data (<i>data security and governance</i>) yang dilakukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; Mempublikasikan inovasi dan pengembangan teknologi kepada publik melalui event, demo, maupun cara-cara yang dapat diakses oleh publik dengan memperhatikan aspek privasi dan legalitas informasi; dan Memenuhi <i>self-declare</i> untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub Bidang Data Science.
Bukti Pemenuhan	Pernyataan Mandiri

- b. Sertifikat Standar No. 26072200649430003 diterbitkan tanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
NIB	2607220064943
Alamat	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10130
Status Penanaman Modal	PMDN
Nomor & Nama KBLI	62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi

Persyaratan dan/atau Kewajiban	<p>Kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; Memenuhi Standar Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
Bukti Pemenuhan	-

- c. Sertifikat Standar No. 26072200649430001 diterbitkan tanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
NIB	2607220064943
Alamat	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10130
Status Penanaman Modal	PMDN
Nomor & Nama KBLI	62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital
Persyaratan dan/atau Kewajiban	<p>Kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta. Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta. Memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital; Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta. Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta. Memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital; Melakukan validasi Identitas Digital;

	<ul style="list-style-type: none"> h. Membuat daftar Identitas Digital yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital; i. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya; j. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital; k. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital; l. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; m. Memelihara dokumen arsip secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis (<i>paper based</i>) dan/atau elektronik (<i>electronic based</i>); dan n. Membuat daftar Identitas Digital yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital; o. Melakukan validasi Identitas Digital; p. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya; q. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital; r. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital; s. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; t. Melakukan validasi Identitas Digital; u. Membuat daftar Identitas Digital yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital; v. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya; w. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital; x. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> y. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; z. Memelihara dokumen arsip secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis (<i>paper based</i>) dan/atau elektronik (<i>electronic based</i>); aa. Membuat daftar Identitas Digital yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital; bb. Melakukan validasi Identitas Digital; cc. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya; dd. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital; ee. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital; ff. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bukti Pemenuhan	-

2. Perizinan Operasional

a. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (“TDPSE”)

Perseroan telah memiliki TDPSE No. 260722006494300030001 yang diterbitkan oleh OSS tanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Nama KBLI	- Aktivitas Pengolahan Data
Kode KBLI	- 63111

Sehubungan TDPSE Perseroan sebagaimana di atas, merupakan bukti pendaftaran atas sistem elektronik Perseroan yang bernama “IRS”.

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”)

Perseroan telah memiliki 7 (tujuh) PKKPR Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“UPPMPTSP”) Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

- (i) PKKPR No. 02092210213171480 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI	<ul style="list-style-type: none"> a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; e. 63111 – Aktivitas Pengelolaan Data; f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan h. 58200 – Penerbitan piranti lunak (<i>Software</i>).
Luas Tanah	60 M ²
Instansi Penerbit	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
Keberlakuan	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

- (ii) PKKPR No. 02092210213171473 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI	<ul style="list-style-type: none"> - 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; - 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; - 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; - 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; - 63111 – Aktivitas Pengelolaan Data; - 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; - 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan - 58200 – Penerbitan piranti lunak (<i>Software</i>).
Luas Tanah	60 M ²

Instansi Penerbit	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
Keberlakuan	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

(iii) PKKPR No. 02092210213171476 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI	<ul style="list-style-type: none"> a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; e. 63111 – Aktivitas Pengelolaan Data; f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan h. 58200 – Penerbitan piranti lunak (<i>Software</i>).
Luas Tanah	60 M ²
Instansi Penerbit	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
Keberlakuan	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

(iv) PKKPR No. 26072210213171081 tertanggal 26 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI	<ul style="list-style-type: none"> a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; e. 63111 – Aktivitas Pengolahan Data;

	<ul style="list-style-type: none"> f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan h. 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>).
Luas Tanah	208 M ²
Instansi Penerbit	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
Keberlakuan	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

(v) PKKPR No. 02092210213171478 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI	<ul style="list-style-type: none"> a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; e. 63111 – Aktivitas Pengolahan Data; f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan h. 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>)
Luas Tanah	60 M ²
Instansi Penerbit	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
Keberlakuan	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

(vi) PKKPR No. 02902210213171470 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI	<ul style="list-style-type: none"> a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;

	<ul style="list-style-type: none"> c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; e. 63111 – Aktivitas Pengolahan Data; f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan h. 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>).
Luas Tanah	60 M ²
Instansi Penerbit	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
Keberlakuan	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

(vii) PKKPR No. 02092210213171471 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI	<ul style="list-style-type: none"> a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; e. 63111 – Aktivitas Pengolahan Data; f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan h. 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>).
Luas Tanah	60 M ²
Instansi Penerbit	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
Keberlakuan	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

3. Perizinan Lingkungan

a. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perseroan telah menerima Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 020922001131710481 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha IRS di Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta oleh PT Aviana Sinar Abadi tertanggal 2 September 2022 (“PPKPLH”) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi
NIB	2607220064943
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	IRS
KBLI dan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
Nama Penanggung Jawab	Gusti Ngurah Komang Panji Pramana
Jabatan	Direktur
Alamat	Jl. Alaydrus Lt.3 No. 66 BC, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Kegiatan	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi; Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI PPKPLH; Mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini; Mengupayakan aplikasi <i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i> (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran 1 keputusan ini; Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan <i>Standard Operating Produce</i> (SOP); Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka

	<p>meminimalisasi dampak yang diakibatkan terkait dari rencana kegiatan ini;</p> <p>i. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;</p> <p>j. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>
--	--

b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Perseroan telah memiliki 3 (tiga) SPKPPL dengan rincian sebagai berikut:

- (i) SPKPPL yang diterbitkan oleh OSS dan ditandatangani oleh Gusti Ngurah Komang Panji Pratama selaku Penanggung Jawab tanggal 26 Juli 2022:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Nama KBLI	- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Kode KBLI	- 62019

- (ii) SPKPPL yang diterbitkan oleh OSS dan ditandatangani oleh Gusti Ngurah Komang Panji Pratama selaku Penanggung Jawab tanggal 2 September 2022:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Nama KBLI	- Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
Kode KBLI	- 62015

- (iii) SPKPPL yang diterbitkan oleh OSS dan ditandatangani oleh Gusti Ngurah Komang Panji Pratama selaku Penanggung Jawab tanggal 2 September 2022:

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Sinar Abadi
Lokasi Usaha	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Nama KBLI	- Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
Kode KBLI	- 62021

E.2 ENTITAS ANAK

E.2.1 DNK

DNK telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan DNK, yakni :

1. Perizinan Umum

a. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
92.911.632.5-411.000	19 September 2019	Jl. Sutera Delima IV No. 18 RT 004 RW 010 Pondok Jagung, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

b. SPPKP

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-4087/PKP/WPJ.08/KP.0303/2019	7 November 2019	Kantor Wilayah DJP Banten, KPP Pratama Serpong

c. SKT

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-27432KT/WPJ.08/KP.0303/2019	19 September 2019	Kantor Wilayah DJP Banten, KPP Pratama Serpong

2. Perizinan Operasional

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB	9120202942271
Nama Pelaku Usaha	PT Digital Nata Karya
Alamat Kantor	JL. SUTERA DELIMA IV NO. 18 , Desa/Kelurahan Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15326
No. Telepon	08567896777
E-mail	digitalnatakarya2022@gmail.com

Kode KBLI	61999
Judul KBLI	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No. PKKPR	08072210213674028		
Nama Pelaku Usaha	PT Digital Nata Karya		
Alamat Kantor	JL. SUTERA DELIMA IV NO. 18 , Desa/Kelurahan Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15326		
No. Telepon	08567896777		
E-mail	digitalnatakarya2022@gmail.com		
Kode KBLI	61999		
Judul KBLI	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL		
Tabel Koordinat	No.	Lintang	Bujur
	1.	106.6534442786725	-6.257917425825371
	2.	106.6535411430693	-6.25791816538443
	3.	106.653541974716	-6.258097788012615
	4.	106.6534468912493	-6.258095831656241
	5.	106.6534442786725	-6.257917425825371

3. Perizinan Lingkungan

a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

NIB	9120202942271
Nama Pelaku Usaha	PT Digital Nata Karya
Nama Penanggung Jawab	Michelle Natasha
Jabatan	Direktur Utama
Alamat Kantor	JL. SUTERA DELIMA IV NO. 18 , Desa/Kelurahan Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15326
No. Telepon	08567896777
Kode KBLI	61999
Judul KBLI	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL

E.2.2 ASA

1. Perizinan Umum

a. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
85.001.274.1-029.000	-	Jalan Alaydrus Blok BC Lantai 3 No. 66 RT. 002 RW. 002, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

b. SKT

No.	Nomor	Tanggal	Penerbit
a.	S- 921KT/WPJ.06/KP.0303 /2018	30 Mei 2018	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

2. Perizinan Operasional

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB	2406220057523
Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Semesta Anugerah
Alamat Kantor	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Desa/Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10130
No. Telepon	0216317523
E-mail	pt.aviana.semesta.anugerah@gmail.com
Kode KBLI	46523 dan 73100
Judul KBLI	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi dan Periklanan

b. Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang

Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Semesta Anugerah
Alamat Kantor	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Desa/Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
E-mail	pt.aviana.semesta.anugerah@gmail.com
Kode KBLI	46523 dan 73100
Judul KBLI	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi dan Periklanan

Luas	50 m ²
------	-------------------

3. Perizinan Lingkungan

a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

NIB	2406220057523
Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Semesta Anugerah
Nama Penanggung Jawab	Ricardo Mandala Putra
Jabatan	Direktur
Alamat Kantor	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Desa/Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Kode KBLI	46523 dan 73100
Judul KBLI	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi dan Periklanan

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 42/2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Henry Pelindo Panjaitan
 Komisaris : Amir Hamzah
 Komisaris Independen : Ecep Suwardani Yasa

DIREKSI

Direktur Utama : Gusti Ngurah Komang Panji Pramana
 Direktur : Fajar Indrayanto D
 Direktur : Piki Purwanto
 Direktur : Hendri
 Direktur : Wilson Tan

Berdasarkan Akta No. 42/2022, jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun sampai dengan 2027.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Henry Pelindo Panjaitan - Komisaris Utama

Komisaris Utama, 49 Tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir *Bachelor Degree Marketing Management*, Universitas Katolik Parahyangan. Lulus tahun 1996.

Lahir di Jakarta, 23 Maret 1973. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Agustus 2022 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

Maret 2018 – Juli 2022 : Komisaris Perseroan

Januari 2017 – Maret 2017 : *Executive Vice President E- Commerce* PT Hutchison 3 Indonesia

Juni 2013 – Januari 2017 : *Executive Vice President Jabodetabek & West Java* PT Hutchison 3 Indonesia



Ecep Suwardani Yasa – Komisaris Independen

Komisaris Independen, 48 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir *S2 Management Security*, Universitas Indonesia. Lulus tahun 2017.

Lahir di Tasikmalaya, 8 Februari 1974. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2007 - sekarang : Wakil Pemimpin Redaksi www.tvOnenews.com

2016 - sekarang : General Manager (GM) News, Gathering & Production tvOne

2007 - 2016 : Reporter, Produser, Produser Eksekutif Manager tvOne

2022 - sekarang : Anggota Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN)



Amir Hamzah – Komisaris

Komisaris, 40 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Program *Entrepreneurship Harvard Business School*. Tahun Lulus Desember 2020.

Lahir di Denpasar, 6 Juni 1982. Mulai menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

September 2019 - sekarang : *Commissioner* PT Rajawali Inti Selular (RISE)

Desember 2019 - : *Commissioner* PT Protelindo Menara Permata
sekarang
Agustus 2011 - : *Director* PT Rajawali Telekomunikasi Selular
sekarang

Direksi



Gusti Ngurah Komang Panji Pramana – Direktur Utama

Direktur Utama, 35 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Diploma 1, Informatika Komputer, *Wearnes Education Centre*. Lulus tahun 2007.

Lahir di Padangbulia, 12 Februari 1987. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2013 – Agustus 2022 : Direktur Utama Perseroan
2013 – sekarang : *Founder* Perseroan
2011 : *Launched Software Product Management (IRSX) v1.0*
2008 : *Sales Admin & Logistic, Sales Marketing XL Axiata*



Fajar Indrayanto D – Direktur merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

Direktur, 44 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir *Bachelor of Management and Industrial Engineering*, Universitas Bandung *Telecommunication*. Lulus tahun 2001.

Lahir di Jakarta, 26 Mei 1978. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2022 - sekarang : Direktur Perseroan
2020 - 2022 : *Head of Product and Innovation Software Product Management (IRSX) Perseroan*
2020 - sekarang : *Chief Executive Officer IRMA Store*
2014 - 2020 : *Group Head Core Product PT Hutchison 3 Indonesia*
2012 - 2014 : *Pricing & Business Plan Ooredoo Qatar*



Piki Purwanto – Direktur

Direktur, 31 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1, *STIE International Golden Institute*. Lulus tahun 2019.

Lahir di Banjarnegara, 13 April 1991. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

Januari 2020 - : *Director* PT Solusi Konsultindo Sejahtera
sekarang

September 2011 – : *Supervisor* PT Fides Pro Consulting
November 2019



Hendri – Direktur

Direktur, 40 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir *Master’s degree of Computer Science Information Technology* Bina Nusantara Indonesia. Lulus tahun 2020.

Lahir di Jakarta, 17 September 1982. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- Mei 2013 - sekarang : *Director and Co-founder of ISV* PT Mitra Konsultasi Indonesia
- Desember 2011 – : *General Manager of IT EJV Group* PT EJV Engineering Indonesia
- Februari 2013
- Februari 2009 – : *Senior Software Engineer EJV Group* Complan Resources Pty Ltd
- November 2011
- Juni 2007 – Januari : *System Engineer Supervisor EJV Group* WinPCS Malaysia Sdn Bhd
- 2009



Wilson Tan – Direktur

Direktur, 24 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir *Bachelor of Science* Suffolk University, Boston, Amerika Serikat. Lulus tahun 2018.

Lahir di Jakarta, 26 Februari 1998. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

- 2021 - sekarang : *Chief Strategic Officer* Perseroan
- 2020 - sekarang : *Operational Director* at PT Abdi Harapan Unggul (PulsaPro) 2020
- 2018 - 2020 : *Head of Digital Marketing Division* Passpod PT Yeloo Integra Datanet Tbk

Tidak ada hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No. 33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan Akta No. 76/2019, Dewan Komisaris telah melakukan:

1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapat persetujuan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris per tanggal, 31 Juli 2022 sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), 31 Desember 2020 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

Remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi per tanggal, 31 Juli 2022 sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah), 31 Desember 2020 sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah).

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Sejak pengangkatan, Dewan Komisaris Perseroan belum melakukan rapat, tetapi Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No.54/2019 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai anggaran dasar.
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi Rapat Direksi

Sejak pengangkatan, Direksi belum melakukan rapat, tetapi Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 0025/IRSX/IX/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dimana Perseroan telah menunjuk Fajar Indrayanto D untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), saat ini Fajar Indrayanto D menjabat sebagai Direktur Perseroan. Riwayat hidup dan kerja Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman 98 di Bab VIII.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris : Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC, Petojo Utara, Gambir
Perusahaan : Jakarta Pusat 10130
No. Telephone : 021 - 6317523

Alamat E-mail : corporate.secretary@aviana.co.id

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti *training* dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0022/IRSX/IX/2022 tanggal 2 September 2022, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Ecep Suwardani Yasa
Usia : 48 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman Kerja Ecep Suwardani Yasa dapat dilihat pada halaman 97 di Bab VIII.

Anggota : Devita Hidayanti
Usia : 24 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : • September 2022 – : Anggota Komite Audit - PT Aviana Sinar Abadi Tbk sekarang
• 2022 : Accounting - PT Solusi Konsultindo Sejahtera

Anggota : Caren Angelina Mimaki
Usia : 25 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja : • September 2022 – : Anggota Komite Audit - PT Aviana Sinar Abadi Tbk sekarang
• 2020 : Accounting - PT Solusi Konsultindo Sejahtera

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 2 September 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 September 2022 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pelaporan Komite Audit :

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada tanggal 2 September 2022, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 0023/IRSX/IX/2022 tertanggal 2 September 2022 dan Keputusan Direksi No. 0024/IRSX/IX/2022 tertanggal 2 September 2022, sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Renny Sukmawati sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 2 September 2022.

Renny Sukmawati merupakan Warga Negara Indonesia, 30 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dari Universitas Terbuka, Jakarta.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Renny Sukmawati :

- September 2022 - sekarang : Kepala Audit Internal Efektif – PT Aviana Sinar Abadi Tbk
- Januari 2022 - sekarang : HRD Supervisor - PT Aviana Sinar Abadi
- 2020 - Desember 2021 : Finance & Accounting Supervisor - PT Solusi Konsultindo
- 2015 - 2020 : Finance & Accounting - PT Eunike Nathan Abadi
- 2013 - 2015 : General Administrasi - PT Era Persada

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 POJK No. 56/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan No.0021/IRSX/IX/2022 tanggal 2 September 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 September 2022 , susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua : Ecep Suwardani Yasa
- Usia : 48 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman Kerja Ecep Suwardani Yasa dapat dilihat pada halaman 97 di Bab VIII.

Anggota : Yuli Emilianti
Usia : 27 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja :

- September 2022 – Sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi – PT Aviana Sinar Abadi Tbk
- Maret 2022 – Sekarang : Human Resources Supervisor – PT Aviana Sinar Abadi
- 2017 – Februari 2022 : Supervisor Admin – PT Aviana Sinar Abadi

Anggota : Anak Agung Ratih Diena Santi
Usia : 26 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pengalaman kerja :

- 2022 – sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi – PT Aviana Sinar Abadi Tbk
- 2019 - 2022 : Supervisor Admin IRS – PT Aviana Sinar Abadi
- 2018 : Admin – PT Aviana Sinar Abadi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. Dalam Bidang Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Struktur Remunerasi;
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas Remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam Bidang Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Pada tanggal 2 September 2022, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai target yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko, dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Risiko perkembangan teknologi

Untuk menghadapi risiko perkembangan teknologi, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki divisi riset dan pengembangan agar Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terus menawarkan inovasi seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan perilaku konsumen di pasar.

2. Risiko persaingan usaha

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak menjalin hubungan baik para klien dengan mengembangkan system komunikasi terbuka untuk memberikan Pelayanan maupun peningkatan kemampuan Perseroan melalui observasi, *feedback* dan rekomendasi dari klien. Selain itu, Perseroan juga memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan besar sektor teknologi seperti *Provider Cloud*, Perusahaan *Cyber Security*, Perusahaan *Software Developer* serta perusahaan pendukung seperti Facebook, Google dan perusahaan penggerak teknologi informasi baik lokal maupun global untuk mempertahankan wawasan dan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengikuti perkembangan yang ada.

3. Risiko terkait pemutusan kerjasama


Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak terus meningkatkan hubungan baik dengan setiap mitra yang ada, membuka system komunikasi terbuka secara *closed loop* untuk mendapatkan masukan, *feedback* serta rekomendasi dalam memberikan layanan maupun menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan para klien, dan juga terus menambah kerjasama dengan mitra-mitra baru.

4. Risiko investasi

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan mengedepankan analisa sehingga setiap investasi yang terjadi dapat mempercepat pertumbuhan bisnis yang ada sesuai kontrak.

- 5. Risiko kegagalan Pemenuhan peraturan perundang -undangan yang berlaku dalam bidang usaha**
Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak menunjuk tim dan atau konsultan yang memiliki kompetensi untuk memastikan setiap bidang usaha yang dijalankan sudah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Risiko keterbatasan Sumber Daya Manusia**
Perseroan menerapkan *information/knowledge sharing and open communication* untuk SDM di berbagai level untuk memastikan bahwa *project delivery* tidak terganggu jika terdapat pergantian SDM. Perseroan juga menjangir SDM yang dibutuhkan secara rutin dan berkala melalui program edukasi ke komunitas-komunitas teknologi (Digital Booth Camp) maupun universitas. Selanjutnya, cara pendekatan lain adalah mengakuisisi karyawan secara langsung dan melakukan program retensi atas sumber daya manusia yang sudah ada dengan menerapkan sistem insentif dan penghargaan, serta memberikan pelatihan, peluang dan jenjang karier yang jelas bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak.
- 7. Risiko wabah penyakit yang serius**
Perseroan memiliki strategi dalam menanggulangi wabah penyakit penular yang serius di Indonesia atau di tempat lain untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan tidak terganggu. Perseroan akan selalu mengutamakan infrastruktur yang dibutuhkan dimasa COVID-19 ini dengan memberikan karyawan fasilitas yang memadai untuk tujuan kordinasi yang sebelumnya dilakukan secara *offline*. Perseroan juga mewajibkan untuk melakukan test COVID-19 secara berkala dan selalu menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan. *One time cost* akan terjadi terhadap perubahan situasi karena wabah penyakit menular namun kegiatan operasional Perseroan tidak akan terganggu. Perseroan juga akan menerapkan strategi yang sama dengan wabah penyakit penular yang serius lainnya di masa depan (jika terjadi).

I. STRUKTUR ORGANISASI



J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan pada PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan, Perseroan memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 19258083 tanggal 9 Oktober 2019.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), yang mewajibkan pemberi kerja secara bertahap untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan. Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Perseroan Nomor: 589/SER/1101/0722 tertanggal 4 Juli 2022, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Sehubungan dengan Wajib Laport Tenaga Kerja Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Perseroan telah melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan dengan nomor Pendaftaran 10130.20220803.0002 tanggal laport 3 Agustus 2022 dan jenis usaha Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, dengan kewajiban laport kembali tanggal 3 Agustus 2023.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Karyawan Perseroan

Pendidikan

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
S1	20	20	9	4
Diploma 4	2	2	2	2

Diploma 3	3	3	3	2
Diploma 1	3	3	3	2
SMK	4	4	4	1
SMA	3	3	3	3
Jumlah	35	35	24	14

Jabatan

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Manajer	3	3	3	3
Supervisor	1	1	1	1
Staff	31	31	20	10
Jumlah	35	35	24	14

Usia

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
20-30	31	31	20	10
31-40	2	2	2	2
41 - 50	2	2	2	2
Jumlah	35	35	24	14

Aktivitas Utama

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Finance & Accounting	1	1	1	1
IT	18	18	10	3
HR	1	1	1	1
Admin & Customer Service	5	5	4	3
Marketing Communication	5	5	4	3
Training & Development	3	3	2	1
Operasional	2	2	2	2
Jumlah	35	35	24	14

Lokasi

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kantor Cabang	-	-	-	-
Kantor Pusat	35	35	24	14
Jumlah	35	35	24	14

Status

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	35	24	8	4
Tidak Tetap	-	11	16	10
Jumlah	35	35	24	14

b. Komposisi Karyawan Entitas Anak

- DNK

Pendidikan

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
SLTP	1	1	1
SMA	2	3	3
SMK	1	2	2
Diploma 3	1	1	2
Jumlah	5	7	8

Jabatan

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
Supervisor	2	2	2
Staff	3	5	6
Jumlah	5	7	8

Usia

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
20-30	3	3	3
31-40	2	4	5
Jumlah	5	7	8

Aktivitas Utama

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
Finance & Accounting	1	1	1
HR	1	1	1
Admin & Customer Service	2	4	5
Operasional	1	1	1
Jumlah	5	7	8

Lokasi

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
Kantor Cabang	-	-	-
Kantor Pusat	5	7	8
Jumlah	5	7	8

Status

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
Tetap	5	7	8
Tidak Tetap	-	-	-
Jumlah	5	7	8

- ASA

Pendidikan

	31 Juli
	2022
Sarjana	2
Jumlah	2

Jabatan

	31 Juli
	2022
Supervisor	1
Manager	1
Jumlah	2

Usia

	31 Juli
	2022
20-30	2
Jumlah	2

Aktivitas Utama

	31 Juli
	2022
Finance & Accounting	1
Operasional	1
Jumlah	2

Lokasi

	31 Juli
	2022
Kantor Cabang	-
Kantor Pusat	2
Jumlah	2

Status

	31 Juli
	2022
Tetap	2
Tidak Tetap	-
Jumlah	2

K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM


Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama/PT	MDI	HRI	BWM	IGM	IBU	Perseroan	DNK	ASA
Adhie M. Masardi	-	-	-	D	-	-	-	-
Amir Hamzah	-	-	-	-	-	K	-	-
Citra Darmatitrisari	-	-	-	K	-	-	-	-
Ecep Suwardani Yasa	-	-	-	-	-	KI	-	-
Fajar Indrayanto D	-	-	-	-	-	D	-	-
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	K	-	-	-	-	DU	-	K
Hendri	-	-	-	-	-	D	-	-
Henry Pelindo Panjaitan	-	-	-	-	-	KU	-	-
Indri Apriyanti	-	K	-	-	-	-	-	-
Jordy Liman	-	-	-	-	K	-	-	-
Michael Jonathan	-	-	-	-	-	-	K	-
Michelle Natasha	-	-	-	-	-	-	D	-
Piki Purwanto	-	-	-	-	-	D	-	-
Ricardo Mandala Putra	D	D	-	-	-	-	-	-
Rina Deswita	-	-	-	-	D	-	-	-
Roby Tan	-	-	K	-	-	-	-	-
Saiful Hadi	-	-	-	-	-	-	-	D
Wilson Tan	-	-	D	-	-	D	-	-

Keterangan :

KU	=	<i>Komisaris Utama</i>	K	=	<i>Komisaris</i>	KI	=	<i>Komisaris Independen</i>
DU	=	<i>Direktur Utama</i>	D	=	<i>Direktur</i>			

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”), Perseroan telah melaporkan Gusti Ngurah Komang Panji Pramana selaku pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 19 Agustus 2022.

Ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“POJK 3/2021”), Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 42/2022 telah menetapkan Gusti Ngurah Komang Panji Pramana sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

L.1 MDI

UMUM

PT Mitra Digital Investindo didirikan dengan nama PT Mitra Digital Investindo sesuai dengan Akta Pendirian No. 70 tertanggal 25 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.006002.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 5 Februari 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016367.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 5 Februari 2018 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 48166 dan Tambahan BNRI No. 99 tertanggal 10 Desember 2019.

Sejak pendirian, anggaran dasar MDI mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam No. 74 tertanggal 27 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., yang

telah (i) mendapatkan persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0043792.AH.01.02 TAHUN 2022 tertanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 0121074.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AA.01.09-0026407 tertanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121074.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MDI adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pendirian MDI, maksud dan tujuan MDI adalah untuk berusaha di bidang perdagangan, jasa dan konsultasi, perindustrian, perbengkelan, pertanian, perikanan, peternakan, percetakan, pengangkutan darat, dan pembangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MDI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan antara lain ekspor dan impor antar-pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, perdagangan besar dalam negeri antarpulau/daerah serta lokal dan interinsulair bertindak sebagai grossier, supplier dan omission house, leveransier, waralaba, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan engineering atau perusahaan perusahaan/perseroan lain baik dari dalam maupun luar negeri, dari segala macam jenis barang. yang dapat diperdagangkan, khususnya barang-barang engineering, ekspor dan impor dan perdagangan alat tulis kantor (ATK), barang-barang digital dan layanan jual beli dalam bentuk digital serta bidang usaha terkait lainnya bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan pertanian, farmasi dan obat-obatan, hasil hutan dan bumi, hasil hutan dan tanaman industri, hasil industri kayu dan tripleks, hasil pertanian dan perkebunan, kosmetika dan kecantikan, logam dan baja, makanan-minuman, mesin, mesin pendingin, mebel/furnitur, minyak pelumas, obat-obatan tradisional, peralatan informatika dan multimedia, peralatan kesehatan, peralatan listrik, elektronik dan mekanikal, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan perforasi, peralatan perikanan, peralatan pertanian dan perkebunan, peralatan telekomunikasi, peralatan transmisi telekomunikasi, plastik dan fibre, reefer container (peti kemas berpendingin), sparepart dan aksesoris mobil-motor, tekstil, hasil-hasil pertambangan baik logam dan non logam, penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan supermarket/hypermarket(toserba/swalayan) perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti, penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
- b. menjalankan kegiatan usana dalam bidang jasa antara lain jasa konsultasi bisnis dan manajemen sumber daya manusia, konsultasi investasi, layanan investasi dan jasa usaha terkait, konsultasi bidang design dan drawing, jasa pengelolaan dan pendayagunaan komunitas dibawah suatu jaringan radio yang meliputi kegiatan sumber daya manusia, konsultasi investasi, layanan investasi dan jasa usaha terkait, konsultasi bidang design dan drawing, jasa pengelolaan dan pendayagunaan komunitas dibawah suatu jaringan radio yang meliputi kegiatan-kegiatan dalam pengembangan usaha dibawah jaringan radio dan usaha terkait lainnya, jasa perawatan dan pemeliharaan (cleaning service) untuk bangunan-bangunan seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, apartemen-apartemen, kondominium dan pertokoan termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang dan kendaraan umum, jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-mesin serta peralatan/alat bantu teknikal, mekanikal, elektronik, timbangan khusus dan peralatan laboratorium, termasuk juga komputer baik perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*), jasa agen properti, jasa pengelolaan dan penyewaan properti,

jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, jasa penyewaan ruangan, jasa konsultasi manajemen properti, sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa hiburan (*entertainment*) dengan mengadakan pertunjukan-pertunjukan seni musik, tari, drama dan pameran, jasa penyewaan peralatan tangga timbun, peralatan perkebunan dan pertanian, peralatan perkawinan dan barang-barang teknik, elektronik lainnya, jasa komputer grafik dan kreatif photo studio, jasa periklanan, promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan, jasa telekomunikasi umum, ekspedisi dan pergudangan (bukan veem), jasa pengelolaan perparkiran, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

- c. berusaha dalam bidang konsultasi manajemen bisnis maupun administrasi, konsultasi dalam bidang industri, konsultasi dalam bidang perkebunan. konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang pendidikan dan konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti/real-estat dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), interior, eksterior dan pertamanan;
- d. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industry antara lain industri radio, televisi serta perlengkapannya, industri air mineral (air minum), teknologi mineral, *wood working* dan furnitur, aksesoris kendaraan bermotor, alat angkutan, alat pemotong, alat peraga, alat ukur, alat-alat kesehatan, bahan bakar padat, bahan makanan dan minuman, batu bata dan genteng, beton siap pakai dan prestressing, fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-obatan, garmen dan pakaian jadi, gas dan LPG (Liquid Petroleum Gas), gula, haspel (gulungan kabel), kaca, karet dan barang-barang dari karet, karet mentah (alam), karoseri dan komponen serta perakitan kendaraan bermotor kayu, kebutuhan dan peralatan rumah tangga, keramik, kertas, kimia (*chemical*), komputer dan *peripheral*, logam dan baja, makanan kesehatan, makanan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), manufacturing dan fabrikasi, material bangunan, mesin-mesin, minyak pelumas, perkakas dan perabotan, pipa, radio televisi, hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri peralatan kedokteran, alat ukur navigasi, keselamatan (*safety equipment*) kosmetika dan kecantikan, listrik, teknik dan mekanikal, transmisi telekomunikasi menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbengkelan, showroom, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat/ pesawat ringan, perawatan, pemeliharaan.
- e. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian antara lain agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), industri pertanian, kehutanan, pembenihan dan budidaya biota air tawar/laut, penangkaran dan pengembangbiakan satwa, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan kopi, tanaman industri, tanaman keras (palawija), tanaman pangan, peternakan unggas, hewan potong dan peternakan lainnya, ruang pemrosesan telur (*eggs frozen processing plant*).
- f. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang percetakan antara lain memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, kartonase dan pengepakan, pencetakan dokumen, majalah, buletin, tabloid, kartu nama, undangan, kop surat, kuitansi, brosur, pamflet, kalender menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan dan penumpang; dan

menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lain bertindak sebagai pengembang, menyelenggarakan usaha real estat, industrial estat dan kegiatan-kegiatan terkait, pemborong pada umumnya (*general contractor*), pemasangan komponen bangunan berat (*heavy lifting*) pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, properti, pemasangan instalasi-instalasi, pengempangan wilayah penukiman, pemborong bidang sarana pra-sarana jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan baja, pemborongan bidang telekomunikasi, penyelesaian konstruksi gedung, pemborong industrial estate, membuat rencana induk Kawasan

dan rancang bangun kawasan, menyediakan, mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana (Pembangunan Kawasan Terpadu).

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan MDI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000 yang terbagi atas 5.000 saham
Modal Ditempatkan	:	Rp3.500.000.000 yang terbagi atas 3.500 saham
Modal Disetor	:	Rp3.500.000.000 yang terbagi atas 3.500 saham

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	3.115	3.115.000.000	89,00
Ricardo Mandala Putra	385	385.000.000	11,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500	3.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.500	1.500.000.000	-

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDI adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ricardo Mandala Putra

Dewan Komisaris:

Komisaris : Gusti Ngurah Komang Panji Pramana

L.2 HRI

UMUM

PT Harapan Ruang Investindo didirikan dengan nama PT Harapan Ruang Investindo sesuai dengan Akta Pendirian No. 37 tertanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0039811.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 16 Juni 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113088.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 048 dan Tambahan BNRI No. 020097 tertanggal 17 Juni 2022 ("**Akta Pendirian HRI**").

Anggaran dasar HRI adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian HRI.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pendirian HRI, maksud dan tujuan HRI adalah untuk berusaha di bidang (i) aktivitas keuangan dan asuransi; (ii) informasi dan komunikasi; dan (iii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, HRI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi yaitu Aktivitas Perusahaan Holding;
2. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, yaitu Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
3. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan HRI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000 yang terbagi atas 250 lembar saham
Modal Ditempatkan	:	Rp250.000.000 yang terbagi atas 250 lembar saham
Modal Disetor	:	Rp250.000.000 yang terbagi atas 250 lembar saham

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
Modal Dasar	250	250.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Indri Apriyanti	175	175.000.000	70,00
Ricardo Mandala Putra	75	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	-

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HRI adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ricardo Mandala Putra

Dewan Komisaris:

Komisaris : Indri Apriyanti

L.3 BMW

UMUM

PT Buana Megah Wicaksana didirikan dengan nama PT Buana Megah Wicaksana sesuai dengan Akta Pendirian No. 20 tertanggal 7 November 2019 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059129.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 8 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0215126.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 November 2019 ("**Akta Pendirian BMW**").

Sejak pendirian, anggaran dasar BMW mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tertanggal 13 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0040238.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111036.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0021720 tertanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111036.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 048 dan Tambahan BNRI No. 019732 tertanggal 15 Juni 2022 ("**Akta BMW No. 27/2022**").

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta BMW No. 27/2022, maksud dan tujuan BMW adalah untuk berusaha di bidang (i) aktivitas keuangan dan asuransi; (ii) informasi dan komunikasi; dan (iii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BMW dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi yaitu Aktivitas Perusahaan Holding;
2. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, yaitu Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
3. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan BMW adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000 yang terbagi atas 1.000 lembar saham.
Modal Ditempatkan	:	Rp30.000.000 yang terbagi atas 300 lembar saham
Modal Disetor	:	Rp30.000.000 yang terbagi atas 300 lembar saham

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
Modal Dasar	1.000	100.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Wilson Tan	270	27.000.000	90,00
Roby Tan	30	3.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	30.000.000	100,00
Saham dalam portepel	700	70.000.000	-

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BMW adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Wilson Tan

Dewan Komisaris:

Komisaris : Roby Tan

L.4 IGM

UMUM

PT Investasi Gemilang Maju didirikan dengan nama PT Investasi Gemilang Maju sesuai dengan Akta Pendirian No. 1081 tertanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Tony Lizardo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0029719.AH.01.01.TAHUN 2020 tertanggal 26 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101533.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 Juni 2020 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 062 dan Tambahan BNRI No. 028650 tertanggal 17 Juni 2022 (“**Akta Pendirian IGM**”).

Sejak pendirian, anggaran dasar IGM mengalami perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 85 tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0049520.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 18 Juli 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126901.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Juli 2022 dan telah

diumumkan dalam BNRI No. 057 dan Tambahan BNRI No. 023792 tertanggal 18 Juli 2022 (“Akta IGM No.85/2022”).

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta IGM No. 85/2022, maksud dan tujuan IGM adalah untuk berusaha di bidang (i) informasi dan komunikasi; dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IGM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang informasi dan komunikasi antara lain:
 - a. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen dan Komunikasi Lainnya;
 - b. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
2. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu Periklanan.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan IGM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp600.000.000 yang terbagi atas 600 lembar saham
Modal Ditempatkan	:	Rp600.000.000 yang terbagi atas 600 lembar saham
Modal Disetor	:	Rp600.000.000 yang terbagi atas 600 lembar saham

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
Modal Dasar	600	600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Adhie M. Masardi	180	180.000.000	70,00
Citra Darmatitrisari	420	420.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100
Saham dalam portepel	-	-	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IGM adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Adhie M. Masardi

Dewan Komisaris:

Komisaris : Citra Darmatitrisari

L.5 IBU

UMUM

PT Investindo Buana Ultima didirikan dengan nama PT Investindo Buana Ultima sesuai dengan Akta Pendirian No. 71 tertanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0043584.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 30 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155399.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 Agustus 2019 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 065 dan Tambahan BNRI No. 027149 tertanggal 15 Agustus 2022 ("**Akta Pendirian IBU**").

Sejak pendirian, anggaran dasar IBU mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 66 tertanggal 24 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0043308.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0119672.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Juni 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0025746 tertanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119672.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Juni 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 051 dan Tambahan BNRI No. 21237 tertanggal 24 Juni 2022 ("**Akta IBU No. 66/2022**").

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta IBU No. 66/2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IBU adalah untuk berusaha di bidang (i) aktivitas keuangan dan asuransi; (ii) aktivitas professional, ilmiah dan teknis; (iii) informasi dan komunikasi; dan (iv) perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IBU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas perusahaan holding;
2. menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis, yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
3. menjalankan usaha-usaha dalam bidang informasi dan komunikasi, yaitu aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya; dan
4. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan yaitu perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan IBU adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000 yang terbagi atas 50.000 lembar saham
Modal Ditempatkan	:	Rp4.000.000.000 yang terbagi atas 40.000 lembar saham
Modal Disetor	:	Rp4.000.000.000 yang terbagi atas 40.000 lembar saham

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Unggul Semesta Abadi	39.900	3.990.000.000	99,75
Jordy Liman	100	10.000	0,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	4.000.000.000	100
Saham dalam portepel	10.000	1.000.000.000	

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IBU adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Rina Deswita

Dewan Komisaris:

Komisaris : Jordy Liman

M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	DNK	Informasi dan Komunikasi, Perdagangan	2019	2022	Tangerang Selatan	Operasional	99,83%
2	ASA	Aktivitas Jasa Periklanan Digital	2018	2018	Jakarta Pusat	Operasional	99,96%

1. DNK

UMUM

DNK didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tertanggal 16 September 2019 yang dibuat di hadapan Anah, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047936.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 19 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047936.AH.01.01 TAHUN 2019 tanggal 19 September 2019 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 058 dan Tambahan BNRI No. 024016 tertanggal 22 Juli 2022 ("**Akta Pendirian DNK**"). Pendirian DNK serta penyertaan modal pada saat pendirian DNK telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham DNK sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran dasar DNK telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Akta Pendirian DNK, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham DNK No. 07 tertanggal 4 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045839.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 4 Juli 2022, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat

Keputusan No. AHU-AH.01.03-0260285 tertanggal 4 Juli 2022, serta penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0260285 tertanggal 4 Juli 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 053 dan Tambahan BNRI No. 022003 tertanggal 4 Juli 2022 (“**Akta No. 07/2022**”), yang mana berdasarkan Akta No. 07/2022 para pemegang saham DNK menyetujui hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar DNK yang semula Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah); dan
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor DNK yang semula Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp59.100.000.000 (lima puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) karena pengeluaran saham dalam simpanan DNK yang diambil oleh Perseroan sebanyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan penyetoran oleh Perseroan sebanyak Rp58.800.000.000 (lima puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DNK berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 7 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0039791.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 13 Juni 2022 serta penerimaan perubahan data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0021146 tertanggal 13 Juni 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 047 dan Tambahan BNRI No. 019431 tertanggal 13 Juni 2022 (“**Akta No. 12/2022**”) adalah berusaha dalam bidang antara lain sebagai berikut: (i) Informasi dan Komunikasi; dan (ii) Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DNK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi, antara lain: (i) aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; (ii) aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL; (iii) portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial; (iv) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.
- b. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yaitu perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

DNK saat ini telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DNK berdasarkan Akta 07/2022 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp59.100.000.000
Modal Disetor	:	Rp59.100.000.000

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	590.000	59.000.000.000	99,83
Michelle Natasha	950	95.000.000	0,16
Michael Jonathan	50	5.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	591.000	59.100.000.000	100,00
Saham dalam portepel	409.000	40.900.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DNK pada saat ini adalah berdasarkan Akta No. 12/2022 sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Michelle Natasha

Dewan Komisaris:

Komisaris : Michael Jonathan

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting DNK untuk periode tanggal 31 Juli 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 9 September 2022 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Juli 2022	2021	31 Desember	
			2020	2019
Jumlah Aset	61.510.389.754	1.294.450.132	815.456.328	104.915.000
Jumlah Liabilitas	204.062.524	699.758.752	683.531.889	5.000.000
Jumlah Ekuitas	61.306.327.230	594.691.380	131.924.439	99.915.000

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	78.214.227.325	34.341.593.586	63.530.961.176	37.483.572.901	-
Beban Pokok Pendapatan	(75.839.053.519)	(33.825.239.135)	(62.605.025.308)	(37.078.987.044)	-
Laba Kotor	2.375.173.806	516.354.451	925.935.868	404.585.857	-
Laba Sebelum Pajak	2.192.138.630	316.936.350	598.601.017	42.236.165	(85.000)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	1.709.630.507	246.864.453	462.755.087	32.009.438	(85.000)

Jumlah Laba (Rugi)					
Komprehensif	1.711.635.849	246.871.367	462.766.941	32.009.439	(85.000)
Periode/Tahun Berjalan					

Pendapatan

Kontribusi pendapatan DNK terhadap Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar 43,58%.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset DNK per 31 Juli 2022 mengalami lonjakan peningkatan sebesar Rp 60.215.939.622 atau sebesar 4651,85% menjadi Rp 61.510.389.754 dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.294.450.132. Lonjakan peningkatan yang besar ini terutama disebabkan adanya lonjakan persediaan menjadi sebesar Rp 55.681.997.084 dibandingkan sebesar Rp 1.035.240.770 per 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas DNK per 31 Juli 2022 mengalami penurunan yang signifikan sebesar (Rp 495.696.228) atau sebesar (70,84)% menjadi Rp 204.062.524 dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 699.758.752. Penurunan yang signifikan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan yang besar pada uang muka penjualan menjadi sebesar Rp 92.340.137 dibandingkan sebesar Rp 690.161.829 per 31 Desember 2021.

Jumlah Ekuitas DNK per 31 Juli 2022 mengalami lonjakan peningkatan sebesar Rp 60.711.635.850 atau sebesar 10208,93% menjadi Rp 61.306.327.230 dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 594.691.380. Lonjakan peningkatan yang besar ini terutama disebabkan adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp 59.100.000.000 dibandingkan sebesar Rp 100.000.000 per 31 Desember 2021.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 478.993.804 atau sebesar 58,74% menjadi Rp 1.294.450.132 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 815.456.328. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan persediaan menjadi sebesar Rp 1.035.240.770 dibandingkan sebesar Rp 307.000.099 per 31 Desember 2020.

Jumlah Ekuitas DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 462.766.941 atau sebesar 350,78% menjadi Rp 594.691.380 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 131.924.439. Lonjakan peningkatan yang besar ini terutama disebabkan adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp 59.100.000.000 dibandingkan sebesar Rp 100.000.000 per 31 Desember 2021.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset DNK per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 710.541.328 atau sebesar 677,25% menjadi Rp 815.456.328 dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 104.915.000. Lonjakan peningkatan yang besar ini terutama disebabkan adanya persediaan sebesar Rp 307.000.099 yang tidak ada pada periode sebelumnya.

Jumlah Liabilitas DNK per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 678.531.889 atau sebesar 13570,64% menjadi Rp 683.531.889 dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.000.000. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya uang muka penjualan sebesar Rp 669.274.797 yang tidak ada pada periode sebelumnya.

Jumlah Ekuitas DNK per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 32.009.439 atau sebesar 32,04% menjadi Rp 131.924.439 dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 99.915.000. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya saldo laba sebesar Rp 31.924.439 dibandingkan dengan saldo rugi sebesar (Rp 85.000) per 31 Desember 2019.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021

Pendapatan DNK per 31 Juli 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp 43.872.633.739 atau sebesar 127,75% menjadi Rp 78.214.227.325 dibandingkan per 31 Juli 2021 sebesar Rp 34.341.593.586. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan atas penjualan produk digital pada periode yang sama.

Beban Pokok Pendapatan DNK per 31 Juli 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar (Rp 42.013.814.384) atau sebesar (124,21%) menjadi (Rp 75.839.053.519) dibandingkan per 31 Juli 2021 sebesar (Rp 33.825.239.135) . Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pembelian menjadi sebesar Rp 130.485.809.833 dibandingkan sebesar Rp 34.231.881.010 pada 31 Juli 2021

Laba Kotor DNK per 31 Juli 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp 1.858.819.355 atau sebesar 359,99% menjadi Rp 2.375.173.806 dibandingkan per 31 Juli 2021 sebesar Rp 516.354.451. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan DNK per 31 Juli 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp 1.464.764.482 atau sebesar 593,33% menjadi Rp 171.635.849 dibandingkan per 31 Juli 2021 sebesar Rp 246.871.367. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 26.047.388.275 atau sebesar 69,49% menjadi Rp 63.530.961.176 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 37.483.572.901. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan atas penjualan produk digital pada periode yang sama.

Beban Pokok Pendapatan DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar (Rp 25.526.038.264) atau sebesar (68,84%) menjadi (Rp 62.605.025.308) dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp 37.078.987.044) . Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pembelian menjadi sebesar Rp 63.333.265.979 dibandingkan sebesar Rp 37.385.987.143 pada 31 Desember 2020.

Laba Kotor DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 521.350.011 atau sebesar 128,86% menjadi Rp 925.935.868 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 404.585.857. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 430.757.502 atau sebesar 1345,72% menjadi Rp 462.766.941 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 32.009.439. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama.

2. ASA

UMUM

ASA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tertanggal 9 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0025031.AH.01.01 tertanggal 14 Mei 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066730.AH.01.11 tertanggal 14 Mei 2018 serta diumumkan dalam BNRI No. 064 tertanggal 12 Agustus 2022 serta Tambahan BNRI No. 027072 tertanggal 12 Agustus 2022 ("**Akta Pendirian ASA**"). Pendirian ASA serta penyeteroran modal pada saat pendirian ASA telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham ASA sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran dasar ASA telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Akta Pendirian ASA, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta No. 137 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah menerima persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053969.AH.01.02 tertanggal 2 Agustus 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0039265 tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148817.AH.01.11 tanggal 2 Agustus ("**Akta No. 137/2022**"). yang mana berdasarkan Akta No. 137/2022 para pemegang saham ASA menyetujui hal sebagai berikut:

- a. menyetujui perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ASA.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ASA berdasarkan Akta No. 37/2022 adalah berusaha dalam bidang antara lain sebagai berikut: (i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; (ii) Informasi dan Komunikasi; dan (iii) Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ASA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. untuk menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis antara yaitu periklanan;
- b. untuk menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi antara lain: (i) aktivitas jasa informasi lainnya ytdl; (ii) aktivitas jasa telekomunikasi lainnya ytdl; dan (iii) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial; dan
- c. untuk menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan antara lain: (i) perdagangan besar peralatan telekomunikasi; (ii) perdagangan besar piranti lunak; dan (iii) perdagangan besar produk lainnya ytdl.

ASA saat ini telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASA berdasarkan Akta No. 137/2022 adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp250.000.000,- (dua ribu lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dan setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah); dan
- Modal Disetor : Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dan setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	2.499	249.900.000	99,00
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	1	100.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Saham dalam portepel	7.500	750.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ASA pada saat ini adalah berdasarkan Akta No. 137/2022 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Saiful Hadi

Dewan Komisaris:

Komisaris : Gusti Ngurah Komang Panji Pramana

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting ASA untuk periode tanggal 31 Juli 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 9 September 2022 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Desember			
	31 Juli 2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset	449.615.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Jumlah Liabilitas	180.021.650	-	-	-
Jumlah Ekuitas	269.593.350	250.000.000	250.000.000	250.000.000

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	200.000.000	-	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	(177.600.000)	-	-	-	-
Laba Kotor	22.400.000	-	-	-	-
Laba Sebelum Pajak	22.015.000	-	-	-	-
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	19.593.350	-	-	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	19.593.350	-	-	-	-

Pendapatan

Kontribusi pendapatan ASA terhadap Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar 2,42%.

N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

- Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Operasional

Berikut merupakan ringkasan atas sampel perjanjian antara Perseroan dengan Mitra (sebagaimana didefinisikan di bawah):

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Pembelian Perangkat Lunak iRS ("Perjanjian iRS") No. 599/PKS/MKT/XI/2020 tertanggal 20 November 2020	1. Perseroan; dan 2. PT Sakalaguna Semesta.	Perseroan menyediakan perangkat lunak untuk transaksi produk digital dan fisik. Mitra-mitra atau pelanggan Perseroan ("Mitra") bersedia membeli dan menggunakan perangkat lunak tersebut untuk	1 tahun sejak penandatanganan atau 20 November 2021, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
2.	Perjanjian iRS No. 010/PKS/MKT/I/2014 tertanggal 22 November 2014	1. Perseroan; dan 2. PT Kenzie Media Group.		1 tahun sejak penandatanganan atau 21 November 2015, dan terus berlaku selama

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
			kepentingan komersial dan pengembangan.	tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
3.	Perjanjian iRS No. 009/PKS/MKT/III/2016 tertanggal 4 Maret 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Aksya Dhian Abadi.		1 tahun sejak penandatanganan atau 4 Maret 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
4.	Perjanjian iRS No. 011/PKS/MKT/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Berkah Berkat Bersatu.		1 tahun sejak penandatanganan atau 30 Agustus 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
5.	Perjanjian iRS No. 015/PKS/MKT/III/2016 tertanggal 02 Maret 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Topindo Solusi Komunika.		1 tahun sejak penandatanganan atau 2 Maret 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian,.
6.	Perjanjian iRS No. 007/PKS/MKT/III/2016 tertanggal 29 April 2015	1. Perseroan; dan 2. PT Lian Media Persada.		1 tahun sejak penandatanganan atau 29 April 2016, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
7.	Perjanjian iRS No. 017/PKS/MKT/VIII/2016 tertanggal 3 Agustus 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Sadewa Digital Cakrawala.		1 tahun sejak penandatanganan atau 3 Agustus 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
8.	Perjanjian iRS No. 021/PKS/MKT/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017	1. Perseroan; dan 2. PT Selalu Barokah Dunia Akhirat.		1 tahun sejak penandatanganan atau 6 Maret 2018, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
9.	Perjanjian iRS No. 012/PKS/MKT/VIII/2016 tertanggal 2 Maret 2016	1. Perseroan; dan 2. CV Axxesindo.		1 tahun sejak penandatanganan atau 2 Maret 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
10.	Perjanjian iRS No. 063/PKS/MKT/I/2020 tertanggal 15 Januari 2020	1. Perseroan; dan 2. PT Itech Telemedia.		1 tahun sejak penandatanganan atau 15 Januari 2021, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
11.	Perjanjian iRS No. 021/PKS/MKT/I/2016 tertanggal 17 Januari 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Wijaya Komunika Payment.		1 tahun sejak penandatanganan atau 17 Januari 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
12.	Perjanjian iRS No. 003/PKS/MKT/VIII/2016 tertanggal 5 Agustus 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Alazka Media Pay.		1 tahun sejak penandatanganan atau 5 Agustus 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
13.	Perjanjian iRS No. 005/PKS/MKT/II/2013 tertanggal 5 Februari 2013	1. Perseroan; dan 2. PT Alola Media Komunikasi.		1 tahun sejak penandatanganan atau 5 Februari 2014, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
				pihak untuk mengakhiri perjanjian.

Hingga tanggal Prospektus, Perjanjian iRS di atas masih dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri para pihak.

- **Perjanjian antara Entitas Anak dengan Pihak Ketiga**

- **DNK**

Perjanjian Operasional

Terdapat 3 (tiga) perjanjian operasional, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi Pulsa Elektrik No. Artajasa 007/PKS.DNK/AJ/000/2020 dan No. DNK 002/PKS-DNK/1/2020 tertanggal 7 Januari 2020.	a. DNK; dan b. PT Artajasa Pembayaran Elektronis.	Distribusi layanan pulsa elektrik.	1 (satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya, demikian berlaku seterusnya.	<p>a. H2H Telkomsel <u>Simpaty 5.000</u> Kode Produk HS5, dengan harga Rp5.750</p> <p><u>Simpaty 10.000</u> Kode Produk HS10, dengan Rp10.450</p> <p><u>Simpaty 25.000</u> Kode Produk HS20, dengan harga Rp19.875</p> <p>b. H2H XL <u>XL 5.000</u> Kode HX5, dengan harga Rp5.525</p> <p><u>XL 10.000</u> Kode HX10, dengan harga Rp10.525</p> <p><u>XL 25.000</u> Kode HX25, dengan harga Rp24.750</p> <p>c. H2H AXIS <u>AXIS Reguler 5.000</u></p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
					<p>Kode HAX5, dengan harga Rp5.525</p> <p><u>AXIS Reguler 10.000</u> Kode HAX10, dengan harga Rp10.525</p> <p><u>AXIS Reguler 25.000</u> Kode HAX10, dengan harga Rp24.750</p> <p>d. H2H TRI</p> <p><u>Three 1.000</u> Kode HT1, dengan harga Rp1.000</p> <p><u>Three 2.000</u> Kode HT2, dengan harga Rp2.000</p> <p><u>Three 3.000</u> Kode HT3, dengan harga Rp3.000</p> <p><u>Three 4.000</u> Kode HT4, dengan harga Rp4.000</p> <p><u>Three 5.000</u> Kode HT5, dengan harga Rp4.950</p> <p><u>Three 10.000</u> Kode HT10, dengan harga Rp9.850</p> <p><u>Three 20.000</u> Kode HT20, dengan harga Rp19.675</p> <p><u>Three 30.000</u> Kode HT30, dengan harga Rp29.475</p> <p>e. H2H Smartfren</p> <p><u>Smart 5.000</u></p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
					<p>Kode HY5, dengan harga Rp5.150</p> <p><u>Smart 10.000</u> Kode HY10, dengan harga Rp10.200</p> <p><u>Smart 20.000</u> Kode HY20, dengan harga Rp20.200</p> <p><u>Smart 25.000</u> Kode HY25, dengan harga Rp24.750</p> <p><u>Smart 30.000</u> Kode HY30, dengan harga Rp30.000</p>
2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Produk Digital No. 078/PKS/DNK-AMI/VI/2022 tertanggal 2 Juni 2022.	a. DNK; dan b. PT Artav Mobile Indonesia.	Penyediaan Produk Digital.	1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak dan dituangkan secara tertulis.	Tidak diungkapkan.
3.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Produk Digital No. 076/PKS/DNK-KKD/VI/2022 tertanggal 1 Juni 2022.	a. DNK; dan b. PT Kreasi Kode Digital.	Penyediaan Produk Digital.	1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak dan dituangkan secara tertulis.	Tidak diungkapkan.

➤ **ASA**

Perjanjian Operasional

Terdapat 2 (dua) Perjanjian Operasional ASA, berikut adalah ringkasan dari perjanjian-perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 107/PKS/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 001/PKS-ADDENDUM/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 dan Amandemen II atas Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 107/PKS/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. ASA; dan b. PT Pulau Pulau Media	Gaint Video Tron (72M ²) dan Pillar Lighbox Tanah Abang	1 Juli 2022 – 31 Maret 2023	Rp200.000.000/bulan (diluar Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"))
2.	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 106/PKS/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 002/PKS-ADDENDUM/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 dan Amandemen II atas Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 106/PKS/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. ASA; dan b. PT Linikini Aspirasi Kreasi	Gaint Video Tron (72M ²) dan Pillar Lighbox Tanah Abang	1 Juli 2022 – 31 Maret 2023	Rp160.000.000/bulan (diluar PPN)

O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, diantaranya dengan Entitas Anak, guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, yang mana akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Atas perjanjian tersebut, telah dilaksanakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan dan prosedur yang wajar sebagaimana apabila Perseroan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga. Selanjutnya, apabila perjanjian dengan Entitas Anak dilakukan perpanjangan, maka Perseroan dan Entitas Anak akan melaksanakan perjanjian tersebut secara wajar.

Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak Afiliasi:

Perjanjian Operasional dengan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan memiliki 1 (satu) perjanjian dengan entitas anak, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Perangkat Lunak IRS No. 686/PKS/AVIAN A/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020	1. Perseroan; dan 2. DNK.	DNK merupakan anak perusahaan Peseroan.	Perseroan menyediakan perangkat lunak untuk transaksi produk digital dan fisik. DNK bersedia membeli dan menggunakan perangkat lunak tersebut untuk kepentingan komersial dan pengembangan.	1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan terus berlaku.	Biaya pembelian dan pemasangan: Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) Biaya lisensi: Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah).

Hingga tanggal Prospektus, PKS 686/2020 di atas masih dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri para pihak.

Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pihak Terafiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 3 (tiga) Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pihak Terafiliasi, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 28 September 2019	a. Roby Tan; dan b. Perseroan.	Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Roby Tan, dikarenakan Roby Tan merupakan Dewan Komisaris dari salah satu Pemegang Saham Berbadan Hukum Perseroan.	Ruangan kantor lantai 4 pada bangunan yang terletak di Jl. Alaydrus No. 66 BC, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	5 Tahun	-
2.	Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 16 September 2019	a. Nina Winata; dan b. DNK.	DNK memiliki hubungan afiliasi dengan Nina,	Nina meminjamkan tanah dan bangunan di Alam Sutera Cluster	5 (lima) tahun	Tidak ada nilai, hanya pinjam pakai.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
			dikarenakan Nina dikarenakan Nina memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DNK yaitu Michelle Natasha dan Michael Jonatan, yang mana Nina merupakan ibu dari kedua pihak tersebut.	Delima IV No. 18 RT/ RW 004/ 010 Pondok Jagung Serpong Utara, Tangerang Selatan.		
3.	Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 28 Desember 2021	a. Roby Tan; dan b. ASA	ASA memiliki hubungan afiliasi dengan Roby Tan, dikarenakan Roby Tan merupakan Dewan Komisaris dari salah satu Pemegang Saham Berbadan Hukum Perseroan.	Ruangan Kantor lantai 4 (empat) pada Jl. Alaydrus No. 66 BC Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta	5 tahun	Tidak terdapat nilai pada perjanjian

P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

❖ Benda Tidak Bergerak

➤ Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan beserta Entitas Anak tidak memiliki aset berupa benda tidak bergerak.

❖ **Benda Bergerak**

➤ **Perseroan**

1. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Registrasi BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan
1.	P-06292928	B 3054 PIE	Honda	2019

2. Perlengkapan dan Inventaris Kantor

Perseroan memiliki sejumlah perlengkapan dan inventaris kantor untuk mendukung bidang usahanya.

❖ **Benda Tidak Berwujud**

1. Rekening Koran

a. **Bank Mandiri**

No. Rekening	:	1650098999981		
Cabang	:	Kantor Cabang Pembantu Jakarta Kebon Jeruk		
Saldo	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 4.383.331,78	Rp 21.488.939,28	Rp 80.422.490,02

No. Rekening	:	1270039393333		
Cabang	:	Kantor Cabang Pembantu Jakarta Kebon Jeruk		
Saldo	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 340.717.902,19	Rp 197.941.193,34	Rp 279.482.090,36

No. Rekening	:	1450001200126		
Cabang	:	Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gajah Mada		
Saldo	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 3.295.940,98	Rp 3.259.336,43	Rp 2.792.672,24

b. **Bank BRI**

No. Rekening	:	001701002781308		
Cabang	:	KC Denpasar		
Saldo	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 3.205.360.243,35	Rp 3.744.938.153,35	Rp 4.827.152.833,35

c. **Bank BCA**

No. Rekening	:	8870626364		
Cabang	:	Kantor Cabang Pembantu Puri Botanical		
Saldo	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 450.000	Rp 395.000	-

No. Rekening	:	6560713388		
Cabang	:	Kantor Cabang Pembantu Business Park		
Saldo	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 1.535.896.357,90	Rp 1.951.762.614,90	Rp 1.475.149.985,47

No. Rekening	:	6560131311		
Cabang	:	Kantor Cabang Pembantu Business Park		
Saldo	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 113.715.774,89	Rp 27.084.509,82	Rp 747.023.433,56

No. Rekening	:	0408746666		
Cabang	:	Kantor Cabang Utama Denpasar		
Saldo	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 14.892.125,38	Rp 14.862.125,38	-

2. Perangkat Lunak

Perseroan memiliki sejumlah perangkat lunak untuk mendukung bidang usahanya.

3. Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus, Perseroan telah memiliki asset berupa hak atas kekayaan intelektual berupa merek terdaftar dan hak cipta tercatat pada Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

a. Pendaftaran Merek – Integrated Reload System

Nama pemilik merek : Perseroan

Untuk merek dengan :

Nama	:	Integrated Reload System
Tanggal Penerimaan	:	15 November 2018
No. Pendaftaran	:	IDM00753149
Tanggal Pengumuman	:	30 November 2018
Tanggal Pendaftaran Merek	:	15 November 2018
Tanggal Kepemilikan	:	15 November 2018
Tanggal Kadaluarsa	:	15 November 2028

Kelas	:	9
--------------	---	---

b. Pencatatan Hak Cipta – Sistem Keagenan Multi Operator Pulsa

Nama pemilik hak cipta : Perseroan

Jenis Ciptaan	:	Program Komputer
Judul Ciptaan	:	Sistem Keagenan Multi Operator Pulsa
No. Pencatatan	:	000130505
Tanggal Pengumuman	:	11 Januari 2011
Jangka Waktu Perlindungan	:	50 Tahun

➤ **Entitas Anak**

➤ **DNK**

1. Inventaris Kantor

DNK memiliki sejumlah inventaris kantor untuk mendukung bidang usahanya.

2. Rekening Koran DNK

a. Bank BCA

No. Rekening	:	6044600808		
Cabang	:	KCU Alam Sutera		
Saldo		Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp11.160.968,32	Rp232.212.133,5 4	Rp9.583.416,48

b. Bank Mandiri

No. Rekening	:	1550010351214		
Cabang	:	KK Tangerang Alfa		
Saldo		Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 25.450	Rp 37.383.128	Rp 168.044.094

No. Rekening	:	1150007885579		
Cabang	:	KCP Jakarta Hayam Wuruk		
Saldo		Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		-	Rp 1.700.000	Rp 1.675.000

➤ **ASA**

1. Rekening Koran ASA

a. Bank BCA

No. Rekening	:	4941888881		
Cabang	:	KCP Alaydrus		
Saldo		Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 1.195.000,00	Rp 197.215.000,00	-

Q. ASURANSI

➤ **Perseroan**

Berikut merupakan uraian atas polis asuransi sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan:

No	Nama Polis	Penanggung	Tertang-	Jangka	Klausula	Premi	Nilai	Objek
		g	gung	Waktu	Bank		Pertang-	Kepentingan
				Asuransi			gungan	yang Ditanggung
1.	<i>Movable Property All Risks Insurance Policy</i> No. 1361512220 80000013	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	25 Agustus 2022 – 25 Agustus 2023	-	Rp13.338.891	Rp110.782.431	a. Komputer LG Venom RX; b. 3 (tiga) Laptop Macbook Air 13 inch; c. Laptop Asus Vivo Book; d. Laptop Redmibook 15 inch; e. Laptop Huawei Ryzen; f. Laptop Lenovo Ideapad; g. Laptop HP 14s-dk 1524AU; dan h. Laptop Lenovo 81HQ.
2.	<i>Total Loss Only – Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)</i> No.	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	17 Juni 2022 – 17 Juni 2023	-	Rp594.000	Rp33.000.000	Motor Honda/ADV ABS

No	Nama Polis	Penanggung g	Tertang- gung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Premi	Nilai Pertang- gungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
	1306020122 060000238							

➤ **Entitas Anak**

Entitas Anak tidak memiliki aset yang dianggap material sehingga Entitas Anak tidak memiliki polis asuransi terhadap aset Entitas Anak tersebut.

R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi, perselisihan hubungan industrial maupun perpajakan di hadapan badan-badan peradilan umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta tidak terlibat sengketa lainnya (di luar pengadilan) yang secara material dapat memberi pengaruh (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan dan entitas anak, serta rencana penawaran umum perdana ini.

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

Perseroan merupakan perusahaan yang melayani *business to business* (B2B) sebagai penyedia platform solusi holistic (*integrated/terpadu*) untuk perusahaan yang berbisnis produk digital ataupun Perusahaan yang berbisnis online. Kegiatan usaha Perseroan dimulai pada tahun 2011 yang dirintis oleh *founder* atau pendiri Perseroan yakni bapak Gusti Ngurah Komang Panji Pramana, dimana diawali dari menjalankan bisnis digital dengan melakukan penjualan produk-produk digital seperti pulsa handphone dan token listrik yang dilakukan secara pribadi melalui *Software Product Management* (IRSX). IRSX merupakan *software* untuk melakukan pengaturan jual-beli dari produk-produk digital. Pada bulan Desember 2013 pendiri Perseroan bapak Gusti Ngurah Komang Panji Pramana melakukan pengalihan bisnis tersebut dari semula bisnis pribadi kepada badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang diberi nama PT Aviana Sinar Abadi dalam rangka ekspansi bisnis dimasa mendatang. Perseroan memulai kegiatan usaha komersial kegiatan usaha berupa pembuatan *platform* IRSX, yang merupakan *Software Product Management*, termasuk di dalamnya fitur pengaturan produk hingga Penyusunan laporan keuangan untuk para pelanggan Perseroan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan bisnis dari pelanggan dengan prinsip tumbuh dan berkembang bersama.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :


- Memberikan inovasi dan layanan yang terbaik bagi pelanggan;
- Berperan dalam *sustainability movement* untuk kehidupan yang lebih baik;
- Berusaha untuk memberikan solusi untuk peningkatan efisiensi dan produktifitas; dan
- Menciptakan pengalaman baru dalam aplikasi teknologi terkini.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, sebagai berikut :


- *Business Awareness*
- *Excellent Service*
- *Synergetic Teamwork*
- *Passion for innovation and focus on impact for humanity*
- *Trustworthiness*

Berikut adalah rekam jejak kegiatan usaha dari Perseroan sebagai berikut:

Sejarah Perseroan dimulai di tahun 2011 dengan lahirnya produk pertama, yaitu IRSX, yang merupakan Software Produk Management lengkap dengan fitur pengaturan produk hingga laporan keuangan. Berawal dari kesulitan yang dialami oleh Founder Aviana, yang menginspirasi untuk menuangkan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam coding yang kemudian melahirkan berbagai inovasi mutakhir yang terintegrasi mulai dari Software Produk Management, E-Commerce hingga platform Aplikasi, yang kemudian saat ini dikembangkan dengan web 3.0 memiliki kapabilitas AR dan VR untuk memberikan solusi digitalisasi produk fisik.



B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- 1. Perseroan yang unggul, inovatif, dan berpengalaman dalam bidang digital.**
 Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun berkecimpung dalam pengembangan produk digital, Perseroan terbukti tetap eksis dan mampu terus melakukan pengembangan usaha mengikuti perkembangan dunia bisnis yang berkembang pesat dan dinamis, hal ini menunjukkan keseriusan Perseroan dalam bidang digital.
- 2. Inovasi Perseroan yang berkelanjutan di bidang teknologi.**
 Seperti telah dijelaskan pada bagian rekam jejak Perseroan diatas dapat dilihat bahwa Perseroan selama ini berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi terbaru yang berkelanjutan terutama pada bidang teknologi, dimana bidang ini memiliki potensi yang tidak terbatas baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Tidak hanya pengembangan terhadap produk-produk *existing*, namun juga inovasi-inovasi pengembangan produk baru yang untuk memenuhi tuntutan persaingan dan kebutuhan para pelanggan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi.
- 3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.**
 Bergerak di bidang pengembangan digital, Perseroan memandang bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan usaha yang dijalankannya. Oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk menjaga dan memberikan ruang inovasi yang luas sehingga sumber daya manusia yang ada saat ini maupun calon karyawan Perseroan selalu menjadi insan yang handal pada perannya masing-masing.
- 4. Pasar yang berkembang di industri Digital.**
 Bidang usaha di bidang teknologi dan digital merupakan pasar yang berkembang secara pesat. Terlepas dari Perseroan sudah memiliki lebih dari 1.200++ konsumen korporasi dengan lebih dari 180 juta transaksi per bulan dan total nilai transaksi mencapai Rp 4,5 triliun per bulan (*Source* : Data Internal Perseroan Juli 2022), jumlah UMKM di Indonesia juga sangat besar mencapai lebih dari 64 juta dan tercatat dari data Kementrian Koperasi, bahwa jumlah UMKM yang sudah Go Online juga berkembang sangat pesat, yaitu tumbuh 3.5x hanya dalam waktu 2 tahun hingga saat ini tercatat 17.2 juta UMKM Go Online. Disamping itu, dari tahun ke tahun, perkembangan produk ke arah digital

juga semakin besar. Bahkan produk fisik pun sudah mulai beralih dengan melakukan digitalisasi produk fisik.

5. Memiliki konsumen yang terdiversifikasi dari sisi kegiatan usaha meliputi telekomunikasi, pemerintah, travel, games dan pembiayaan.

Perseroan memiliki klien yang terdiversifikasi sehingga eksistensi Perseroan tidak bergantung pada satu sektor tertentu serta segment tertentu. Hal ini sejalan dengan potensi pasar Perseroan dimana langkah digitalisasi yang masif sedang berjalan di semua sektor usaha dimana hampir semua Perusahaan memiliki kebutuhan untuk melakukan digitalisasi sistem dengan tujuan efektifitas dan efisiensi bisnis.

6. Memiliki solusi holistic yang menjadikan Perseroan sebagai 1 stop shop bagi usaha dalam melakukan bisnis Produk Digital dan Fisik.

Perseroan memiliki berbagai Produk-produk handal yang akan mendukung suatu usaha dalam melakukan transaksi Produk Digital maupun Produk Fisik mulai dari *Backend (Software, Inter-Transactional Platform, Modul Sales Force* dan lain sebagainya), *Front End* (baik berbentuk Aplikasi, WA, Telegram, E-Commerce, Meta-Comm) serta layanan solusi pendukung seperti *customer support, IT support, Training, layanan cloud*. Hal ini yang menjadikan semua kebutuhan bagi suatu usaha dalam menjalankan bisnisnya bisa didapatkan di Perseroan, dan menjadikan usaha tersebut terus maju, berkembang karena solusi dari Aviana akan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan keinginan dari pelanggan.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan merupakan perusahaan yang melayani *business to business* (B2B) sebagai penyedia platform solusi holistic (*integrated/terpadu*) untuk perusahaan yang berbisnis produk digital ataupun Perusahaan yang berbisnis online. Perseroan merupakan pengembang atau developer dari IRSX yang merupakan *Software Product Management*, termasuk di dalamnya fitur pengaturan jual-beli dari produk-produk digital dan fisik, pengaturan system inventori, pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan untuk para pelanggan Perseroan.

IRSX merupakan *Software Product Management* (IRSX), dimana Software ini memiliki fitur :

- a. Pengaturan Produk → dalam pengaturan produk ini, bisa dilakukan setting harga Masukan dan harga Keluaran, Kode Product, Description Product.
- b. Inventory Management → dapat secara otomatis menampilkan inventory yang dimiliki oleh client terhadap masing-masing supplier product Digital.
- c. Monitoring Transaksi → dapat melakukan pemantauan transaksi secara real time dan melakukan pengendalian atas transaksi yang gagal.
- d. Laporan keuangan → dapat menampilkan dalam Bentuk laporan keuangan atas transaksi yang terjadi, hingga laporan hutang – piutang jika telah terhubung dengan Modul Sales Force Management.

Tanpa adanya produk *Software Product Management* (IRSX), maka tidak akan bisa melakukan transaksi produk digital, karena untuk menghubungkan antara *supplier* dengan *client* dibutuhkan *Software Product Management* (IRSX), dimana integrasi antara *supplier* dengan *client* akan dihubungkan dengan API (*Application Programing Interface*). Dan dengan *Software Product Management* ini juga untuk menghubungkan client dengan *interface front-end client customer*, yang terhubung juga dengan API.



Berikut adalah tampilan dari IRSX sebagai berikut:



Dalam kegiatan usahanya, Perseroan memiliki *Software Product Management* yang merupakan software untuk melakukan pengaturan produk-produk (saat ini masih berupa produk digital seperti pulsa handphone, token listrik, tiket untuk keperluan *tour and travel*, tiket kereta, penerimaan pembayaran cicilan bank maupun leasing hingga produk-produk fisik) dan melakukan monitoring atas transaksi produk-produk digital. Selain itu, *Software Product Management* juga merupakan software untuk melakukan penentuan harga jual dan beli, melakukan monitoring transaksi gagal atau berhasil suatu transaksi yang dilakukan oleh pelanggan (sistem *back-end*) termasuk didalamnya sistem penerimaan dana dan pembayaran kepada supplier (sistem *front-end*) secara holistic atau terintegrasi, pencatatan dan management inventori serta pencatatan laporan keuangan otomatis dan sudah terintegrasi dengan kegiatan usaha, sehingga mempermudah para klien untuk menjalankan usaha mereka hingga memberikan laporan keuangan mereka kepada pihak yang membutuhkan, termasuk Direktorat Pajak.

Kelebihan dari *Software Product Management* Perseroan adalah kemampuan untuk ditingkatkan kapabilitas dan fitur dengan melakukan *plug-in* modul. Salah satu modul andalan Perseroan saat ini adalah *Sales Force Management*. Dimana dengan melakukan *plug-in* modul *Sales Force Management*, klien dapat melakukan *sales route plan management*, *store check-in*, hingga management utang-piutang terutama dalam hal pemberian TOP (*term of payment*). Dengan demikian, akan mempermudah klien dalam melakukan *sales management*, monitoring aktifitas sales tim / canvasser dan memberikan report realtime baik aktifitas sales tim / canvasser maupun performa dari masing-masing toko, termasuk dalam hal pemberian atau pembayaran TOP. Karena modul ini sudah ter-integrasi dengan *Software Product Management*, hasil report dari *Sales Force Management* terutama dalam hal TOP juga akan tercermin di dalam laporan keuangan di *Software Product Management*.

Berikut adalah tampilan modul Sale Force Management Aviana :


The screenshot shows the 'Downline Payment' web interface. It features a sidebar menu on the left and a main table titled 'Daftar Pembayaran' (Payment List). The table contains columns for 'Tanggal' (Date), 'Jenis' (Type), 'Nama Sales' (Sales Name), 'Sales ID', 'Operator', 'Akses' (Access), 'Saldo' (Balance), 'Kredit' (Credit), 'Saldo Setelah' (Balance After), 'Status', 'Aksi' (Action), and 'Aksi Setelah' (Action After). The table lists several payment entries with their respective details and actions.

Tanggal	Jenis	Nama Sales	Sales ID	Operator	Akses	Saldo	Kredit	Saldo Setelah	Status	Aksi	Aksi Setelah
2022-09-02 16:08:06	TOPUP	Prasetya	Selena	OK0016	gisa reload	Rp. 400,000	Rp. 1,000,000	-	Rp. 600,000	OK	OK
2022-09-02 16:08:28	PAYMENT	Prasetya	Selena	OK0016	gisa reload	Rp. 400,000	Rp. 600,000	-	Rp. 200,000	OK	OK
2022-09-02 16:08:28	PAYMENT	Prasetya	Selena	OK0016	gisa reload	Rp. 400,000	Rp. 800,000	-	Rp. 400,000	OK	OK
2022-09-02 15:04:40	TOPUP	Prasetya	Kenny	OK0002	ADI cell	Rp. 3,500,000	Rp. 2,500,000	-	Rp. 700,000	OK	OK
2022-09-02 14:02:13	PAYMENT	Prasetya	Kenny	OK0002	ADI cell	Rp. 3,500,000	Rp. 2,100,000	-	Rp. 500,000	OK	OK
2022-09-02 14:03:13	PAYMENT	Prasetya	Kenny	OK0002	ADI cell	Rp. 3,500,000	Rp. 2,100,000	-	Rp. 500,000	OK	OK
2022-09-02 13:36:44	TOPUP	Prasetya	Jamal	OK0120	supernova cell	Rp. 2,800,000	Rp. 130,000	-	Rp. 130,000	OK	OK
2022-09-02 13:05:23	TOPUP	Dewi	Kenny	OK0002	ADI cell	Rp. 2,500,000	Rp. 2,150,000	-	Rp. 1,000,000	OK	OK
2022-09-15 12:11:32	PAYMENT	Prasetya	Sani	OK0143	sandy cell	Rp. 500,000	Rp. 300,000	-	Rp. 200,000	OK	OK
2022-09-15 12:11:24	PAYMENT	Prasetya	Sani	OK0143	sandy cell	Rp. 500,000	Rp. 0	-	Rp. 500,000	OK	OK
						Rp. 17,400,000	Rp. 15,000,000	-	Rp. 900,000	Rp. 1,200,000	


Perseroan saat ini juga mengembangkan sistem Augmented Reality (AR) dan Virtual reality (VR) untuk memberikan solusi digitalisasi produk fisik (*non-digital product*). Perseroan telah menyelesaikan lebih dari 1.500++ proyek, yang meliputi proyek pengembangan *Software Product Management (IRSX)*, platform *e-Commerce* yang terintegrasi dengan software produk management dan aplikasi baik Android maupun IOS serta WhatsApp, Telegram, dan SMS. Perseroan juga menyediakan fasilitas *Inter-Transaction* digital pertama dan terbesar di Indonesia, yaitu platform bertukar barang (jual beli antar pedagang) sehingga memudahkan para pengguna IRSX dalam mencari barang dari yang tidak mereka miliki atau menjual barang yang memiliki stok besar. Perseoran memiliki hak atas kekayaan intelektual yang berupa Hak Cipta atas Program Komputer dalam hal sistem keagenan multi operator pulsa serta hak merek dagang. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan saat ini dalam proses menyediakan platform Meta-

Comm, yang merupakan solusi bagi usaha dalam melakukan penjualan barang fisik terutama kategori aksesoris dan fashion yang merupakan kategori paling tinggi penjualannya saat ini di *e-commerce* dan *market place* Indonesia. Para pelanggan Perseroan merupakan perusahaan B2B (*business to business*) seperti distributor pulsa lokal, *e-commerce*, pelanggan perusahaan (*Corporate Client*) dan juga Perusahaan aggregator games. Serta akan merambah ke usaha-usaha produk fisik, terutama kategori Fashion dengan produk inovatif terbaru Aviana. Rekam jejak Perseroan dalam pembuatan *Software Product Management* untuk distributor pulsa lokal membantu pengusaha lokal dalam mengembangkan bisnisnya dari dominasi pemain-pemain besar sehingga para pengusaha lokal yang kemungkinan memiliki warung atau toko dapat bertumbuh serta berkembang sehingga ekonomi di daerah dapat bertumbuh dan berkembang.

Berikut adalah tampilan Inter-Transactional Platform Aviana :



Dalam penyediaan sistem kepada pelanggan secara holistic atau terpadu Perseroan telah membantu para pelanggan Perseroan sistem aplikasi (*apps*) yang membantu memudahkan para pelanggan Perseroan menjual kepada konsumen akhir (*end consumer*). Berikut adalah contoh berapa Apps yang telah dikembangkan oleh Perseroan dengan memberikan jasa pelayanan Software Apps untuk beberapa distributor pulsa seperti sebagai berikut:



Perseroan memberikan solusi digital untuk *e-commerce* produk-produk digital secara menyeluruh yang digunakan oleh lebih dari 1.200++ klien korporasi dan UMKM yang meliputi sebagai berikut:



Software Product Management :

- Telah dikembangkan sejak 2011 dan terus melakukan perbaikan dan inovasi dengan fitur- fitur yang terbaru;
- Memiliki kemampuan untuk menangani jutaan transaksi dengan fitur lengkap mulai dari pencatatan transaksi, management inventory hingga laporan keuangan;

- Dilengkapi kemampuan *plugin* modul- modul untuk melengkapi kemampuan software (e.g. Modul Sales Force);
- Telah digunakan +1,200 corporate; dan
- Bisnis Model : 1 time fee + monthly subscription.

Platform Inter-Transactional :

- Adalah platform B2B Produk Digital pertama di Indonesia dengan kemampuan transaksi *Machine to Machine (M2M)* baik penjual maupun pembeli.
- Merupakan platform yang memungkinkan Pengguna IRSX melakukan pertukaran barang (jual beli antar pedagang), sehingga memungkinkan bagi *client* yang tidak memiliki barang tertentu dapat mencarinya di platform *Inter-Transactional*, atau yang memiliki stock barang berlebih dapat menjualnya di platform tersebut.
- Saat ini, platform merupakan *complementary* bagi Pengguna IRSX sehingga dapat memenuhi kebutuhan usaha dalam saling bertukar barang.

Platform E-commerce :

- Menyediakan platform e- commerce dengan fitur- fitur handal dan telah digunakan +40 corporate;
- Model bisnis : 1 time fee + monthly subscription; dan

Platform Aplikasi


- Menyediakan customized aplikasi yang sangat agile untuk pengembangan dengan fitur- fitur handal;
- +400 perusahaan telah menggunakan platform ini dan menghasilkan +400,000 entrepreneur digital; dan
- Platform tersedia dalam Android, IOS maupun messaging base seperti WhatApps, Telegram dan SMS.

Layanan One Stop Shop


- Menyediakan layanan *Corporate Support System* yang melayani *integration Support* dan layanan 24/7 IT Support;
- Menyediakan team Training yang siap untuk membantu para klient dalam memaksimalkan fungsi dari semua produk Aviana; dan
- Penyedia layanan *Cloud Service* untuk memberikan solusi digitalisasi server dan *hardware*

Meta Commerce

- Solusi berkesinambungan Aviana dalam mewujudkan digitalasi produk fisik;
- Menjawab kesulitan pelanggan melakukan visualisasi dan *fitting* saat berbelanja online;
- Memberikan pengalaman baru untuk berbelanja : *Shopping Should Be Fun*; dan
- Mengadopsi teknologi web 3.0 dengan kapabilitas AR (Augmented Reality) dan VR (Virtual Reality)



Berikut adalah bisnis proses dari Perseroan :



1. Marketing

Tim IRSX melakukan marketing atau pemasaran produk melalui banyak cara, diantaranya melalui fitur chat situs web IRSX dimana calon pelanggan dapat melakukan tanya jawab dengan marketing maupun *customer service* IRSX. Selain itu, tim marketing juga melakukan marketing melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook serta dengan cara *direct selling*.



2. Subscription


Setelah calon pelanggan mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai IRS, calon pelanggan diarahkan untuk melakukan *subscription* dimana calon pengguna berlangganan untuk mendapatkan

layanan dan fitur-fitur IRSX. Pada tahap ini juga calon pelanggan dijelaskan mengenai seluruh ketentuan pengguna (*user terms and condition*).

3. *Training & Development*

Pada tahap *Training & Development*, pengguna yang telah berlangganan dijelaskan dengan rinci mengenai cara penggunaan IRSX. Tim Trainer IRSX telah menyusun berbagai tutorial yang dapat diunduh pada situs web Perseroan agar pengguna memiliki *user guide* yang berfungsi untuk memandu pengguna dalam menjalankan IRSX. Pada tahap ini juga dapat dilakukan penyesuaian atau kustomisasi pada beberapa fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Tim Trainer IRS menyediakan layanan *Training & Development* dengan beberapa pilihan skema, yaitu:

- a. *Visit Training*, dimana Tim Trainer IRSX melakukan visit ke tempat pengguna melakukan kegiatan usaha



- b. *Home Training*, dimana Tim Trainer IRSX mengundang pengguna untuk melakukan training di kantor Perseroan



- c. *Web Training*, dimana training dilaksanakan secara online.

4. Feedback


Perseroan melakukan tanya jawab dimana pengguna dapat menyampaikan pengalamannya dalam menggunakan IRSX dan juga dapat menyampaikan saran untuk Perseroan sehingga kedepannya dapat dipertimbangkan dalam pengembangan IRSX.

5. Kegiatan Usaha Entitas Anak Digital Nata Karya (DNK)

Melalui entitas anak Perseroan yaitu Digital Nata Karya, Perseroan melakukan pengembangan usahanya dalam melaksanakan distribusi produk digital ke retail maupun perusahaan.

Digital Nata Karya melalui platform aplikasi produk digitalnya, hingga tahun 2022 telah memiliki distribusi produk digital sebanyak 89 titik retail yang meliputi area Jabodetabek, dan terus akan dikembangkan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Hingga saat ini, DNK dengan platform API-nya juga sudah melakukan kerjasama dengan 2 perusahaan dalam melakukan kegiatan distribusi produk digital. Produk Digital DNK yang didistribusikan meliputi Pulsa, Internet, Token Listrik, PPOB hingga Games.

Berikut merupakan contoh tampilan software yang dikelola oleh DNK:



6. Kegiatan Usaha Entitas Anak ASA

Melalui entitas anak Perseroan yaitu ASA, Perseroan melakukan pengembangan usahanya dengan menawarkan jasa *advertising* atau periklanan melalui media videotron. Berbekal dari keyakinan manajemen ASA bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan media periklanan yang efektif dan juga semakin terbatasnya media yang diperbolehkan untuk dipergunakan oleh para pebisnis khususnya media luar ruang untuk mempromosikan produknya, ASA hadir dengan memberikan solusi periklanan pada beberapa titik strategis yang ada di penjuru kota Jakarta. Disamping itu, ASA juga berkomitmen untuk mendukung program tata kota yang dijalankan Pemerintah Daerah dengan menampilkan iklan-iklan yang telah dipilih dan ditelaah baik dari sisi konten maupun estetika yang baik.

Berikut merupakan dokumentasi beberapa videotron yang disewa Perseroan melalui entitas anak yaitu ASA:



D. PEMASARAN

Lini bisnis Perseroan yang bergerak dalam penyedia produk digital menjadikan divisi *marketing* yang merupakan garda terdepan dalam operasional Perseroan memiliki peran yang cukup vital. *Marketing* yang dilakukan Perseroan tidak hanya dengan tujuan menjaring pengguna baru namun juga untuk menjaga loyalitas para pengguna yang dalam jangka panjang akan meningkatkan *brand awareness* pada produk digital Perseroan. Langkah dan strategi Perseroan dan entitas anak dalam melakukan pemasaran antara lain melalui:


1. Pemasaran online melalui media sosial

Perseroan melakukan pemasaran produk melalui berbagai media sosial IRSX dengan mengedepankan respon yang cepat dan tepat, didukung oleh tim admin media sosial yang memahami produk dengan baik serta didedikasikan khusus untuk tugas tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan akurat untuk dapat menjaring calon pengguna sebanyak mungkin. Konten yang disajikan pada media sosial IRSX tidak hanya dalam konteks *hard selling* untuk melakukan penjualan, namun juga melakukan metode *soft selling* yaitu dengan mengedukasi para pengikut mengenai bidang produk digital.


Perseroan menyadari bahwa di era digital seperti ini pemasaran melalui media sosial merupakan salah satu langkah paling signifikan untuk meningkatkan kinerja penjualan. Oleh karenanya, Perseroan memberikan perhatian khusus baik dari segi anggaran sumber daya manusia yang mengadministrasikan akun media sosial Perseroan sehingga dapat menghasilkan konten maupun promosi yang menarik untuk dapat menjangkau lebih banyak calon pengguna.

Berikut merupakan beberapa contoh tangkapan layar konten dari akun media sosial yang dimiliki Perseroan:


- Youtube



- Facebook



- Instagram



2. Pemasaran online melalui situs web Perseroan

Selain melalui media sosial, Perseroan juga mengoptimalkan penjualan dan pelayanan *customer care* pada situs web perseroan dengan fitur chat. Pada fitur chat situs web perseroan, baik pengguna maupun calon pengguna dapat berinteraksi dengan tim customer care yang akan melayani pertanyaan dan membantu pengguna apabila ada kendala dalam pengoperasian software maupun untuk menjaring pengguna baru.

3. Pemasaran offline

Perseroan juga memiliki tim marketing yang melakukan *direct selling* kepada calon pengguna potensial yang akan menjelaskan berbagai keunggulan yang dimiliki produk digital Perseroan sehingga calon pengguna dapat lebih tertarik untuk menggunakan produk digital Perseroan.

Berikut adalah beberapa pelanggan dari Perseroan yang bergerak di berbagai bidang yang merupakan pelanggan B2B (*business to business*) seperti distributor pulsa lokal, *e-commerce*, pelanggan Perusahaan (*Corporate Client*) dan juga Perusahaan aggregator games.



Berikut uraian terkait data penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir menurut kelompok produk utama dan daerah pemasaran :

Keterangan	31-Jul-22	31-Jul-21	31-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-19
Perseroan					
Perangkat Lunak IRSX	4.079.652.945	3.911.623.500	6.833.337.522	5.586.582.054	4.502.902.712
Produk Digital	384.031.544	434.354.213	765.097.179	1.792.825.708	1.366.741.456
Iklan	-	-	-	-	-
Total	4.463.684.489	4.345.977.713	7.598.434.701	7.379.407.762	5.869.644.168
Entitas Anak					
Perangkat Lunak IRSX	-	-	-	-	-
Produk Digital - DNK	3.601.807.028	-	-	-	-
Iklan - ASA	200.000.000	-	-	-	-
Total	3.801.807.028	-	-	-	-

Daerah Pemasaran :

- Perangkat Lunak IRS : Daerah pemasaran mencakup seluruh Indonesia, karena dapat dilakukan secara *online* dan produk yang dijual merupakan barang berwujud.
- Produk Digital : Daerah pemasaran mencakup seluruh Indonesia, karena dapat dilakukan secara *online* dan produk yang dijual merupakan barang berwujud.
- Iklan : Daerah pemasaran mencakup wilayah DKI Jakarta.

E. PERSAINGAN


Perseroan dalam bidang usahanya yang berfokus pada penyediaan produk dan layanan digital memiliki kondisi persaingan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nama Produk	Perbedaan Dengan Perseroan	Pangsa Pasar
Perseroan	IRSX	-	~ 45%
Individu	OTOMAX	Tidak memiliki solusi holistik, handling transaksi terbatas	~ 25%
Individu	ST 24	Tidak memiliki solusi holistik, handling transaksi terbatas dan fitur laporan keuangan serta team support 24/7	~ 15%
Individu	Roket Pulsa	Tidak memiliki solusi holistik, handling transaksi terbatas dan fitur laporan keuangan serta team support 24/7	~ 5%
Masing-masing corporate	Inhouse	Tidak untuk komersial, hanya bisa digunakan sendiri-sendiri	~ 10%

Keunggulan Perseroan dan entitas Anak dibandingkan dengan pesaing ialah memiliki solusi holistic yang saling terintegrasi. Software Produk Management, selain berfungsi untuk melakukan pengaturan produk baik dari sisi jenis produk, nama produk dan harga beli serta harga jual produk, juga berfungsi untuk pengaturan inventory, pencatatan hisotri transaksi hingga laporan keuangan otomatis. Selain itu, pengguna software ini dapat melengkapi kemampuan software mereka dengan menambahkan Modul, seperti Modul Sales Force, yang dapat mencatat aktifitas sales mulai dari setting route plan, checking toko hingga pencatatan otomatis hutang – piutang toko. Kelebihan lain adalah, Pengguna Software ini dapat terhubung dengan platform Inter-Transactional, yang memungkinkan untuk mencari dan melakukan transaksi dengan ratusan penjual jika ingin mencari barang, atau juga bisa berfungsi sebagai penjual saat memiliki kelebihan stock barang. Hingga Software ini juga bisa dihubungkan dengan front-end baik dalam bentuk aplikasi android atau IOS, juga bisa dengan messaging platform seperti WhatApps, Telegram dan SMS.

F. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Memasuki era revolusi industri 4.0, baik dunia bisnis maupun perilaku konsumen di seluruh belahan dunia bergeser ke arah digital. Potensi pasar yang terus meningkat, dimana dari tahun ke tahun semakin banyak produk yang awalnya hanya berbentuk fisik menjadi produk digital. Dimana Pengguna dari produk-produk tersebut juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan keadaan tersebut diatas:



Sumber: DataReportal, CNBC, Katadata dan *Internal Data Source*

Disamping trend atas dorongan perkembangan teknologi yang mengalihkan produk dijual dalam bentuk digital, berdasarkan catatan data Kementerian Koperasi terlihat bahwa usaha UMKM di Indonesia sangat besar, mencapai 64 juta UMKM dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Selain itu itu, Kementerian Koperasi juga mencatat bahwa UMKM yang Go Online juga tumbuh sangat significant. Dalam 2 tahun terakhir, tercatat pertumbuhan hingga 3.5x, hingga saat ini mencapai 17.2 juta UMKM yang Go Online. Hal ini menunjukkan, bahwa peralihan melakukan bisnis secara tradisional sudah mulai terlihat jelas.



Sumber: Kata Data Insight Center (KIC) dan Kementerian Koperasi

Terjadinya Pandemi Covid-19 merupakan satu faktor pendukung terdorongnya kondisi ini. Pandemi Covid-19 telah memaksa UMKM untuk memanfaatkan layanan digital. Adopsi dan disrupsi teknologi digital kini terjadi tak hanya pada lingkaran kota-kota besar saja, tetapi juga hingga ke daerah.

Menariknya, situasi pandemi menciptakan pertumbuhan adopsi digital yang luar biasa di Indonesia. Semua pihak dipaksa beradaptasi dengan kebiasaan baru yang bertumpu kepada teknologi digital. Adaptasi digital yang seharusnya dapat tercapai dalam 3-5 tahun, justru terealisasi dalam 1 tahun saja.

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi menyeluruh di mana kombinasi antara *smart system* dan otomasi dalam aktivitas industri. Tidak hanya pada cara bertransaksi secara online, namun teknologi juga terlibat dalam proses usaha secara utuh sehingga dapat mengurangi tenaga kerja manusia. Tujuan utamanya tak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lingkungan kerja. Beberapa pilar utama dalam Revolusi Industri 4.0, yaitu *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Cloud Computing*.

Oleh karena itu, transformasi digital hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong pemulihan kondisi ekonomi Indonesia pasca-pandemi. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana teknologi digital menjadi salah satu elemen kunci yang dapat mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan.

Langkah digitalisasi ini tidak hanya terjadi secara masif pada perusahaan besar, namun di tengah geliat ketidakpastian ekonomi ini justru sektor UMKM menjadi salah satu motor penggerak dikarenakan pada tingkat UMKM, pengusaha cenderung memiliki fleksibilitas lebih tinggi. Digitalisasi usaha baik dari segi pemasaran, cara bertransaksi, sampai dengan proses pencatatan penjualan, stok persediaan dan produksi mengarah kepada digitalisasi agar lebih efisien.



Sumber: Katadata Insight Center (KIC)

Melihat kondisi ini, Perseroan melihat suatu potensi besar apabila Perseroan dan entitas anak dapat menjawab kebutuhan digitalisasi tersebut. Perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk membantu pada pelaku usaha baik itu UMKM sampai dengan perusahaan besar untuk dapat melakukan transformasi usahanya menjadi terdigitalisasi. Melihat iklim bisnis Indonesia dimana masih luasnya pangsa pasar yang belum tersentuh digitalisasi juga dipandang Perseroan sebagai suatu potensi bisnis yang besar untuk dijalankan.

G. STRATEGI

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan solusi usaha digital, maka Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa strategi sebagai berikut :

1. Memperluas pangsa pasar

Sebagai Perseroan yang telah menjalankan usahanya di bidang penjualan produk digital lebih dari 10 tahun, Perseroan memiliki strategi utama yaitu terus memperluas pangsa pasar agar dapat membantu lebih banyak lagi UMKM dan usaha baik menengah maupun besar untuk melakukan digitalisasi. Perluasan pangsa pasar ini dilakukan oleh Perseroan baik melalui development Software Product Management berbasis cloud, yang memungkinkan untuk menjangkau usaha menengah dan kecil dengan biaya yang sangat terjangkau, serta peningkatan pemasaran melalui media sosial yaitu Facebook, Instagram dan Youtube dengan penambahan konten dan promosi yang menarik guna menarik lebih banyak calon pengguna maupun *direct selling* melalui tim marketing Perseroan

Selain itu dengan melihat potensi pasar yang besar Perseroan memandang bahwa dengan memperluas pangsa pasar pengguna layanan *software* digital yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anak dapat memberikan pendapatan yang berkesinambungan bagi Perseroan dan entitas anak di masa yang akan datang.

2. Inovasi terus-menerus

Disamping melakukan pengembangan produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan inovasi Software Product Management berbasis cloud, Perseroan juga melihat bahwa dunia digital berkembang sangat pesat dan cepat dalam beberapa dekade terakhir, dengan teknologi yang terus berkembang pesat, Perseroan memandang bahwa inovasi secara terus-menerus adalah satu-satunya cara agar Perseroan dapat tetap eksis ditengah dinamisnya perkembangan terutama di dunia layanan digital.

Dengan demikian, Perseroan memandang, tidak hanya Produk Digital yang akan dikembangkan melainkan Digitalisasi Produk Fisik juga harus segera dilakukan. Kemajuan teknologi akan berimbas pada tuntutan pasar yang semakin tinggi terhadap *experience* dalam bertransaksi maupun berbelanja. Hingga saat ini, perseroan masuk dalam tahap pengembangan Meta-Comm, yaitu suatu solusi yang menjadikan UMKM dapat memberikan Pengalaman baru dalam melakukan transaksi produk fisik mereka, terutama dalam kategori aksesoris dan fashion. Dimana saat ini tercatat bahwa kategori aksesoris dan fashion menduduki tempat teratas dalam transaksi online.

Melihat bahwa dalam beberapa tahun kedepan akan selalu muncul kebutuhan baru dari pelaku bisnis yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerjanya, Perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan iklim inovatif di lingkungan kerja, yang mana hal ini akan memberikan stimulus bagi setiap sumber daya manusia di dalam Perseroan dan entitas anak agar terus dapat memberikan layanan terbaik bagi setiap pengguna.

3. Berfokus memberikan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan klien




Inovasi yang dilakukan Perseroan dan Entitas anak kedepannya akan lebih berfokus pada kebutuhan dari seluruh pengguna sehingga mereka akan selalu unggul dalam persaingan bisnis, dengan mengedepankan kebutuhan pengguna melalui berbagai inovasi produk serta Pelayanan dengan tujuan menjaga loyalitas pengguna dan mengembangkan pasar baru.

4. Pengembangan existing produk

Seperti halnya produk software lainnya, *software-software* yang dikelola Perseroan dan entitas anak akan selalu dikembangkan dan diperbaharui secara berkala dengan tujuan untuk semakin memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pengguna nya.


Update atau pembaruan yang dilakukan berfokus pada dua hal yaitu penambahan fitur yang dapat memudahkan pengguna dan juga optimalisasi fitur yang telah ada. Selain itu Perseroan dan entitas anak mengembangkan fitur-fitur yang memiliki potensi mengembangkan pangsa pasar dan monetisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan entitas anak dengan menambahkan sumber pendapatan baru.

Berikut merupakan rincian pengembangan yang akan dilakukan Perseroan dan entitas anak:

<p>Software Produk Management</p>  <p>Pengembangan Software Produk Management berbasis Cloud, sehingga memperbesar user baik lokal maupun global.</p> <p>Serta pembangan berbagai modul, tidak hanya sales force, namun juga human resource, financial, marketing, yang menjadikan software produk management Menjadi Super CRM</p>	<p>Inter-Transactional Platform</p>  <p>Potensi pengembangan fitur-fitur inter-transactional platform hingga potensi monetesasi mulai dari iklan produk, transactional fee dan berbagai add-on fitur untuk meningkatkan kemampuan para client bersaing di era digital.</p>	<p>Front-End System</p>  <p>Selain pengembangan fitur-fitur dan customization front-end baik berbentuk aplikasi, WA, telegram maupun e-commerce, juga akan dikembangkan front-end yang mampu plug and play dengan front-end yang sudah ada dipasaran, sehingga meningkatkan potensi pengguna dari layanan perseroan.</p>
---	---	---


5. Pengembangan dengan menambah produk dan layanan baru

Perseroan terus akan mengembangkan existing produk, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan business as usual, tetapi untuk terus berinovasi untuk meraup berbagai industri dan segment.



Kedepannya, sebagai salah satu strategi usaha Perseroan untuk bertumbuh, Perseroan akan melakukan ekspansi bukan hanya menjual produk-produk digital melainkan namun Perseroan akan merambah untuk melakukan penjualan produk-produk non-digital atau fisik seperti khususnya kategori aksesoris dan fashion baik untuk Wanita maupun pria dari rambut hingga kaki (*top to toe product*). Perseroan dalam tahap pengembangan platform Meta-Comm, yaitu suatu platform yang memungkinkan produk-produk dapat dijual secara online dan dapat digunakan (*wareable*) dan menyesuaikan dengan kecocokan (*fit in*) pada tubuh kita. Platform dibangun dengan memadukan teknologi web 3.0 dengan kapabilitas Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) yang akan memberikan pengalaman baru bagi UMKM menjual produk-produk mereka.


Contoh Penggunaan Fit-in Asesoris pada metocomm.id



Platform Meta-Comm juga akan dikembangkan agar dapat terintegrasi dengan *Software Product Management*, serta memiliki kemampuan untuk integrasi berbagai *platform e-commerce* yang sudah ada di pasaran.

Summary Transaksi (Juta Transaksi)

Februari 2022



Source Data : DIGIMIND (Asosiasi Digital Marketing Indonesia)

Perseroan melihat, pangsa pasar akan kategori aksesoris dan fashion merupakan kategori yang selalu menduduki tempat tertinggi dalam transaksi online di Indonesia. Tetapi, *experience* dalam melakukan transaksi produk tersebut masih minim, dimana layaknya transaksi fashion dan aksesoris, behavior orang adalah ingin melihat kecocokan dengan tubuh mereka (*fit in*). Dengan adanya fenomena ini, menjadikan peluang bagi Perseroan untuk melakukan inovasi dalam rangka digitalisasi produk digital.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 (Diaudit) dengan angka perbandingan tanggal 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtonadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000,- per lembar saham				
Modal dasar - 2.400.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 600.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Saldo Laba	60.000	1.000	1.000	1.000
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	6.700	3.975	3.436	3.261
	150	182	121	(34)
Jumlah	66.850	5.157	4.557	4.227
Kepentingan nonpengendali	113	123	123	122
JUMLAH EKUITAS	66.963	5.280	4.680	4.349

RENCANA PENAWARAN UMUM :

Perseroan dengan surat No. 0036/IRSX/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp 15,- (lima belas Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi adalah sebagai berikut:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2022

(dalam jutaan Rp)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Saldo Laba	Agio Saham	Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	Jumlah	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Juli 2022	60.000	6.700	-	150	66.850	113	66.963
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan Penawaran Umum sebanyak 1.000.000.000 lembar saham dengan Harga Penawaran Rp 101,- per saham dan nilai nominal Rp 15,- setiap saham	15.000	-	86.000	-	101.000	-	101.000
Biaya Emisi	-	-	(2.662)	-	-	-	(2.662)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 setelah IPO	75.000	6.700	83.338	150	167.850	113	165.301

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah :

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
6. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen untuk tahun – tahun sebelumnya.

Untuk laporan keuangan audit 31 Juli 2022 Perseroan belum memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi pencadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT secara bertahap sesuai dengan hasil operasi Perseroan kedepannya. Perseroan telah mulai membentuk pencadangan umum dari saldo laba secara bertahap yang telah Perseroan putuskan yang tercantum dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 September 2022 dimana Perseroan telah memulai membentuk pencadangan umum sebesar Rp 1.000.000.000,- dari saldo laba tahun 2021. Kedepannya, Perseroan menyatakan komitmennya untuk mencadangkan pencadangan laba sesuai dengan Pasal 70 UUPT setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh dari Perseroan hingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 70 UUPT.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atausebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of NonResident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan

- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang sudah disebutkan dalam Laporan keuangan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 29 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 56 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 12 tanggal 3 November 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rlni Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	1.000.000.000	101.000.000.000	100
	Total	1.000.000.000	101.000.000.000	100

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 Perseroan dimana terdapat satu atau lebih dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
5. Hubungan antara 2 Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp101,- setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik	KAP Morhan dan Rekan Generali Tower Lantai 8 Gran Rubina Business Park Jl. HR Rasuna Said Jakarta 12940 Telp.: +62 21 29115611 Fax. : +62 21 29115611
No.STTD dan tanggal STTD IKNB	STTD.KAP-02/PM.22/2017
Atas Nama	David Kurniawan, CPA
Pedoman Kerja	Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	No. 065-P/MR/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Notaris	Rini Yulianti, SH Komplek Bina Marga II Jl. Swakarsa V no. 57B Pondok Kelapa Jakarta Timur Telp.: +62 21 8641170 Fax.: +62 21 8641170
No. STTD dan Tanggal STTD	STTD.N-40/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018
Atas Nama	Rini Yulianti, S.H
Ikatan Notaris Indonesia	0046519650703
Pedoman Kerja	Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)
Surat Penunjukan	Surat Penunjukan No. 731/EKW/VI/22 tertanggal 8 Juni 2022

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

3. Konsultan Hukum

Hanafiah Ponggawa & Partners

Wisma 46 Kota BNI, Lantai 32 dan 41

Jl. Jendral Sudirman Kav. 1

Jakarta 10220

Telp.: +62 21 5701837

Fax.: +62 21 5701835

No.STTD dan Tanggal STTD

STTD KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018

Atas Nama

Erwin Kurnia SH, MBA

Keanggotaan Asosiasi

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201313

Pedoman Kerja

Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPMNIU/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Surat Penunjukan

731/EKW/VI/22 Tertanggal 8 Juni 2022

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

4. Biro Administrasi Efek

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A

Jakarta 10150

Telp. : +62 21 22638327

Fax. : +62 21 22639048

No.Izin Usaha BAE dari Bapepam

No. Kep-02/PM/BAE/2000

Keanggotaan Asosiasi

ABI/IX/2014-10

Surat Penunjukan

0029/IRSX/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam **Akta No. 42/2022** dan **Akta No. 43/2022**. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) **Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya – KBLI 62019**

Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer.

Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) **Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial - KBLI 63122**

Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau

mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services.

Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

2) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif - KBLI 62013

Mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR (Virtual Reality)/AR (Augmented Reality)/MR (Mixed Reality). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.

3) Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial - KBLI 62015

Mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti machine learning, natural language processing, expert system, dan subset AI lainnya.

4) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi - KBLI 62021

Mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

5) Aktivitas Penyediaan Identitas Digital - KBLI 62022

Mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat assurance/kepercayaan berdasarkan risiko dalam pembuktian identitas.

Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi, validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam bentuk digital, seperti unique number, user account, dan sertifikat elektronik.

6) Aktivitas Pengolahan Data - KBLI 63111

Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

7) Penerbitan piranti lunak (Software) - KBLI 58200

Mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

9) **Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200**

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. **Modal (Pasal 4)**

- 1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp15,00 (lima belas Rupiah).
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000.000.000 (empat miliar) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
- 3) Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4)
- a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 5)
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu

yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
- (i) ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - (iv) dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
- (i) perbaikan posisi keuangan;
 - (ii) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (iii) penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

- 6) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham;
- 7) Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 8) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- 10) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- 11) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 12) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 10)

- 1) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 2) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 3) Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 4) Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
- 5) Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini telah dipenuhi.
- 6) Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
- 7) Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- 8) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- 9) Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 10) Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 11) Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
- 12) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

- 13) Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

4. Direksi (Pasal 11)

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
 - seorang Direktur Utama; dan
 - seorang Direktur atau lebih.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

- 5)
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 6) Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 8) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
- 9) Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
- 10)
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
- 11) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 13) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14)
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

- 15) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
- diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
 - hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.
- 16) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- masa jabatannya berakhir;
 - dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 17)
- Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) menjadi batal.
 - Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (c).
 - Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (a) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (c), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- 18) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - 3) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 4) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - e. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan; dan
 - f. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - 5) Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
 - 6) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 7) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar ini.
- 8) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal 12.
- 9)
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

6. Dewan Komisaris (Pasal 14)

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - Seorang Komisaris Utama; dan
 - Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
- 4)
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan

- mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
- c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 5) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 6) Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.
 - 8) Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
 - 9)
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
 - 10) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 11) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
 - 12) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 13)
- a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
- 14) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa
- a. Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini.
- 15) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- a. masa jabatan berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 16) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

7. Tugas dan Wewenang Komisaris (Pasal 15)

- 1) Dewan Komisaris melakukan:
- a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- 2) Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- 3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
- 5)
 - a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

5. Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- 2) Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 3) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4)
 - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- 5)
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan

peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 6) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7)
- a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- 8)
- a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 9)
- a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - (i) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
 - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib :
 - (i) cakap menurut hukum; dan
 - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

- d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.
 - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
- 10) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.
- 11)
- a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12) Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 13) Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
- 14) Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 15) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
- a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 16) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- 17)
- a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
 - b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
- 18)
- a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
- 19)
- a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- 20) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 21) Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 22)
- a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah terlampaui.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
- 23)
- a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 17, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c) dan ayat 22 huruf (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - (i) penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
 - (ii) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau

- (iii) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

6. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- 2) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1).
- 3) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- 4) Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

7. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ssi.corfin@gmail.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-087/SHM/KSEI/0922 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 9 September 2022 :

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Februari 2023.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pension, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp101.000.000.000 (seratus satu miliar Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp101.000.000.000,- seratus satu miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.200.000.000 (dua puluh miliar dua ratus juta Rupiah) atau setara dengan 200.000.000 (dua ratus juta saham) atau 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000.-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000.-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - 3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh

secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 1 Februari 2023 sampai 3 Februari 2023, melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Equity Tower, Lantai 50 SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (021) 8086 9900
Fax.: (021) 5140 2372
E mail : ssi.corfin@gmail.com
Website : www.shinhansekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A
Jakarta 10150, Indonesia
Telepon: +62-21 2263 8327
Fax. +62-21 2263 9048

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan.

No. Ref.: 106/EKW/I/23

Jakarta, 18 Januari 2023

Kepada Yth.
PT Aviana Sinar Abadi, Tbk
Jl. Alaydrus No. 66 BC,
Petojo Utara, Gambir,
Jakarta Pusat, DKI JakartaU.p.: **Direksi PT Aviana Sinar Abadi, Tbk****Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Aviana Sinar Abadi, Tbk ("Perseroan") Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, Kantor Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners**, ("**Dentons HPRP**") berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam surat Nomor Ref.: 731/EKW/VI/22 tertanggal 8 Juni 2022 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham sehingga jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp101.000.000.000 (seratus satu miliar Rupiah) ("**Saham Yang Ditawarkan**").

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana tersebut Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 1 Agustus 2023 – 1 Agustus 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp127.400.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk

[LuatViet](#) > [Fernanda Lopes & Associados](#) > [Guevara & Gutierrez](#) > [Paz Horowitz Abogados](#) > [Sirote](#) > [Adepetun Caxton-Martins Agbor & Segun](#) > [Davis Brown](#) > [East African Law Chambers](#) > [Eric Silwamba, Jalasi and Linyama](#) > [Durham Jones & Pinegar](#) > [LEAD Advogados](#) > [For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to dentons.com/legacyfirms](#)

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/1/23

Halaman -2-

hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"). Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dimana Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan Surat No. S-09120/BEI.PP2/10-2022 tertanggal 28 Oktober 2022.

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Aviana Sinar Abadi, Tbk No. 29 tertanggal 9 September 2022, sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 56 tertanggal 30 September 2022, (ii) Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 12 tertanggal 3 November 2022, dan (iii) Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 28 tertanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur ("**Akta PPEE**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan sebagai berikut:

- (i) sekitar 51,02% (lima puluh satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni DNK (sebagaimana didefinisikan di bawah), dimana pemberian kepada DNK akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada DNK, yang kemudian akan digunakan oleh DNK untuk sebagai berikut:
 - (a) sekitar 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan DNK sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa pembelian produk-produk digital dan produk PPOB (*Payment Point Online Bank*), membiayai kebutuhan operasional pada DNK seperti biaya tenaga kerja di bidang Informasi Teknologi ("**IT**"), biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya penjualan, promosi dan pemasaran produk-produk digital, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT serta biaya perlengkapan pada DNK.

DNK berencana melakukan pembelian produk digital dan PPOB kepada para supplier yang telah bekerjasama dengan DNK, antara lain:

- i. PT Kreasi Kode Digital ("**KKD**") dengan nomor perjanjian 076/PKS/DNK-KKD/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan KKD di mana KKD melakukan penyediaan produk digital untuk DNK berupa pulsa elektronik untuk operator selular di Indonesia antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo dan Tri. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.
- ii. PT Artav Mobile Indonesia ("**AMI**") dengan nomor perjanjian 078/PKS/DNK-AMI/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan AMI di mana AMI melakukan penyediaan produk digital untuk DNK berupa pulsa elektronik untuk operator selular XL Axiata. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/1/23

Halaman -3-

- iii. PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("APE") dengan nomor perjanjian 002/PKS-DNK/1/2020 tanggal 7 Januari 2020. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan APE di mana DNK akan menyediakan pulsa elektronik *unlimited* untuk wilayah distribusi nasional atau seluruh Indonesia untuk empat operator besar yaitu Telkomsel, XL/AXIS, Tri, dan Smartfren yang akan disediakan kepada APE dengan menggunakan layanan H2H (*Host to Host*) yang menghubungkan *host* DNK dengan *host* APE agar pelanggan APE dapat melakukan transaksi distribusi pulsa elektronik secara *online*. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.

Namun, apabila di masa yang akan datang DNK mendapatkan supplier-supplier produk digital dan PPOB dengan yang harga lebih murah, maka DNK akan melakukan kerjasama pembelian ke supplier-supplier tersebut.

- (b) Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh DNK untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan Platform dan module DNK, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem Aplikasi/Apps dari DNK.

Pengembangan dan penguatan platform yang dilakukan oleh DNK yaitu dengan meningkatkan kualitas peralatan komputer dan jaringan internet supaya dapat melakukan transaksi dengan cepat dan lancar. DNK juga akan melakukan peningkatan sistem modul/aplikasi kepada para pelanggan agar dapat memiliki daya tarik pelanggan baru.

Seluruh pengembangan dan penguatan platform tersebut akan dilakukan oleh Entitas Induk DNK yaitu Perseroan dan tidak melibatkan pihak ketiga/vendor. Sedangkan untuk pembelian peralatan komputer atau hardware, DNK tidak memiliki vendor khusus, DNK akan melakukan pembelian peralatan komputer atau hardware pada vendor-vendor yang memiliki reputasi baik. Pelaksanaan pengembangan dan penguatan platform ini akan mulai dijalankan pada tahun 2023.

- (ii) sekitar 27,55% (dua puluh tujuh koma lima lima persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni ASA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dimana pemberian kepada ASA akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada ASA, yang kemudian akan digunakan oleh ASA untuk sebagai berikut:

- (a) sekitar 26,53% (dua puluh enam koma lima tiga persen) akan digunakan ASA sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa sewa *space/spot* iklan, biaya penunjang iklan, termasuk kebutuhan operasional pada ASA seperti biaya tenaga kerja, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran pada ASA.

Sewa *space/spot* iklan yang menggunakan dana dari penawaran saham umum perdana merupakan perpanjangan sewa *space/spot* iklan yang saat ini telah dijalankan oleh ASA. Perjanjian sewa *space/spot* iklan tersebut telah disampaikan dalam prospektus yaitu (i) Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 107/PKS/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 001/PKS-ADDENDUM/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 antara ASA dengan PT Pulau Pulau Media; dan (ii) Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 106/PKS/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 002/PKS-ADDENDUM/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 antara ASA dengan PT Linikini Aspirasi Kreasi.

- (b) Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh ASA untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa pembelian peralatan IT serta biaya peralatan pada Anak ASA.

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/1/23

Halaman -4-

Pembelian peralatan berupa komputer, server dan jaringan IT untuk mendukung operasional ASA akan diperoleh dari pembelian kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi. Pembelian peralatan komputer ASA tidak memiliki vendor khusus, ASA akan melakukan pembelian peralatan komputer pada vendor-vendor yang memiliki reputasi baik. Pembelian ini akan mulai dilakukan pada tahun 2023.

- (iii) sisanya sekitar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk:
- (a) sekitar 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.
 - (b) sekitar 4,08% (empat koma nol delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan dan biaya riset IRSX, pengembangan platform IRSX dan module, renovasi kantor, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem IRSX.

IRSX merupakan *Software Product Management* (IRSX), dimana Software ini memiliki fitur:

- a. Pengaturan Produk → dalam pengaturan produk ini, bisa dilakukan setting harga Masukan dan harga Keluaran, Kode Product, Description Product.
- b. *Inventory Management* → dapat secara otomatis menampilkan *inventory* yang dimiliki oleh client terhadap masing-masing *supplier product digital*.
- c. Monitoring Transaksi → dapat melakukan pemantauan transaksi secara real time dan melakukan pengendalian atas transaksi yang gagal.
- d. Laporan keuangan → dapat menampilkan dalam Bentuk laporan keuangan atas transaksi yang terjadi, hingga laporan hutang – piutang jika telah terhubung dengan Modul *Sales Force Management*.

Tanpa adanya produk *Software Product Management* (IRSX), maka tidak akan bisa melakukan transaksi produk digital, karena untuk menghubungkan antara *supplier* dengan *client* dibutuhkan *Software Product Management* (IRSX), di mana integrasi antara *supplier* dengan *client* akan dihubungkan dengan API (*Application Programming Interface*). Dan dengan *Software Product Management* ini juga untuk menghubungkan client dengan *interface front-end client customer*, yang terhubung juga dengan API.

Sementara Dana dari Waran Seri I akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pada Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Entitas Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak, merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/II/23

Halaman -5-

yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh Entitas Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), meskipun transaksi tersebut merupakan transaksi material, namun transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Sehingga, rencana penggunaan dana tersebut akan termasuk sebagai transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. Meskipun demikian, Perseroan akan tetap wajib untuk (i) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Material tersebut kepada masyarakat; (ii) menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material tersebut pada laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) dan belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*), dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tertanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0062520.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172616.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0286321 tertanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172616.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022; dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0050219 tertanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172616.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022 ("**Akta No. 42/2022**"), yang memuat persetujuan sehubungan dengan:

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/II/23

Halaman -6-

- (i) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- (ii) Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham:
 - (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Aviana Sinar Abadi, Tbk.
 - (b) Perubahan dan pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar (sebagaimana didefinisikan di bawah);
 - (c) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
 - (d) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - (e) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
 - (f) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
 - (g) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Anak terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 105/EKW/II/23 tanggal 18 Januari 2023 yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Segi Hukum

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/I/23

Halaman -7-

ini, menggantikan (i) Pendapat Segi Hukum No. 1150/EKW/IX/22 tertanggal 12 September 2022, (ii) Pendapat Segi Hukum No. 1256/EKW/X/22 tertanggal 3 Oktober 2022, (iii) Pendapat Segi Hukum No. 1427/EKW/XI/2022 tertanggal 3 November 2022, (iv) Pendapat Segi Hukum No. 1694/EKW/XII/22 tertanggal 14 Desember 2022, dan (v) Pendapat Segi Hukum No. 031/EKW/I/23 tertanggal 4 Januari 2023 yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Dalam Pendapat Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Entitas Anak**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, dan laporan keuangan anak perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. **PT Digital Nata Karya**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen) ("**DNK**"); dan
2. **PT Aviana Semesta Anugerah**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) ("**ASA**").

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM.

I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya.
2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal.
3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan
4. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau Entitas

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/II/23

Halaman -8-

- Anak, Direksi, Komisaris Perseroan/Entitas Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Surat-surat pernyataan Perseroan dan Entitas Anak yang telah kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Anak, adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;
 5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan dan/atau Entitas Anak, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
 6. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
 7. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
 8. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

III. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan sebagai berikut:
 - a. sekitar 51,02% (lima puluh satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni DNK (sebagaimana didefinisikan di bawah), dimana pemberian kepada Entitas Anak DNK akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak DNK, yang kemudian akan digunakan oleh Entitas Anak DNK untuk sebagai berikut:
 - i. sekitar 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan Entitas Anak DNK sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa pembelian produk-produk digital dan produk PPOB (*Payment Point Online Bank*), membiayai kebutuhan operasional pada Entitas Anak DNK seperti biaya tenaga kerja di bidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya penjualan, promosi dan pemasaran produk-produk digital, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT serta biaya perlengkapan pada Entitas Anak DNK.

PT Aviana Sinar Abadi Tbk
No. Ref.: 106/EKW/II/23
Halaman -9-

DNK berencana melakukan pembelian produk digital dan PPOB kepada para supplier yang telah bekerjasama dengan DNK, antara lain:

- (a) PT Kreasi Kode Digital ("**KKD**") dengan nomor perjanjian 076/PKS/DNK-KKD/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan KKD di mana KKD melakukan penyediaan produk digital untuk DNK berupa pulsa elektronik untuk operator selular di Indonesia antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo dan Tri. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.
- (b) PT Artav Mobile Indonesia ("**AMI**") dengan nomor perjanjian 078/PKS/DNK-AMI/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan AMI di mana AMI melakukan penyediaan produk digital untuk DNK berupa pulsa elektronik untuk operator selular XL Axiata. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.
- (c) PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("**APE**") dengan nomor perjanjian 002/PKS-DNK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan APE di mana DNK akan menyediakan pulsa elektronik *unlimited* untuk wilayah distribusi nasional atau seluruh Indonesia untuk empat operator besar yaitu Telkomsel, XL/AXIS, Tri, dan Smartfren yang akan disediakan kepada APE dengan menggunakan layanan H2H (*Host to Host*) yang menghubungkan *host* DNK dengan *host* APE agar pelanggan APE dapat melakukan transaksi distribusi pulsa elektronik secara *online*. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.

Namun, apabila di masa yang akan datang DNK mendapatkan supplier-supplier produk digital dan PPOB dengan yang harga lebih murah, maka DNK akan melakukan kerjasama pembelian ke supplier-supplier tersebut.

- ii. Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh Entitas Anak DNK untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan Platform dan module DNK, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem Aplikasi/Apps dari Entitas Anak DNK.

Pengembangan dan penguatan platform yang dilakukan oleh DNK yaitu dengan meningkatkan kualitas peralatan komputer dan jaringan internet supaya dapat melakukan transaksi dengan cepat dan lancar. DNK juga akan melakukan peningkatan sistem modul/aplikasi kepada para pelanggan agar dapat memiliki daya tarik pelanggan baru.

Seluruh pengembangan dan penguatan platform tersebut akan dilakukan oleh Entitas Induk DNK yaitu Perseroan dan tidak melibatkan pihak ketiga/vendor. Sedangkan untuk pembelian peralatan komputer atau hardware, DNK tidak memiliki vendor khusus, DNK akan melakukan pembelian peralatan komputer atau hardware pada vendor-vendor yang memiliki reputasi baik. Pelaksanaan pengembangan dan penguatan platform ini akan mulai dijalankan pada tahun 2023.

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/1/23

Halaman -10-

b. sekitar 27,55% (dua puluh tujuh koma lima lima persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni ASA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dimana pemberian kepada Entitas Anak ASA akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak ASA, yang kemudian akan digunakan oleh Entitas Anak ASA untuk sebagai berikut:

i. sekitar 26,53% (dua puluh enam koma lima tiga persen) akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa sewa *space/spot* iklan, biaya penunjang iklan, termasuk kebutuhan operasional pada Entitas Anak ASA seperti biaya tenaga kerja, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran pada Entitas Anak ASA.

Sewa *space/spot* iklan yang menggunakan dana dari penawaran saham umum perdana merupakan perpanjangan sewa *space/spot* iklan yang saat ini telah dijalankan oleh ASA. Perjanjian sewa *space/spot* iklan tersebut telah disampaikan dalam prospektus yaitu (i) Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 107/PKS/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 001/PKS-ADDENDUM/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 antara ASA dengan PT Pulau Pulau Media; dan (ii) Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 106/PKS/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 002/PKS-ADDENDUM/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 antara ASA dengan PT Linikini Aspirasi Kreasi.

ii. Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh Entitas Anak ASA untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa pembelian peralatan IT serta biaya peralatan pada Entitas Anak ASA.

Pembelian peralatan berupa komputer, server dan jaringan IT untuk mendukung operasional ASA akan diperoleh dari pembelian kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi. Pembelian peralatan komputer ASA tidak memiliki vendor khusus, ASA akan melakukan pembelian peralatan komputer pada vendor-vendor yang memiliki reputasi baik. Pembelian ini akan mulai dilakukan pada tahun 2023.

c. sisanya sekitar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk:

i. sekitar 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.

ii. sekitar 4,08% (empat koma nol delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan dan biaya riset IRS Software, pengembangan platform IRSX dan module, renovasi kantor, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem IRS Software dan IRSX.

IRSX merupakan *Software Product Management* (IRSX), dimana Software ini memiliki fitur:

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/II/23

Halaman -11-

- a. Pengaturan Produk → dalam pengaturan produk ini, bisa dilakukan setting harga Masukan dan harga Keluaran, Kode Product, Description Product.
- b. *Inventory Management* → dapat secara otomatis menampilkan inventory yang dimiliki oleh client terhadap masing-masing *supplier product digital*.
- c. Monitoring Transaksi → dapat melakukan pemantauan transaksi secara real time dan melakukan pengendalian atas transaksi yang gagal.
- d. Laporan keuangan → dapat menampilkan dalam Bentuk laporan keuangan atas transaksi yang terjadi, hingga laporan hutang – piutang jika telah terhubung dengan Modul *Sales Force Management*.

Tanpa adanya produk Software Product Management (IRSX), maka tidak akan bisa melakukan transaksi produk digital, karena untuk menghubungkan antara *supplier* dengan *client* dibutuhkan *Software Product Management* (IRSX), dimana integrasi antara *supplier* dengan *client* akan dihubungkan dengan API (*Application Programing Interface*). Dan dengan *Software Product Management* ini juga untuk menghubungkan client dengan *interface front-end client customer*, yang terhubung juga dengan API.

Sementara Dana dari Waran Seri I akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pada Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Entitas Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak, merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020, dan bukan merupakan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh Entitas Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, meskipun transaksi tersebut merupakan transaksi material, namun transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Sehingga, rencana penggunaan dana tersebut akan termasuk sebagai transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban untuk

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/1/23

Halaman -12-

menggunakan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. Meskipun demikian, Perseroan akan tetap wajib untuk (i) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Material tersebut kepada masyarakat; (ii) menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material tersebut pada laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) dan belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*), dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada POJK No. 30/2015. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

2. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler para Pemegang Saham No. 99 tertanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (a) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0051700.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142744.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022; dan (b) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0269663 tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142744.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022 yang telah diumumkan dalam BNRI No. 059 dan Tambahan BNRI No. 024652 tanggal 26 Juli 2022 ("**Akta No. 99/2022**"), para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal sebagai berikut:

- a. meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah); dan
- b. meningkatkan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/II/23

Halaman -13-

- i. PT Mitra Digital Investindo (“**MDI**”) sebanyak Rp15.930.000.000 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah) atau setara 159.300 (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus) saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 162.000 (seratus enam puluh dua ribu) saham atau Rp 16.200.000.000 (enam belas miliar dua ratus juta Rupiah);
- ii. PT Harapan Ruang Investindo (“**HRI**”) sebanyak Rp14.160.000.000 (empat belas miliar seratus enam puluh juta Rupiah) atau setara 141.600 (seratus empat puluh satu ribu enam ratus) saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) saham atau Rp14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta Rupiah);
- iii. PT Buana Megah Wicaksana (“**BMW**”) sebanyak Rp11.210.000.000 (sebelas miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah) atau setara 112.100 (seratus dua belas ribu seratus) saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 114.000 (seratus empat belas ribu) saham atau Rp11.400.000.000 (sebelas miliar empat ratus juta Rupiah);
- iv. PT Investasi Gemilang Maju (“**IGM**”) sebanyak Rp8.850.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta lima puluh Rupiah) atau setara 88.500 (delapan puluh delapan ribu lima ratus) saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 90.000 (sembilan puluh ribu) saham atau Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah);
- v. PT Investindo Buana Ultima (“**IBU**”) sebanyak Rp8.850.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta lima puluh Rupiah) atau setara 88.500 (delapan puluh delapan ribu lima ratus) saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 90.000 (sembilan puluh ribu) saham atau Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah),

yang selanjutnya diubah dengan Akta No. 42/2022, dimana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan perubahan dan pemecahan nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah), sehingga jumlah kepemilikan saham dari para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. MDI dari sebanyak 162.000 (seratus enam puluh dua ribu) saham menjadi 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 16.200.000.000 (enam belas miliar dua ratus juta Rupiah);
- b. HRI dari sebanyak 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) saham menjadi 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta Rupiah);
- c. BMW dari sebanyak 114.000 (seratus empat belas ribu) saham menjadi 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 11.400.000.000 (sebelas miliar empat ratus juta Rupiah);
- d. IGM dari sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) saham menjadi 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah); dan

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/I/23

Halaman -14-

- e. 90.000 (sembilan puluh ribu) saham menjadi 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah).

Sehingga, berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, dimana setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka pihak tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka MDI, HRI, BMW, IGM dan IBU, yang memperoleh tambahan kepemilikan sahamnya berdasarkan Akta No. 99/2022 sebagaimana nilai nominalnya diubah dengan Akta No. 42/2022, tidak akan mengalihkan saham-sahamnya tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

3. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan pernyataan sebagai berikut:

- a. Akta PPEE;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi, Tbk No. 26 tertanggal 9 September 2022, sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 53 tertanggal 30 September 2022, (ii) Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 9 tertanggal 3 November 2022, dan (iii) Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 25 tertanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
- c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 28 tertanggal 9 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 55 tertanggal 30 September 2022, (ii) Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 11 tertanggal 3 November 2022, (iii) Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 27 tertanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
- d. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 27 tertanggal 9 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 54 tertanggal 30 September 2022, (ii) Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 10 tertanggal 3 November 2022, (iii) Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 26 tertanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur; dan
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-087/SHM/KSEI/0922 tanggal 9 September 2022.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut, perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah sah,

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/II/23

Halaman -15-

mengikat dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perjanjian PPEE yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam (i) POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik; dan (ii) Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

B. PERSEROAN

1. Perseroan telah sah didirikan dan penyetoran modal pada saat pendirian telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUCK**") ("**UUPT**") dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan pada saat pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian No. 15 tertanggal 17 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-01402.AH.01.01.Tahun 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002552.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 9634 tertanggal 10 Januari 2014 serta Tambahan BNRI No. 47 tertanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**"), telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 43 tertanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0068475.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 22 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189098.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 September 2022 ("**Akta No. 43/2022**"), yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya termasuk Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam (i) Akta No. 42/2022 dan (ii) Akta No. 43/2022, telah sesuai dengan: (i) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008, Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) UUPT, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), dan (v) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya kecuali atas belum diumumkannya Akta No. 43/2022 di dalam BNRI serta Tambahan BNRI.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya persetujuan Menkumham atas akta sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada sanksi yang berlaku bagi Perseroan dengan ketiadaan atau keterlambatan pengumuman pada BNRI dan TBNRI tersebut kecuali atas konsekuensi tidak terpenuhinya asas publisitas yang dimanifestasikan melalui pengumuman BNRI dan Tambahan BNRI.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 42/2022, telah

PT Aviana Sinar Abadi Tbk
No. Ref.: 106/EKW/1/23
Halaman -16-

(i) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) Tahun 2020, dan (ii) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, dan (iii) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sesuai dan peralihan pemilikan saham telah dilakukan secara **berkesinambungan** dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** sehubungan dengan:

a. **Keterlambatan pengumuman pasca pengambilalihan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 89/2022 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 133 UUPT; dan**

Terkait dengan keterlambatan dilakukannya pengumuman pasca pengambilalihan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 89/2022 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 133 UUPT, yang mengatur sebagai berikut:

- a. Direksi perseroan yang menerima penggabungan atau direksi perseroan hasil peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.
- b. Ketentuan di atas berlaku juga terhadap direksi dari perseroan yang sahamnya diambil alih.

Lebih lanjut, pengertian dari surat kabar menurut Pasal 1 angka 14 UUPT adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami, kami mencatat bahwa Perseroan baru melakukan pengumuman hasil pengambilalihan melalui Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 14 Oktober 2022, sehingga sudah melewati batas waktu 30 hari setelah terjadinya pengambilalihan yakni pada tanggal 22 Juli 2022.

Namun demikian, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas keterlambatan pengumuman pasca pengalihan saham yang sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UUPT. Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Pasal 133 UUPT, pengumuman pasca pengambilalihan dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukannya pengambilalihan.

Hingga Pendapat Segi Hukum ini, tidak terdapat gugatan-gugatan dan/atau keberatan dari kreditur, karyawan dan/atau pihak ketiga mana pun terkait pengambilalihan saham sebagaimana terdapat dalam Akta No. 89/2022.

b. **belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.**

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan tertanggal 8 September 2022 (“Keputusan Sirkuler RUPST 2021”), Perseroan telah melakukan penyisihan cadangan wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atau setara dengan 1,6% (satu koma enam persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan saat ini.

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/II/23

Halaman -17-

Penyisihan cadangan wajib sebagaimana dimaksud di atas belum memenuhi ketentuan penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT. Namun demikian, UUPT tidak mengatur terkait dengan jangka waktu pasti terkait waktu harus dipenuhinya angsuran cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor. Lebih lanjut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

4. Perseroan telah memenuhi (i) ketentuan penetapan pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan (ii) ketentuan penetapan pengendali sebagaimana diatur dalam Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan telah ditetapkannya Gusti Ngurah Komang Panji Pramana sebagai pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dan pengendali dari Perseroan.
5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat pengangkatan maupun selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

Keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, dimana dalam hal lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

6. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 025/IRSX/IX/2022 tertanggal 2 September 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat Fajar Indrayanto sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**").

7. Unit Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Audit Internal Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

8. Komite Audit Perseroan

Pembentukan Komite Audit sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

PT Aviana Sinar Abadi Tbk
No. Ref.: 106/EKW/1/23
Halaman -18-

9. **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan masing-masing unit bisnisnya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum, termasuk di antaranya kepemilikan kepemilikan Sertifikat Standar untuk KBLI No. 62022 Aktivitas Penyediaan Identitas Digital.
11. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa (i) Hak Kekayaan Intelektual Perseroan, (ii) Aset Bergerak Perseroan dan (iii) Aset Tidak Berwujud, yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 18 Januari 2023 ("**Surat Pernyataan Perseroan 1**"), sepanjang pengetahuan Perseroan, Aset Material Perseroan bukan merupakan objek sengketa; dan
 - Aset Material Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan dan/atau Entitas Anak guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan dan/atau Entitas Anak atau kepada pihak ketiga.
12. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perseroan, Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan 1, Aset Material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungkan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dan/atau pinjaman yang dimiliki Perseroan.
 - Polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material Perseroan tersebut masih berlaku.
13. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak, sebagai berikut:
- DNK, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 590.000 (lima ratus Sembilan puluh ribu) saham atau setara dengan 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam DNK; dan
 - ASA, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau setara dengan 99%

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/II/23

Halaman -19-

(sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam ASA.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, penyertaan saham Perseroan pada Entitas Anak telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Kemudian, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, yang diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, penyertaan saham yang dimiliki Perseroan dalam Entitas Anak tidak sedang dijaminan kepada kreditur Perseroan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga.

14. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Perseroan**");

(Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan 1, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
 - c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perseroan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan 1, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit atau perjanjian yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - e. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan konfirmasi dari Perseroan, Perjanjian Afiliasi Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan secara wajar (*arm's lenght basis*); dan
 - f. Perjanjian Afiliasi Perseroan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Perdana Perseroan, sehingga kewajiban terkait Perjanjian Afiliasi berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 menjadi tidak perlu dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d POJK No. 42/2020.
15. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, Peraturan Perusahaan, upah minimum, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") untuk seluruh karyawan Perseroan.

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/I/23

Halaman -20-

16. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan terkait keterangan bebas perkara tertanggal 18 Januari 2023 dan (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pajak dan/atau perkara pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Bahwa Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pajak dan/atau perkara pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apa pun klaim dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan Penawaran Umum Perdana Saham beserta rencana penggunaan dananya.

C. ENTITAS ANAK

1. Entitas Anak telah sah didirikan dan penyeteroran modal pada saat pendirian telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Entitas Anak sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar Entitas Anak yang terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan UUPT dan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Entitas Anak, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Entitas Anak sebagaimana tertuang di dalam Laporan Uji Tuntas telah (i) sesuai dengan KBLI Tahun 2020, dan (ii) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PT Aviana Sinar Abadi Tbk
No. Ref.: 106/EKW/II/23
Halaman -21-

3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** untuk DNK, sehubungan dengan:

a. **Keterlambatan pengumuman pasca pengambilalihan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 07/2022 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 133 UUPT**

Terkait dengan keterlambatan dilakukannya pengumuman pasca pengambilalihan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 07/2022 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 133 UUPT, yang mengatur sebagai berikut:

- a. Direksi perseroan yang menerima penggabungan atau direksi perseroan hasil peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.
- b. Ketentuan di atas berlaku juga terhadap direksi dari perseroan yang sahamnya diambil alih.

Lebih lanjut, pengertian dari surat kabar menurut Pasal 1 angka 14 UUPT adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami, kami mencatat bahwa DNK baru melakukan pengumuman hasil pengambilalihan melalui Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 14 Oktober 2022, sehingga sudah melewati batas waktu 30 hari setelah terjadinya pengambilalihan yakni pada tanggal 4 Juli 2022.

Namun demikian, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas keterlambatan pengumuman pasca pengalihan saham yang sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UUPT. Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Pasal 133 UUPT, pengumuman pasca pengambilalihan dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukannya pengambilalihan.

Hingga Pendapat Segi Hukum ini, tidak terdapat gugatan-gugatan dan/atau keberatan dari kreditur, karyawan dan/atau pihak ketiga mana pun terkait pengambilalihan saham sebagaimana terdapat dalam Akta No. 07/2022.

b. **belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor DNK**

Berdasarkan konfirmasi DNK, DNK belum melakukan penyisihan cadangan wajib sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT. Hal tersebut dikarenakan DNK baru memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2020 dan belum memiliki laba positif sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor saat ini.

Pasal 70 ayat (1) ayat (3) UUPT, mengatur bahwa suatu perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk menjadi cadangan sampai dengan cadangan wajib tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor. Namun demikian, UUPT tidak mengatur terkait dengan jangka waktu pasti terkait waktu harus dipenuhinya

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/I/23

Halaman -22-

angsuran cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor. Lebih lanjut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.
5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan masing-masing unit bisnisnya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.
6. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa (i) Aset Bergerak yang dimiliki oleh DNK, dan (ii) Aset Tidak Berwujud yang material yang digunakan dan dimiliki oleh kedua Entitas Anak untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Entitas Anak**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Entitas Anak atas Aset Material Entitas Anak adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Entitas Anak, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Entitas Anak tertanggal 18 Januari 2023 ("**Surat Pernyataan Entitas Anak**"), sepanjang pengetahuan masing-masing Entitas Anak, Aset Material Entitas Anak bukan merupakan objek sengketa; dan
 - c. Aset Material Entitas Anak tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan dan/atau Entitas Anak guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan dan/atau Entitas Anak atau kepada pihak ketiga.
7. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, dan berdasarkan konfirmasi yang kami terima, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan Entitas Anak tidak mengasuransikan Aset Material Entitas Anak mengingat berdasarkan pengetahuan Entitas Anak, Entitas Anak tidak memiliki aset yang dapat diasuransikan. Sehubungan dengan ketiadaan asuransi tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Entitas Anak, Entitas menyatakan bahwa dengan ketiadaan asuransi terhadap Aset Material Entitas Anak tidak akan memiliki dampak yang merugikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
8. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Entitas Anak dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Entitas Anak**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Entitas Anak dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Entitas Anak**");

(Perjanjian Pihak Ketiga Entitas Anak, dan Perjanjian Afiliasi Entitas Anak secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Entitas Anak**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/1/23

Halaman -22-

angsuran cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor. Lebih lanjut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.
5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan masing-masing unit bisnisnya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.
6. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa (i) Aset Bergerak yang dimiliki oleh DNK, dan (ii) Aset Tidak Berwujud yang material yang digunakan dan dimiliki oleh kedua Entitas Anak untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Entitas Anak**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Entitas Anak atas Aset Material Entitas Anak adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Entitas Anak, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Entitas Anak tertanggal 18 Januari 2023 ("**Surat Pernyataan Entitas Anak**"), sepanjang pengetahuan masing-masing Entitas Anak, Aset Material Entitas Anak bukan merupakan objek sengketa; dan
 - c. Aset Material Entitas Anak tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan dan/atau Entitas Anak guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan dan/atau Entitas Anak atau kepada pihak ketiga.
7. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, dan berdasarkan konfirmasi yang kami terima, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan Entitas Anak tidak mengasuransikan Aset Material Entitas Anak mengingat berdasarkan pengetahuan Entitas Anak, Entitas Anak tidak memiliki aset yang dapat diasuransikan. Sehubungan dengan ketiadaan asuransi tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Entitas Anak, Entitas menyatakan bahwa dengan ketiadaan asuransi terhadap Aset Material Entitas Anak tidak akan memiliki dampak yang merugikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
8. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Entitas Anak dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Entitas Anak**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Entitas Anak dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Entitas Anak**"): (Perjanjian Pihak Ketiga Entitas Anak, dan Perjanjian Afiliasi Entitas Anak secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Entitas Anak**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/I/23

Halaman -23-

- a. Perjanjian Entitas Anak telah dibuat oleh Entitas Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Entitas Anak sah dan mengikat Entitas Anak;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Entitas Anak sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Entitas Anak, sepanjang pengetahuan Entitas Anak, Entitas Anak sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Entitas Anak menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Entitas Anak dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
 - c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Entitas Anak dan (ii) Perjanjian Afiliasi Entitas Anak yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Entitas Anak untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancana Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Entitas Anak sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan Entitas Anak, Entitas Anak tidak memiliki perjanjian kredit atau perjanjian yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya; dan
 - e. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan konfirmasi dari Entitas Anak, Perjanjian Afiliasi Entitas Anak telah dilakukan oleh Perseroan secara wajar (*arm's length basis*).
9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Entitas Anak dan masing-masing Unit Bisnisnya telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, Peraturan Perusahaan, upah minimum, Wajib Laport Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan Entitas Anak.
10. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Entitas Anak sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Entitas Anak terkait keterangan bebas perkara, keduanya tertanggal 18 Januari 2023 dan (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pajak dan/atau perkara pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Entitas Anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Entitas Anak. Bahwa Entitas Anak juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/I/23

Halaman -24-

peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Entitas Anak dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.

- b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pajak dan/atau perkara pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apa pun klaim dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Entitas Anak yang bersifat material dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.

PT Aviana Sinar Abadi Tbk

No. Ref.: 106/EKW/I/23

Halaman -25-

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama

Hanafiah Ponggawa & Partners



Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A.

STTD No. STTD.KH-97/PM.2/2018

HKHPM No. 201313

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan.

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

**Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements
Pada Tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019 /
As Of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
Dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2022 /
And For The Seven-Month Period Ended July 31, 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019 /
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
Beserta Laporan Auditor Independen / With Independent Auditor's Report
(Mata Uang Indonesia) / (Indonesian Currency)**



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 JULI 2022,
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 JULI 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF JULY 31, 2022,
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE SEVEN-MONTH
PERIOD ENDED
JULY 31, 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
PT AVIANA SINAR ABADI Tbk AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Alaydrus No. 66 BC Lantai 3 - RT.10/RW.2, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130	:	Office address
Nomor telepon	:	021 - 6317523	:	Phone number
Alamat domisili sesuai KTP	:	Jl. Kusuma Bangsa II Perum Timur BR/Link.Marg, RT 000, RW 000, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara	:	Domicile as stated in ID card
Jabatan	:	Direktur Utama / <i>President Director</i>	:	Position
Nama	:	Piki Purwanto	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Alaydrus No. 66 BC Lantai 3 - RT.10/RW.2, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130	:	Office address
Nomor telepon	:	021 - 6317523	:	Phone number
Alamat domisili sesuai KTP	:	Perum Griya Bekasi Permai 2, Blok B.12.A/N RT 002, RW 014, Ciledug, Setu	:	Domicile as stated in ID card
Jabatan	:	Direktur / <i>Director</i>	:	Position

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Aviana Sinar Abadi Tbk dan Entitas Anak ("Grup"); 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; <li style="padding-left: 20px;">b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Aviana Sinar Abadi Tbk and Subsidiaries (the "Group");</i> 2. <i>The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> 3. a. <i>All information contained in the Group's consolidated financial statements has been completely and properly disclosed;</i> <li style="padding-left: 20px;">b. <i>The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, nor do not omit material information or facts;</i> 4. <i>We are responsible for the internal control system of the Group.</i> |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 14 Desember 2022 / *December 14, 2022*



Gusti Ngurah Komang Panji Pramana
Direktur Utama / *President Director*

Piki Purwanto
Direktur / *Director*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 00237/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/XII/2022Pemegang Saham, Komisaris dan Direktur
PT Aviana Sinar Abadi Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Aviana Sinar Abadi Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORTReport No. 00237/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/XII/2022To the Shareholders, Commissioner and Director
PT Aviana Sinar Abadi Tbk**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Aviana Sinar Abadi Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the seven-month period ended July 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the seven-month period ended July 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matter

Key audit matter is the matter that, in our professional judgment, was of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. This matter was addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on this matter.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Akuntansi Bisnis Kombinasi

Lihat Catatan 2e (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting - Kombinasi Bisnis) dan Catatan 31 (Kombinasi Bisnis Entitas Anak) atas laporan keuangan konsolidasian.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian, tanggal 4 Juli 2022, Perusahaan telah mengakuisisi 99,83% kepentingan pada PT Digital Nata Karya dengan jumlah imbalan sebesar Rp 59.000.000.000, yang menghasilkan keuntungan dari pembelian dengan diskon (*goodwill* negatif) sebesar Rp 2.125.732.444. Grup mencatat bisnis kombinasi dengan menggunakan metode akuisisi serta mencakup sejumlah pertimbangan yang signifikan dan kompleks dalam penentuan nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

PSAK 22, "Kombinasi Bisnis" mensyaratkan aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan setiap kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan nilai wajar kepentingan non-pengendali atas aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisihnya diakui dalam laba rugi.

Akuntansi kombinasi bisnis adalah hal audit utama dalam audit karena pengaruh substansial dari total aset dan ekuitas, dan karena tingkat estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset bersih yang diperoleh.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami meninjau dokumen terkait kombinasi bisnis untuk (a) menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kombinasi bisnis, (b) mengidentifikasi pihak pengakuisisi, dan (c) menentukan tanggal akuisisi;
- Kami menilai kompetensi dan objektivitas manajemen dalam menentukan dan mengukur nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan setiap kepentingan non-pengendali yang diakuisisi;
- Kami memeriksa bahwa imbalan yang dialihkan diidentifikasi dan diukur dengan benar dengan membaca dokumen terkait kombinasi bisnis dan membandingkan jumlah tersebut dengan dokumen pendukung atas imbalan aktual yang dialihkan;
- Kami memeriksa bahwa keuntungan dari pembelian dengan diskon diakui dan diukur dengan benar;
- Kami mengevaluasi keselarasan kebijakan akuntansi Grup dan PT Digital Nata Karya sehubungan dengan kombinasi bisnis; dan
- Kami menilai kecukupan pengungkapan terkait sesuai dengan PSAK 22, "Kombinasi Bisnis".

Key Audit Matter (continued)

Accounting for Business Combination

Refer to Note 2e (Summary of Significant Accounting Policies - Business Combination) and Note 31 (Business Combination of Subsidiary) to the consolidated financial statements.

As described in Note 31 to the consolidated financial statements, on July 4, 2022, the Company acquired 99.83% interest in PT Digital Nata Karya for a total consideration of Rp 59,000,000,000, resulting to a gain from a bargain purchase (negative goodwill) amounted to Rp 2,125,732,444. The Group accounted for the business combination by applying the acquisition method and used a number of significant and complex judgments in the determination of the fair value of the assets acquired and liabilities assumed.

PSAK 22, "Business Combinations" requires the identifiable assets acquired, the liabilities assumed, and any non-controlling interest in the acquiree to be recognized at fair value at the date of acquisition. The excess of the aggregate of the consideration transferred and the fair value of non-controlling interest over the identifiable assets acquired and liabilities assumed is recorded as goodwill. If the consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

Accounting for business combination is a key audit matter in the audit due to the substantial effect of total assets and equity, and due to the level of estimation used in determining the fair value of the net assets acquired.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We reviewed documents relating to business combination to (a) determine whether the transaction is a business combination, (b) identify the acquirer, and (c) determine the acquisition date;
- We assessed the competency and objectivity of the management in determining and measuring the fair values of the identifiable assets acquired, the liabilities assumed, and any non-controlling interest in the acquiree;
- We checked that the consideration transferred is properly identified and measured by reading the documents relating to business combination and comparing the amount to supporting documents of the actual consideration transferred;
- We checked that the gain from a bargain purchase is properly recognized and measured;
- We evaluated the alignment of the Group and PT Digital Nata Karya's accounting policies in respect to the business combination; and
- We assessed the adequacy of the related disclosures in accordance with PSAK 22, "Business Combinations".

Hal-hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian tersebut.

Laporan ini disusun semata-mata dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Aviana Sinar Abadi Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00200/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/IX/2022 tanggal 9 September 2022 dan No. 00204/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/IX/2022 tanggal 30 September 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Aviana Sinar Abadi Tbk. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan penambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Other matters

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows of the Group for the seven-month period ended July 31, 2021 were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the seven-month period ended July 31, 2021, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT Aviana Sinar Abadi Tbk, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

We have previously issued an independent auditor's report No. 00200/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/IX/2022 dated September 9, 2022 and No. 00204/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/IX/2022 dated September 30, 2022 on the consolidated financial statements of the Group as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the seven-month period ended July 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, in connection with the plan for Initial Public Offering of Shares of PT Aviana Sinar Abadi Tbk. As explained in Note 36 to the consolidated financial statements, the Group reissued the consolidated financial statements as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the seven-month period ended July 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 with additional disclosures and changes on the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN**



David Kurniawan, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023 / Public Accountant Registration No. AP. 1023

14 Desember 2022 / December 14, 2022



00237

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>31 Juli 2022 / July 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021 / December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020 / December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019 / December 31, 2019</u>	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2g,2i,4,28,29	6.450.159.983	3.573.208.112	4.047.775.056	2.960.601.212	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	2g,5,28,29 2f,2g,6,27,28,29	200.000.000	-	-	-	Trade receivables - third party
Piutang lain-lain	29	8.950.000	9.074.985	138.749.994	811.704.059	Other receivables
Persediaan	2j,7	55.681.997.084	-	-	-	Inventories
Uang muka	2k,9	704.542.233	1.188.749.386	400.308.619	273.678.383	Advances
Pajak dibayar di muka	15a	5.525.287.398	-	-	-	Prepaid tax
Biaya ditangguhkan	8	2.155.000.000	-	-	-	Deferred charges
Jumlah Aset Lancar		70.725.936.698	4.771.032.483	4.586.833.669	4.045.983.654	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	2r,15d	107.751.972	75.033.981	82.685.860	106.697.439	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	2l,10	205.046.592	248.069.278	255.680.433	195.809.406	Fixed assets - net
Aset takberwujud	2m,11	976.755.535	1.088.918.035	420.175.000	624.775.000	Intangible assets
Aset hak-guna - bersih	2n,12	43.586.115	87.172.231	161.891.286	-	Right-of-use asset - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.333.140.214	1.499.193.525	920.432.579	927.281.845	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		72.059.076.912	6.270.226.008	5.507.266.248	4.973.265.499	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>31 Juli 2022 / July 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021 / December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020 / December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019 / December 31, 2019</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	2g,13,28,29	174.400.000	-	-	-	Trade payables - third party
Uang muka penjualan	2q,14	1.353.000.641	-	-	-	Sales advances
Utang pajak	15b	861.977.387	562.066.652	289.461.190	197.039.172	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	2g,16,28,29	2.172.926.889	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2n,17,28,29	48.479.966	118.833.880	85.209.910	-	Current portion of lease liability
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		4.610.784.883	680.900.532	374.671.100	197.039.172	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2n,17,28,29	-	-	93.899.380	-	Lease liability, net of current portion
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2p,18	484.887.842	309.401.901	358.626.813	426.789.754	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		484.887.842	309.401.901	452.526.193	426.789.754	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		5.095.672.725	990.302.433	827.197.293	623.828.926	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham						Share capital - Rp 100,000 par value per share
Modal dasar - 2.400.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019						Authorized - 2,400,000 shares as of July 31, 2022 and 20,000 shares as of December 31, 2021, 2020 and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 600.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019						Issued and fully paid - 600,000 shares as of July 31, 2022 and 10,000 shares as of December 31, 2021, 2020 and 2019
Saldo laba	19 20	60.000.000.000 6.700.194.963	1.000.000.000 3.975.392.527	1.000.000.000 3.436.266.220	1.000.000.000 3.260.946.374	Retained earnings
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2p	149.775.272	182.031.048	121.302.735	(34.009.801)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Jumlah		66.849.970.235	5.157.423.575	4.557.568.955	4.226.936.573	Total
Kepentingan non-pengendali	2d,21	113.433.952	122.500.000	122.500.000	122.500.000	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		66.963.404.187	5.279.923.575	4.680.068.955	4.349.436.573	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		72.059.076.912	6.270.226.008	5.507.266.248	4.973.265.499	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For The Seven-Month Period Ended July 31, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
PENDAPATAN BERSIH	2q,22	8.265.491.517	4.345.977.713	7.598.434.701	7.379.407.762	5.869.644.168	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2q,23	(5.643.560.409)	(2.311.823.005)	(4.293.195.695)	(4.740.071.903)	(3.323.490.226)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		2.621.931.108	2.034.154.708	3.305.239.006	2.639.335.859	2.546.153.942	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	2q,24	(1.964.675.788)	(1.740.166.157)	(2.634.721.105)	(2.363.702.506)	(2.276.345.992)	General and administrative expenses
LABA USAHA		657.255.320	293.988.551	670.517.901	275.633.353	269.807.950	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	2q	23.434.035	23.368.511	36.110.362	11.754.223	4.766.436	Finance income
Beban keuangan	2q	(4.449.586)	(9.415.641)	(14.528.090)	(21.829.571)	-	Finance cost
Pendapatan lain-lain	2q,25	2.148.136.847	2.085.889	2.981.542	-	-	Other income
Beban lain-lain	2q	(10.224.692)	(198.919)	(56.815.191)	(46.377.227)	(4.382.682)	Other expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.814.151.924	309.828.391	638.266.524	219.180.778	270.191.704	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	2r, 15c	(102.756.060)	(34.975.380)	(108.616.837)	(54.965.967)	(78.417.825)	Current
Tangguhan	2r, 15d	23.137.103	4.363.634	9.476.620	21.538.613	51.650.177	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		(79.618.957)	(30.611.746)	(99.140.217)	(33.427.354)	(26.767.648)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN		2.734.532.967	279.216.645	539.126.307	185.753.424	243.424.056	NET INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2p, 16	(41.352.938)	45.416.474	77.856.812	200.862.728	(6.563.138)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	2r, 15d	9.097.646	(9.991.625)	(17.128.499)	(45.550.192)	1.640.785	Related income tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		2.702.277.675	314.641.494	599.854.620	341.065.960	238.501.703	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 KONSOLIDASIAN (lanjutan)
 Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2022
 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk AND SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
 COMPREHENSIVE INCOME (continued)
 For The Seven-Month Period Ended July 31, 2022
 And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
LABA BERSIH PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							NET INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk Kepentingan non- pengendali	2d	2.724.802.436	279.216.645	539.126.307	185.753.424	243.424.056	Owners of the parent entity Non-controlling interests
JUMLAH		<u>9.730.531</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	TOTAL
		<u>2.734.532.967</u>	<u>279.216.645</u>	<u>539.126.307</u>	<u>185.753.424</u>	<u>243.424.056</u>	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk Kepentingan non- pengendali	2d	2.692.546.660	314.641.494	599.854.620	341.065.960	238.501.703	Owners of the parent entity Non-controlling interests
JUMLAH		<u>9.731.015</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	TOTAL
		<u>2.702.277.675</u>	<u>314.641.494</u>	<u>599.854.620</u>	<u>341.065.960</u>	<u>238.501.703</u>	
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2i,26	<u>92.426</u>	<u>27.922</u>	<u>53.913</u>	<u>18.575</u>	<u>24.342</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Catatan / Notes	Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity						Jumlah Ekuitas / Total Equity
	Modal Saham / Share Capital	Saldo Laba / Retained Earnings	Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan / Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits	Jumlah / Total	Kepentingan Non- Pengendali / Non-Controlling Interests		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019	1.000.000.000	3.017.522.318	(29.087.448)	3.988.434.870	122.500.000	4.110.934.870	Balance as of January 1, 2019
Laba bersih tahun berjalan	-	243.424.056	-	243.424.056	-	243.424.056	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(4.922.353)	(4.922.353)	-	(4.922.353)	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	1.000.000.000	3.260.946.374	(34.009.801)	4.226.936.573	122.500.000	4.349.436.573	Balance as of December 31, 2019
Laba bersih tahun berjalan	-	185.753.424	-	185.753.424	-	185.753.424	Net income for the year
Penyesuaian penerapan PSAK 73	-	(10.433.578)	-	(10.433.578)	-	(10.433.578)	Adjustment due to adoption of PSAK 73
Penghasilan komprehensif lain	-	-	155.312.536	155.312.536	-	155.312.536	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	1.000.000.000	3.436.266.220	121.302.735	4.557.568.955	122.500.000	4.680.068.955	Balance as of December 31, 2020
Laba bersih tahun berjalan	-	539.126.307	-	539.126.307	-	539.126.307	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	60.728.313	60.728.313	-	60.728.313	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	1.000.000.000	3.975.392.527	182.031.048	5.157.423.575	122.500.000	5.279.923.575	Balance as of December 31, 2021
Penambahan modal saham	19	59.000.000.000	-	59.000.000.000	-	59.000.000.000	Increase in share capital
Laba bersih periode berjalan	-	2.724.802.436	-	2.724.802.436	9.730.531	2.734.532.967	Net income for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(32.255.776)	(32.255.776)	484	(32.255.292)	Other comprehensive income
Kepentingan non-pengendali dari akuisisi entitas anak	21	-	-	-	(18.797.063)	(18.797.063)	Non-controlling interests from the acquisition of subsidiaries
Saldo pada tanggal 31 Juli 2022	60.000.000.000	6.700.194.963	149.775.272	66.849.970.235	113.433.952	66.963.404.187	Balance as of July 31, 2022
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	1.000.000.000	3.436.266.220	121.302.735	4.557.568.955	122.500.000	4.680.068.955	Balance as of January 1, 2021
Laba bersih periode berjalan	-	279.216.645	-	279.216.645	-	279.216.645	Net income for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	35.424.849	35.424.849	-	35.424.849	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)	1.000.000.000	3.715.482.865	156.727.584	4.872.210.449	122.500.000	4.994.710.449	Balance as of July 31, 2021 (unaudited)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Seven-Month Period Ended July 31, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity							
Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Saldo Laba / Retained Earnings	Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan / Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits	Jumlah / Total	Kepentingan Non- Pengendali / Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019	1.000.000.000	3.017.522.318	(29.087.448)	3.988.434.870	122.500.000	4.110.934.870	Balance as of January 1, 2019
Laba bersih tahun berjalan	-	243.424.056	-	243.424.056	-	243.424.056	<i>Net income for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(4.922.353)	(4.922.353)	-	(4.922.353)	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	1.000.000.000	3.260.946.374	(34.009.801)	4.226.936.573	122.500.000	4.349.436.573	Balance as of December 31, 2019
Laba bersih tahun berjalan	-	185.753.424	-	185.753.424	-	185.753.424	<i>Net income for the year</i>
Penyesuaian penerapan PSAK 73	-	(10.433.578)	-	(10.433.578)	-	(10.433.578)	<i>Adjustment due to adoption of PSAK 73</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	155.312.536	155.312.536	-	155.312.536	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	1.000.000.000	3.436.266.220	121.302.735	4.557.568.955	122.500.000	4.680.068.955	Balance as of December 31, 2020
Laba bersih tahun berjalan	-	539.126.307	-	539.126.307	-	539.126.307	<i>Net income for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	60.728.313	60.728.313	-	60.728.313	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	1.000.000.000	3.975.392.527	182.031.048	5.157.423.575	122.500.000	5.279.923.575	Balance as of December 31, 2021
Penambahan modal saham	19	59.000.000.000	-	59.000.000.000	-	59.000.000.000	<i>Increase in share capital</i>
Laba bersih periode berjalan	-	2.724.802.436	-	2.724.802.436	9.730.531	2.734.532.967	<i>Net income for the period</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(32.255.776)	(32.255.776)	484	(32.255.292)	<i>Other comprehensive income</i>
Kepentingan non-pengendali dari akuisisi entitas anak	21	-	-	-	(18.797.063)	(18.797.063)	<i>Non-controlling interests from the acquisition of subsidiaries</i>
Saldo pada tanggal 31 Juli 2022	60.000.000.000	6.700.194.963	149.775.272	66.849.970.235	113.433.952	66.963.404.187	Balance as of July 31, 2022
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	1.000.000.000	3.436.266.220	121.302.735	4.557.568.955	122.500.000	4.680.068.955	Balance as of January 1, 2021
Laba bersih periode berjalan	-	279.216.645	-	279.216.645	-	279.216.645	<i>Net income for the period</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	35.424.849	35.424.849	-	35.424.849	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)	1.000.000.000	3.715.482.865	156.727.584	4.872.210.449	122.500.000	4.994.710.449	Balance as of July 31, 2021 (unaudited)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Aviana Sinar Abadi Tbk (“Perusahaan”) didirikan pada tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan Akta Notaris No. 15 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-01402.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 99 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 25 Juli 2022 tentang perubahan maksud dan tujuan Perusahaan, dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051700.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0269663 tanggal 25 Juli 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang profesional, ilmiah dan teknis, informasi dan komunikasi, dan perdagangan.

Pada saat ini kegiatan usaha utama Perusahaan adalah penerbitan perangkat lunak dan penjualan produk digital.

Perusahaan terletak di Jl. Alydrus No. 66 Blok BC Lantai 4, Kec. Gambir, Kel. Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013.

Perusahaan tidak memiliki entitas langsung dan utama. Pengendali Perusahaan adalah individu yaitu Gusti Ngurah Komang Panji Pramana.

b. Komisaris, Direktur dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direktur Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Henry Pelindo Panjaitan
Direktur	:	Gusti Ngurah Komang Panji Pramana

1. GENERAL

a. The Company’s Establishment and General Information

PT Aviana Sinar Abadi Tbk (the “Company”) was established on December 17, 2013 based on Notarial Deed No. 15 of Isadora, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-01402.AH.01.01.Tahun 2014 dated January 10, 2014.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 99 of Janty Lega, S.H., M.Kn., dated July 25, 2022 regarding the changes to the Company’s purpose and objectives, and the increase in the authorized, issued and paid-up capital. The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-0051700.AH.01.02.Tahun 2022 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0269663 dated July 25, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of the Company’s activities is professional, scientific and technical fields, information and communication, and trading.

Currently, the Company’s main business activities are software publishing and digital product sales.

The Company is located at Jl. Alydrus No. 66 Blok BC 4th Floor Kec. Gambir, Kel Petojo Utara, Central Jakarta.

The Company started its commercial operations in 2013.

The Company has no immediate and ultimate parent entity. The controlling interest of the Company is owned by an individual namely Gusti Ngurah Komang Panji Pramana.

b. Commissioner, Director and Employees

The Company’s Commissioner and Director as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Commissioner
Director

1. UMUM (lanjutan)

b. Komisaris, Direktur dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki masing-masing 42, 31, 16 dan 4 karyawan tetap (tidak diaudit).

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Komisaris dan Direktur Perusahaan dan entitas anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Juli 2021 / July 31, 2021 (tidak diaudit / unaudited)	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Gaji dan tunjangan	490.000.000	490.000.000	840.000.000	720.000.000	720.000.000	Salaries and allowances

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Komisaris dan Direktur dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, entitas anak yang dikonsolidasikan dan persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak / Subsidiaries	Tempat Kedudukan / Domicile	Bidang Usaha / Business Activity	Dimulainya Kegiatan Komersial / Start of Commercial Activity	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership				Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam ribuan Rupiah) / Total Assets (Before Elimination) (in thousand Rupiah)					
				31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2020 / December 31, 2020		
<i>Kepemilikan Langsung / Direct Ownership</i>													
PT Digital Nata Karya	Tangerang Selatan	Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	2019	99,83%	-	-	-	61.510.390	-	-	-	-	-
PT Aviana Semesta Anugerah	Jakarta	Periklanan / Advertising	2022	99,96%	51%	51%	51%	449.615	250.000	250.000	250.000	250.000	

PT Digital Nata Karya (DNK)

Sesuai dengan Akta Notaris No. 7 oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 4 Juli 2022 tentang perubahan Anggaran Dasar DNK meliputi (a) Peningkatan modal dasar DNK dari Rp 300.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000, (b) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 100.000.000 menjadi Rp 59.100.000.000. Akta tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0045839.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0260285 tanggal 4 Juli 2022.

Berdasarkan Pernyataan Pemegang Saham (Resolusi Sirkuler) tanggal 4 Juli 2022, Perusahaan mengakuisisi 99,83% kepentingan pada PT Digital Nata Karya (lihat Catatan 31).

1. GENERAL (continued)

b. Commissioner, Director and Employees (continued)

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company and its subsidiaries had 42, 31, 16 and 4 permanent employees, respectively (unaudited).

Total salaries and benefits paid to the Commissioner and Director by the Company and its subsidiaries for the seven-month periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Commissioner and Director are considered as key management personnel of the Company.

c. Consolidated Subsidiaries

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the consolidated subsidiaries and the respective percentage of ownership owned by the Company are as follows:

PT Digital Nata Karya (DNK)

In accordance with the Notarial Deed No. 7 of Janty Lega, S.H., M.Kn., dated July 4, 2022, amendments to DNK's Articles of Association relate to (a) Increase in DNK's authorized capital from Rp 300,000,000 to Rp 100,000,000,000, (b) Increase in issued and paid-up capital from Rp 100,000,000 to Rp 59,100,000,000. The Deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0045839.AH.01.02.Tahun 2022 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0260285 dated July 4, 2022.

Based on the Decision of the Shareholders (Circular Resolution) dated July 4, 2022, the Company acquired 99.83% interest in PT Digital Nata Karya (see Note 31).

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

PT Aviana Semesta Anugerah

Sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 138 tanggal 29 Juli 2022 oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Gusti Ngurah Komang Panji Pramana menjual kepada Perusahaan sebanyak 1.224 lembar saham atau sebesar Rp 122.400.000 melalui pembayaran kas dengan harga jual sebesar Rp 122.400.000.

d. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 14 Desember 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

1. GENERAL (continued)

c. Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Aviana Semesta Anugerah

In accordance with the Deed of Sale and Purchase of Shares No. 138 dated July 29, 2022 of Janty Lega, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, Gusti Ngurah Komang Panji Pramana sold to the Company his 1,224 shares or amounted to Rp 122,400,000 through cash payment with a selling price amounted to Rp 122,400,000.

d. Issuance of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorized for issuance by the Directors of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements on December 14, 2022.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (hereafter referred to as the "Group") have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) and applicable Capital Market regulations, among others Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Companies.

b. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on accrual basis of accounting.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan
Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, 1 Januari dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019 telah diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas dalam Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

**c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan
Penyesuaian, serta ISAK Baru**

Grup menerapkan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, 1 Januari dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019. Kecuali untuk PSAK 73, "Sewa", yang efektif diterapkan pada tanggal 1 Januari 2020, penerapan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Basis of Preparation and Measurement of the
Consolidated Financial Statements (continued)**

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several new, amendments and improvements to PSAK, and new ISAK effective January 1 2022, January 1 and April 1, 2021, January 1 and June 1, 2020 and January 1, 2019 as disclosed in this Note.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is also the functional currency of the entities in the Group.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the consolidated financial statements, although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

**c. Adoption of New, Amendments and
Improvements to PSAK, and New ISAK**

The Group applied new, amendments and improvements to PSAK and new ISAK that are mandatory for application from January 1, 2022, January 1 and April 1, 2021, January 1 and June 1, 2020 and January 1, 2019. Except for PSAK 73, "Leases", which is effective for application on January 1, 2020, the application of these new, amendments and improvements to PSAK, and new ISAK did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

January 1, 2022

- Amendments to PSAK 22, "Business Combinations: Reference to the Conceptual Framework Financial Reporting";
- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts";

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan
Penyesuaian, serta ISAK Baru (lanjutan)

1 Januari 2022 (lanjutan)

- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19".

1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and
Improvements to PSAK and New ISAK
(continued)

January 1, 2022 (continued)

- PSAK 71 (Improvement 2020), "Financial Instruments";
- PSAK 73 (Improvement 2020), "Lease".

April 1, 2021

- Amendments to PSAK 73, "Lease on Covid-19-related Rent Concessions Beyond 30 June 2021".

January 1, 2021

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination concerning Definition of Business";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 73, "Lease (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)".

June 1, 2020

- Amendments to PSAK 73, "Lease about rent concession related to Covid-19".

January 1, 2020

- PSAK 71, "Financial Instruments";
- PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers";
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 15, "Investments in Associates and Joint Ventures";
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Annual improvements on PSAK 1, "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement concerning Interest Rate Benchmark Reform";

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan
Penyesuaian, serta ISAK Baru (lanjutan)

1 Januari 2020 (lanjutan)

- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 36, "Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

PSAK 73, "Sewa"

PSAK 73 memperkenalkan satu model akuntansi sewa yang tercatat untuk penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang menunjukkan haknya untuk menggunakan aset pendasar dan liabilitas sewa yang menunjukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian pengakuan untuk sewa jangka-pendek dan sewa untuk aset bernilai-rendah. Akuntansi pesewa tetap serupa dengan praktik saat ini, yaitu pesewa masih mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi.

Grup diharuskan untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah.

Sifat biaya yang terkait dengan sewa tersebut kini akan berubah karena PSAK 73 menggantikan beban sewa operasi garis lurus dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and
Improvements to PSAK, and New ISAK
(continued)

January 1, 2020 (continued)

- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosure concerning Interest Rate Benchmark Reform";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments concerning Interest Rate Benchmark Reform";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments on Prepayment Features with Negative Compensation";
- ISAK 36, "Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases".

January 1, 2019

- Amendments to PSAK 24, "Employee Benefits on Plan Amendment, Curtailment or Settlement";
- ISAK 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";
- ISAK 34, "Uncertainty over Income Tax Treatment".

PSAK 73, "Leases"

PSAK 73 introduces a single, on-balance sheet lease accounting model for lessees. A lessee recognizes right-of-use (ROU) asset representing its right to use the underlying asset and lease liability representing its obligation to make lease payments. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value items. Lessor accounting remains similar to current practice, i.e. lessors continue to classify leases as finance or operating leases.

The Group is required to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is of low-value.

The nature of expenses related to those leases will now change as PSAK 73 replaces the previous straight-line operating lease expense, with a depreciation expense for ROU assets and interest expense on lease liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan
Penyesuaian, serta ISAK Baru (lanjutan)

PSAK 73, "Sewa" (lanjutan)

Penyesuaian diakui atas penerapan PSAK 73

Grup menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali jumlah komparatif untuk tahun sebelum penerapan awal. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatatnya diterapkan sejak tanggal permulaan sewa dan didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental. Grup menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa. Suku bunga pinjaman inkremental rata-rata tertimbang yang diterapkan untuk liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 9,75%.

Dampak kumulatif yang timbul dari aset hak-guna dan liabilitas sewa telah dibebankan pada saldo laba dan disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar di muka atau masih harus dibayar sehubungan dengan sewa tersebut yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020. Grup menggunakan cara praktis berikut untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 73:

- Menerapkan pengecualian untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 bulan pada tanggal penerapan awal;
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Menggunakan tinjauan ke belakang dalam menentukan jangka waktu sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Di bawah ini adalah rincian rekonsiliasi antara sisa pembayaran sewa pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa dan aset hak-guna yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal penerapan awal PSAK 73:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and
Improvements to PSAK, and New ISAK
(continued)

PSAK 73, "Leases" (continued)

Adjustments recognized on adoption of PSAK 73

The Group adopted PSAK 73 using the modified retrospective approach with the cumulative effect of initial implementation recognized at January 1, 2020 and did not restate comparative amounts for the year prior to first adoption. Right-of-use asset was measured at the carrying amount since the commencement date and discounted using incremental borrowing rate at the date of initial application. Lease liability is measured at the present value of the remaining lease payments, discounted at incremental borrowing rate. The Group used a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics. The weighted average incremental borrowing rate applied to the lease liability on January 1, 2020 is 9.75%.

The cumulative effect arising from right-of-use asset and lease liability have been charged to retained earnings and adjusted by the amount of any prepaid or accrued rentals relating to that lease recognized as of January 1, 2020. The Group used the following practical expedients for leases previously classified as operating leases under PSAK 73:

- Applied the exemption not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for leases with lease term that ends within 12 months at the date of initial application;
- Excluded initial direct costs from measuring the right-of-use assets at the date of initial application; and
- Used hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease.

Below provides the details of reconciliation between the remaining lease payments as of December 31, 2019 and the lease liability and ROU asset recognized in the statement of financial position at the date of initial application of PSAK 73:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
 (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan
 Penyesuaian, serta ISAK Baru (lanjutan)

PSAK 73, "Sewa" (lanjutan)

Penyesuaian diakui atas penerapan PSAK 73
 (lanjutan)

Komitmen sewa operasi per 31 Desember 2019	289.240.200
Opsi perpanjangan cukup pasti untuk dilaksanakan	-
Dikurangi: Pengaruh pendiskontoan pada tingkat suku bunga pinjaman inkremental	(42.196.281)
Liabilitas sewa diakui pada tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 17)	247.043.919
Sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Januari 2020	-
Penyesuaian penerapan PSAK 73	10.433.578
Aset hak-guna diakui pada tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 12)	<u>236.610.341</u>

Aset hak-guna dan liabilitas sewa disajikan secara
 terpisah pada laporan posisi keuangan
 konsolidasian.

d. Prinsip Konsolidasian

Seluruh transaksi antar Grup, saldo akun dan laba
 atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi
 antar entitas telah dieliminasi.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana
 Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan
 mengendalikan *investee* ketika Perusahaan
 memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau
 hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya
 dengan *investee*, dan memiliki kemampuan untuk
 menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk
 mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak
 tanggal memperoleh pengendalian atas entitas
 anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian
 atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas
 anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun
 berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya
 pengendalian sampai dengan tanggal ketika
 Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas
 anak.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh
 diatribusikan pada Kepentingan Non-pengendali
 (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP
 mempunyai saldo defisit.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas
 entitas anak maka Perusahaan pada tanggal
 hilangnya pengendalian tersebut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and
 Improvements to PSAK, and New ISAK
 (continued)

PSAK 73, "Leases" (continued)

Adjustments recognized on adoption of PSAK 73
 (continued)

Operating lease commitment as of December 31, 2019	289.240.200
Extension option reasonably certain to be exercised	-
Less: Effect of discounting at the incremental borrowing rate	(42.196.281)
Lease liability recognized as of January 1, 2020 (Note 17)	247.043.919
Prepaid rental as of January 1, 2020	-
Adjustment due to adoption of PSAK 73 ROU asset recognized as of January 1, 2020 (Note 12)	10.433.578
	<u>236.610.341</u>

ROU asset and lease liability are presented as
 separate line items in the consolidated statement
 of financial position.

d. Principles of Consolidation

Inter-company transactions, balances and
 unrealized gains or loss on transactions between
 companies in the group are eliminated.

Subsidiaries are all entities over which the
 Company has control. The Company controls the
investee when the Company has power over the
investee, is exposed, or has rights, to variable
 returns from its involvement with the *investee*,
 and has the ability to use its power over the
investee to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the
 Company obtains control over the subsidiary and
 ceases when the Company loses control of the
 subsidiary. Income and expenses of a subsidiary
 acquired or disposed of during the year are
 included in profit or loss from the date the
 Company gains control until the date the
 Company ceases to control the subsidiary.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are
 attributed to the Non-controlling Interests (NCI)
 even if such losses result in a deficit balance for
 the NCI.

If the Company loses control of a subsidiary, the
 Company on the date of loss of control:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya.
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba; dan
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kepemilikan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Grup, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Laba atau rugi dari pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat di ekuitas.

e. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disajikan sebagai beban umum dan administrasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of Consolidation (continued)

- *Derecognizes the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary at its carrying amount;*
- *Derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *Recognizes the fair value of the consideration received (if any);*
- *Recognizes the fair value of any investment retained;*
- *Reclassifies the Company's share of components previously recognized in other comprehensive income to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate; and*
- *Recognizes any surplus or deficit as gain or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Non-controlling interest represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Group, which are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

e. Business Combination

Business combinations, except business combination among entities under common control, are recorded using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are directly expensed and included in general and administrative expenses.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam komponen laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam komponen laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan/atau entitas anak yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Business Combination (continued)

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

In the business combination achieved in stages, the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized either in profit or loss or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be measured until it is finally settled within equity.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the fair value of net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company and/or its subsidiaries' cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination synergy, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan konsolidasiannya (entitas pelapor).

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Transaction with Related Parties

Based on PSAK 7, "Related Party Disclosures", related parties deemed related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares the consolidated financial statements (the reporting entity).

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent entity, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
(lanjutan)**

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

Aset Keuangan

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup untuk mengelolanya. Grup pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan bukan pada FVTPL.

Untuk aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Grup mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Transaction with Related Parties (continued)

- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, a member of a group which the entity is part of the group, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

All significant transactions with related parties were disclosed in Note 27 to the consolidated financial statements.

g. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Policy effective beginning January 1, 2020

Financial assets are classified at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI), and fair value through profit or loss (FVTPL). The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. The Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest (SPPI)' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dengan biaya perolehan diamortisasi. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan diakui apabila Grup memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Grup berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pengukuran Awal

Pada saat pengukuran awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengukuran awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

*Policy effective beginning January 1, 2020
(continued)*

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

As of July 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Group only had financial assets classified at amortized cost. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost include cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables.

Policy effective before January 1, 2020

Financial assets are recognized when the Group has contractual right to receive cash or other financial assets from other entities. All purchases or sales of financial assets in regular way are recognized using trade date accounting. Trade date is the date when the Group has commitment to purchase or sell a financial asset.

Initial Measurement

Initially, financial assets are recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets, except for financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL). Financial assets at FVTPL are initially measured at fair value, and transaction costs are expensed in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

*Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)*

Setelah Pengukuran Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran awal tergantung pada pengelompokan dari aset yang bersangkutan di mana aset keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu) untuk diukur pada kelompok ini.

Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba rugi.

Grup tidak memiliki akun aset keuangan yang diklasifikasikan pada kelompok ini.

- (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Aset keuangan Grup yang meliputi akun kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain dikategorikan dalam kelompok ini.

- (iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

*Policy effective before January 1, 2020
(continued)*

Subsequent Measurement

Subsequent measurement of financial assets after its initial measurement depends on the classification of the financial asset which might be classified into these following 4 (four) categories:

- (i) *Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL)*

Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL) wherein the assets are classified as held for trading or at initial recognition are determined by management (if certain criteria are met) to be measured in this category.

Financial assets classified in this category are measured at fair value and all gains or losses arising from changes in fair value, including interest and dividends, are recognized in profit or loss.

The Group has no financial assets classified in this category.

- (ii) *Loans and receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market. This assets category is measured at amortized cost using the effective interest rate method less any impairment.

Financial assets of the Group, which consist of cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables are grouped in this category.

- (iii) *Held-to-maturity financial assets*

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities and the Group has the positive intention and ability to hold these financial assets to maturity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

*Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)*

Setelah Pengukuran Awal (lanjutan)

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)

Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau aset keuangan yang tidak dikelompokkan salah satu dari tiga (3) kategori di atas. Aset keuangan tersedia untuk dijual dinyatakan sebesar nilai wajar. Perubahan nilai wajar dari aset keuangan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali untuk penurunan nilai, laba (rugi) selisih kurs dan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

Penghentian Pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan jika dan hanya jika, (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan 'pass-through'; dan (c) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

*Policy effective before January 1, 2020
(continued)*

Subsequent Measurement (continued)

(iii) Held-to-maturity financial assets (continued)

This asset category is subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method less any impairment.

The Group has no financial assets classified in this category.

(iv) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or financial assets that are not classified into one of the above three (3) categories. Financial assets available-for-sale are stated at fair value. Changes in fair value of financial assets are recognized in other comprehensive income except for impairment losses, gain (loss) on foreign exchange and interest calculated using the effective interest method until the financial asset is derecognized.

At derecognition, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment.

The Group has no financial assets classified in this category.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but have assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and (c) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Di mana Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Grup melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha dan beban masih harus dibayar. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or have entered into a *pass-through* arrangement, and have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Group has contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

Subsequently, the Group measures all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Group's financial liabilities include trade payables and accrued expenses. The Group has no financial liabilities measured at FVTPL.

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Grup menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

Grup mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position, if and only if, 1) the Group currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intends to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

Estimation of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

h. Impairment of Financial Assets

Policy effective beginning January 1, 2020

The Group recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on financial assets measured at amortized cost. ECL is a probability weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortages (i.e., the difference between the cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group is expected to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflect fair and reliable information available without undue cost or effort regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Group recognizes an allowance for impairment based on either 12-month or lifetime ECLs, depending on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Grup mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

Grup mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Grup menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- a. kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo;
- c. pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam sebuah konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
- d. terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan karena kesulitan keuangan; atau
- f. pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Grup menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Impairment of Financial Assets (continued)

*Policy effective beginning January 1, 2020
(continued)*

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

The Group recognizes lifetime ECLs for receivables that do not contain significant financing component. The Group uses provision matrix that is based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrowers and the economic environment. At each reporting date, the Group assesses whether these financial assets at amortized cost are credit-impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- a. *significant financial difficulty of the issuer or the borrower;*
- b. *a breach of contract, such as a default or past due event;*
- c. *the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;*
- d. *it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- e. *the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties;*
or
- f. *the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.*

The Group considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Grup secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Grup menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Grup untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo. ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal pelaporan, manajemen mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal aset keuangan tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan akun penyisihan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Manajemen awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan bahwa tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Impairment of Financial Assets (continued)

*Policy effective beginning January 1, 2020
(continued)*

The Group directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Group determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group's procedures for recovery of amounts due. The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial asset, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Policy effective before January 1, 2020

At each reporting date, management assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred if, and only if, there is an objective evidence of impairment.

For financial assets measured at amortized cost, loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of the financial assets. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

Management initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial assets, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan pada akhir tahun.

k. Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

l. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>	<u>Tarif / Rate</u>	
Kendaraan	8	12,5%	Vehicles
Peralatan	4	25%	Equipment

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Cash on Hand and in Banks

Cash consists of cash on hand and cash in banks which are not used as collateral and are not restricted.

j. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by weighted average method. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

k. Advances

Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

l. Fixed Assets

Fixed assets are carried at cost, excluding day to day maintenance, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes that cannot be credited and any directly attributable costs in bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets used in the operations, such as repairs and maintenance costs are charged to profit or loss as incurred. If these expenditures result in increase future economic benefits expected from the use of such fixed assets that can exceed the normal performance, then the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the useful lives as follows:

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan dampak dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang dicatat secara prospektif.

m. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari aset takberwujud yang berasal dari perangkat lunak. Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Grup harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset takberwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud 4 tahun. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset takberwujud ditelaah setiap akhir periode. Jika perkiraan umur masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka periode amortisasi disesuaikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

l. Fixed Assets (continued)

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed asset as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the period until the next major inspection activity.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The assets' residual values, if any, useful lives and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted if required, at each financial year end with the effect of any changes in accounting estimate accounted for on a prospective basis.

m. Intangible Assets

Intangible assets consist of software. Intangible assets are recognized when the Group is most likely to have economic benefit in the future from these intangible assets and the cost incurred can be reliably measured.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and any impairment. Intangible assets are amortized over its estimated useful life. The Group must estimate recoverable amount of intangible assets. If the carrying amount of an intangible assets exceeds the estimated recoverable amount, the carrying amount is written down immediately to its recoverable amount.

Intangible assets are amortized using straight line method based on estimated useful lives of 4 years. The period and method of amortization are reviewed at the end of each reporting period. If the estimated useful lives are significantly different from the prior estimates, the period of amortization will be adjusted.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
 (lanjutan)

m. Aset Takberwujud (lanjutan)

Jumlah tercatat aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset takberwujud yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset takberwujud berikut akumulasi amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset takberwujud tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset takberwujud tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

n. Sewa

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Aset Hak-Guna

Perusahaan sebagai penyewa

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Grup cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak-guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

Aset hak guna – Bangunan

Aset hak-guna dapat mengalami penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES (continued)

m. Intangible Assets (continued)

An item of intangible assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated amortization and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gains or loss arising from derecognition of intangible assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

n. Leases

Policy effective beginning January 1, 2020

The Group determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Right-of-Use Asset

The Company as Lessee

The Group recognizes right-of-use (ROU) asset at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liability. The cost of ROU asset includes the amount of lease liability recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Group is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU asset is depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful life and the lease term, as follows:

Tahun / Years

5

ROU asset - Building

ROU asset is subject to impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Kebijakan efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset yang mendasarinya.

Sewa Jangka Pendek

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Leases (continued)

*Policy effective beginning January 1, 2020
(continued)*

Lease Liability

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liability measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate.

The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liability is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liability is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Short-term Leases

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Sewa (lanjutan)

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Suatu perjanjian, yang terdiri dari transaksi atau serangkaian transaksi, adalah atau berisi sewa jika Grup menentukan bahwa perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset atau aset tertentu untuk periode waktu yang disepakati sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran. Penetapan tersebut dibuat berdasarkan evaluasi terhadap substansi perjanjian dan terlepas dari apakah perjanjian tersebut berbentuk hukum sewa.

Beban sewa operasi sebagai penyewa

Jika sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan dimiliki oleh pesewa, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dicatat pada laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang timbul dalam menegosiasikan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Leases (continued)

Policy effective before January 1, 2020

An arrangement, comprising a transaction or a series of transactions, is or contains a lease if the Group determines that the arrangement conveys a right to use a specific asset or assets for an agreed period of time in return for a payment or a series of payments. Such a determination is made based on an evaluation of the substance of the arrangement and is regardless of whether the arrangement takes the legal form of a lease.

Operating lease expense as the lessee

Where a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor, the leases are classified as operating leases. Payments made under operating leases are taken to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Lease that does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are classified as operating leases. Rent income from operating leases is recognized as income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as rent income. Contingent rents are recognized as income in the period in which they are earned.

o. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p. Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, Grup mengakui liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 atau Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dimana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Employee Benefits

As of July 31, 2022 and December 31, 2021, the Group recognizes estimated liabilities for employee benefits in accordance with Company Regulation, Law No. 11 of 2020 or Job Creation Law and based on its implementing regulation, Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed Term Employment, Outsourcing, Working Hours and Rest Times and Termination. As of December 31, 2020 and 2019, the Group provides estimated liabilities for employee benefits to their employees in accordance with Indonesian Labour Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

The Group's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employee benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The estimated liabilities for employee benefit is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

Remeasurements of estimated liabilities for employee benefits, comprise of a) actuarial gains and losses, b) the return of plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Group determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employee benefits for the period by applying the discount rate used to measure the liabilities for estimated liabilities for employee benefits at the beginning of the annual period.

The Group recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employee benefits when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of estimated liabilities for employee benefits being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Group in connection with the settlement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p. Imbalan Kerja (lanjutan)

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) beban atau pendapatan bunga bersih dalam laba rugi pada saat terjadinya.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Grup menentukan pada insepri kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Grup selama Grup melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Grup menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Grup tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Grup dan Grup memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Grup telah menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Employee Benefits (continued)

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

q. Revenue and Expense Recognition

Policy effective beginning January 1, 2020

Revenue from Contracts with Customers

The Group recognizes revenue from contracts with customers when or while the Group fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e. assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

For each identified performance obligation, the Group determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time.

The Group fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- *Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Group as long as the Group carries out its implementation obligations;*
- *The Group's operations create or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or*
- *The Group does not give rise to an asset with alternative uses for the Group and the Group has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.*

The Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(lanjutan)**

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan;
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan;
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual yang berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diobservasi secara langsung, harga jual yang berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Grup menentukan apakah Grup merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Grup secara umum menyimpulkan bahwa Grup adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, diskonto tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui. Karenanya, uang muka yang diterima sebelum pengiriman barang dicatat sebagai uang muka penjualan dan diperoleh setelah penyerahan fisik dan penerimaan oleh pelanggan.

Uang muka penjualan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Revenue and Expense Recognition
(continued)

*Policy effective beginning January 1, 2020
(continued)*

**Revenue from Contracts with Customers
(continued)**

1. Identify contract(s) with a customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and Value-Added Tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer;
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

The Group determines whether the Group is the principal or agent for certain goods or services promised to customers. The Group has generally concluded that the Group is the principal in its revenue contracts.

Sale of Goods

Revenue is recognized at the point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally upon delivery. If it is probable that discounts will be granted and the amount can be measured reliably, then the discount is recognized as a reduction of revenue as the sales are recognized. Therefore, advances received before delivery of goods are recorded as sales advance and are earned after physical delivery and receipt by the customer.

Sales advance is classified as a current liability.

Contract Balance

Receivables

A receivable represents the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e. only the passage of time is required before payment of the consideration is due).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan terdiri atas nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha biasa Grup. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Revenue and Expense Recognition
(continued)

Policy effective before January 1, 2020

Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods in the ordinary course of the Group's activities. Revenue is shown net of Value-Added Tax, returns, rebates and discount. Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

Revenue from the sale of goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the customer. This is usually taken as the time when the goods are delivered and the customer has accepted the goods.

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

r. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

r. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Grup secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika banding diajukan oleh Grup, ketika hasil banding telah ditentukan.

s. Segmen Operasi

Segmen usaha dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Income Tax (continued)

Current Tax (continued)

The Group periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.

s. Operating Segments

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

t. Laba per Saham

Laba per saham (LPS) dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung ketika Grup memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020, Grup menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang diatur dalam PSAK 55 telah dipenuhi, termasuk ketika manajemen mengklasifikasikan sebagian besar aset keuangan ke dalam kelompok pinjaman dan piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Earnings per Share

Basic earnings per share (EPS) is computed by dividing net income with the weighted average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated when the Group has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the consolidated financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

Before January 1, 2020, the Group sets classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering whether the definitions set forth in PSAK 55 have been met, including when management classifies most of the financial assets in the group of loans and receivables.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada atau setelah 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan dan mengukur aset keuangannya dengan mempertimbangkan model bisnis Grup di mana aset tersebut dikelola dan karakteristik arus kasnya.

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Grup untuk kontrak dengan pelanggan adalah pesanan pembelian yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi produk dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Grup sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Grup akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan barang yang dijual yang akan dialihkan kepada pelanggan.

Menentukan Apakah Suatu Kontrak Mengandung Sewa

Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Grup membuat penilaian apakah Grup berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

Sebelum penerapan PSAK 73, Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu perjanjian berisi sewa, berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal dan membuat perjanjian-perjanjian tersebut tergantung pada penggunaan tertentu aset atau aset-aset, pengaturan tersebut menyampaikan hak untuk menggunakan aset dan mengubah secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan kepada pelanggan.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

a. Judgments (continued)

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

On or after January 1, 2020, the Group classifies and measures its financial assets by considering the Group's business model in which these assets are managed and their cash flow characteristics.

Existence of a Contract

The Group's primary document for a contract with a customer is an approved purchase order with terms clearly identified including the product specification and payment terms. In addition, part of the assessment process of the Group before revenue recognition is to assess the probability that the Group will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods sold that will be transferred to the customer.

Determining whether a Contract Contains a Lease

The Group uses its judgment in determining whether a contract contains a lease. At inception of a contract, the Group makes an assessment whether it has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified asset and the right to direct the use of the identified asset.

Prior to the adoption of PSAK 73, the Group uses its judgment in determining whether an arrangement contains a lease, based on the substance of the arrangement at inception date and makes assessment of whether the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, the arrangement conveys a right to use the asset and the arrangement transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the customers.

b. Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next year/period end are disclosed below. The Group's assumptions and estimates are based on reference available at the time the consolidated financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Biaya perolehan aset tetap dan aset takberwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset antara 4 sampai 8 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap dan aset takberwujud Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 10 dan 11 atas laporan keuangan konsolidasian.

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oleh karena itu, ia menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang relevan untuk mengukur liabilitas sewa.

Suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama dan dengan jaminan yang sama, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, suku bunga pinjaman inkremental mencerminkan jumlah yang harus dibayar Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedia suku bunga yang dapat diobservasi dan untuk membuat penyesuaian untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup mengestimasi kenaikan suku bunga pinjaman menggunakan input yang dapat diobservasi (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk mempertimbangkan kontrak tertentu dan estimasi spesifik entitas.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of Fixed Assets and Intangible Assets

The acquisition costs of fixed assets and intangible assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 4 until 8 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and, therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Group's fixed assets and intangible assets at the reporting date is disclosed in Notes 10 and 11 to the consolidated financial statements.

Estimating the Incremental Borrowing Rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the leases. Therefore, it uses its relevant incremental borrowing rate to measure lease liability.

The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The incremental borrowing rate, therefore, reflects what the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available and to make adjustments to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the incremental borrowing rate using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to consider certain contract and entity specific estimates.

Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of Group's operations.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pasca kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pension, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2p atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atau imbalan pasca kerja karyawan dan beban imbalan kerja.

Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Grup telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Kas	17.759.093	284.026.856	296.831.435	270.207.527	Cash on hand
Kas di bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.744.938.153	979.393.467	1.636.517.722	301.361.433	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.424.696.383	1.232.839.534	1.854.111.602	2.133.602.146	PT Bank Central Asia Tbk
Saldo terbawa	6.169.634.536	2.212.233.001	3.490.629.324	2.434.963.579	Balance carried forward

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits

The determination of the Group's pension fund and post-employment benefit liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary and the Group's management in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age, and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies mentioned in Note 2p to the consolidated financial statements. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense.

Further details are disclosed in Note 18 to the consolidated financial statements.

Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group recognizes liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

4. KAS DAN BANK (lanjutan)

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Saldo bawaan	6.169.634.536	2.212.233.001
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	261.772.588	1.075.957.457
PT BPR Lestari	993.766	990.798
Sub-jumlah	<u>6.432.400.890</u>	<u>3.289.181.256</u>
Jumlah	<u>6.450.159.983</u>	<u>3.573.208.112</u>

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Pada tanggal 31 Juli 2022, akun ini merupakan piutang usaha dari PT Pulau Pulau Media atas jasa iklan sebesar Rp 200.000.000 dan belum jatuh tempo.

Pendapatan dari jasa iklan yang diberikan kepada PT Pulau Pulau Media memiliki jangka waktu kredit 15 hari.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih, sehingga, tidak terdapat penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha.

Seluruh piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Pihak ketiga Karyawan	8.950.000	9.074.985
Pihak berelasi (Catatan 27)	-	-
Jumlah	<u>8.950.000</u>	<u>9.074.985</u>

Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga tidak terdapat penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	3.490.629.324	2.434.963.579	Balance brought forward
	260.314.297	255.430.106	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	-	-	PT BPR Lestari
	<u>3.750.943.621</u>	<u>2.690.393.685</u>	Sub-total
Total	<u>4.047.775.056</u>	<u>2.960.601.212</u>	

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there is no cash on hand and in banks placed with related parties.

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTY

As of July 31, 2022, this account represents trade receivables from PT Pulau Pulau Media for advertising services amounted to Rp 200,000,000 and is not yet due.

Revenue from advertising services rendered to PT Pulau Pulau Media has credit term of 15 days.

Management believes that all trade receivables are collectible, therefore, no allowance for impairment of trade receivables is provided.

All trade receivables are denominated in Rupiah.

6. OTHER RECEIVABLES

This account consists of:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	138.749.994	144.500.000	Third party Employees
	-	667.204.059	Related party (Note 27)
	<u>138.749.994</u>	<u>811.704.059</u>	Total

Other receivables are non-interest bearing and can be collected any time.

Management believes that all other receivables are collectible, therefore, no allowance for impairment of other receivables is provided.

7. PERSEDIAAN

Pada tanggal 31 Juli 2022, akun ini merupakan persediaan voucher isi ulang pulsa telepon sebesar Rp 55.681.997.084.

Pada tanggal 31 Juli 2022, tidak terdapat persediaan yang diasuransikan. Manajemen menilai belum perlunya asuransi atas persediaan karena sifat persediaan yang perputarannya sangat cepat.

Berdasarkan penelaahan terhadap nilai persediaan realisasi bersih, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi realisasi bersihnya, oleh karena itu, tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

8. BIAYA DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana, yang meliputi biaya audit, penjamin emisi, biro administrasi efek, konsultan hukum, notaris dan lain-lain. Pada tanggal 31 Juli 2022, saldo biaya ditangguhkan sebesar Rp 2.155.000.000.

9. UANG MUKA

Akun ini merupakan uang muka kepada pemasok atas pembelian produk digital berupa voucher isi ulang pulsa telepon masing-masing sebesar Rp 704.542.233, Rp 1.188.749.386, Rp 400.308.619 dan Rp 273.678.383 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

10. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

31 Juli 2022 / July 31, 2022						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Dampak Akuisisi Entitas Anak / Impact of Acquisition of Subsidiary	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Kendaraan	193.651.000	-	160.000.000	-	33.651.000	Vehicles
Peralatan	388.981.455	38.209.000	-	32.345.428	459.535.883	Equipment
Sub-jumlah	582.632.455	38.209.000	160.000.000	32.345.428	493.186.883	Sub-total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Kendaraan	116.131.011	14.120.385	118.333.333	-	11.918.063	Vehicles
Peralatan	218.432.166	46.137.513	-	11.652.549	276.222.228	Equipment
Sub-jumlah	334.563.177	60.257.898	118.333.333	11.652.549	288.140.291	Sub-total
Nilai Buku Bersih	248.069.278				205.046.592	Net Book Value

7. INVENTORIES

As of July 31, 2022, this account represents inventory of mobile phone prepaid vouchers amounted to Rp 55,681,997,084.

As of July 31, 2022, inventories are not insured. Management assesses that there is no need for insurance on inventories due to the nature of inventories which are fast moving.

Based on the review of net realizable value of inventories, management believes that the carrying amount of inventories will not exceed its net realizable value, therefore, there is no provision for impairment needed to adjust the carrying amount of inventories to its net realizable value.

8. DEFERRED CHARGES

This account represents expenses incurred by the Group in relation to its plan to conduct an initial public offering of shares, which include fees for audit, underwriter, securities administration bureau, legal consultants, notary and others. As of July 31, 2022, the balance of deferred charges amounted to Rp 2,155,000,000.

9. ADVANCES

This account represents advances to suppliers for the purchase of digital products i.e. mobile phone prepaid vouchers amounted to Rp 704,542,233, Rp 1,188,749,386, Rp 400,308,619 and Rp 273,678,383 as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

10. FIXED ASSETS

The details and movements of fixed assets are as follows:

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Kendaraan	193.651.000	-	-	193.651.000	Vehicles
Peralatan	311.008.455	77.973.000	-	388.981.455	Equipment
Sub-jumlah	504.659.455	77.973.000	-	582.632.455	Sub-total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Kendaraan	91.924.636	24.206.375	-	116.131.011	Vehicles
Peralatan	157.054.386	61.377.780	-	218.432.166	Equipment
Sub-jumlah	248.979.022	85.584.155	-	334.563.177	Sub-total
Nilai Buku Bersih	255.680.433			248.069.278	Net Book Value
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Kendaraan	193.651.000	-	-	193.651.000	Vehicles
Peralatan	170.980.000	140.028.455	-	311.008.455	Equipment
Sub-jumlah	364.631.000	140.028.455	-	504.659.455	Sub-total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Kendaraan	67.718.261	24.206.375	-	91.924.636	Vehicles
Peralatan	101.103.333	55.951.053	-	157.054.386	Equipment
Sub-jumlah	168.821.594	80.157.428	-	248.979.022	Sub-total
Nilai Buku Bersih	195.809.406			255.680.433	Net Book Value
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Kendaraan	160.000.000	33.651.000	-	193.651.000	Vehicles
Peralatan	139.480.000	31.500.000	-	170.980.000	Equipment
Sub-jumlah	299.480.000	65.151.000	-	364.631.000	Sub-total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Kendaraan	46.666.667	21.051.594	-	67.718.261	Vehicles
Peralatan	65.233.333	35.870.000	-	101.103.333	Equipment
Sub-jumlah	111.900.000	56.921.594	-	168.821.594	Sub-total
Nilai Buku Bersih	187.580.000			195.809.406	Net Book Value

Pada tanggal 31 Juli 2022, penambahan aset tetap atas akuisisi PT Digital Nata Karya, entitas anak, dengan total biaya perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 32.345.428 dan Rp 11.652.549.

Beban penyusutan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 60.257.898, Rp 48.856.827, Rp 85.584.155, Rp 80.157.428 dan Rp 56.921.594 (lihat Catatan 24)

As of July 31, 2022, additional fixed assets due to the acquisition of PT Digital Nata Karya, a subsidiary, have total acquisition cost and accumulated depreciation amounted to Rp 32,345,428 and Rp 11,652,549, respectively.

Depreciation expenses for the seven-month periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 charged to general and administrative expenses amounted to Rp 60,257,898, Rp 48,856,827, Rp 85,584,155, Rp 80,157,428 and Rp 56,921,594, respectively (see Note 24).

10. ASET TETAP (lanjutan)

Laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Hasil penjualan	63.063.063	-
Nilai buku bersih	41.666.667	-
Laba penjualan (Catatan 25)	21.396.396	-

Pada tanggal 31 Juli 2022, kendaraan diasuransikan terhadap seluruh risiko dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 33.000.000 oleh PT Asuransi Central Asia, pihak ketiga.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup semua kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, aset tetap Grup tidak diasuransikan.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa manfaat dari aset tetap dan hasilnya telah sesuai. Masa manfaat dihitung berdasarkan periode estimasi dimana Grup akan menerima manfaat ekonomi di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.

11. ASET TAKBERWUJUD

Rincian dan mutasi aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022		
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions
Biaya Perolehan			
Perangkat lunak	818.400.000	-	-
Perangkat lunak dalam pengembangan	873.343.035	-	-
Sub-jumlah	1.691.743.035	-	-

10. FIXED ASSETS (continued)

Gain on sale of fixed assets is as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
Proceeds from sale	-	-
Net book value	-	-
Gain on sale (Note 25)	-	-

As of July 31, 2022, vehicles are insured against all risks for a total coverage of Rp 33,000,000 by PT Asuransi Central Asia, a third party.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the fixed assets that are insured.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group's fixed assets are not insured.

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of fixed assets as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no fixed assets that are used temporarily, terminated from active use nor classified as available for sale.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the management has reviewed the estimated useful lives of fixed assets and has found them to be appropriate. The useful lives are based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Group, taking into account any unexpected adverse changes in circumstances or events.

11. INTANGIBLE ASSETS

The details and movements of intangible assets are as follows:

	Saldo Akhir / Ending Balance	Dampak Akuisisi Entitas Anak / Impact of Acquisition of Subsidiary
Acquisition Cost		
Software	833.400.000	15.000.000
Software under development	873.343.035	-
Sub-total	1.706.743.035	15.000.000

11. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

11. INTANGIBLE ASSETS (continued)

31 Juli 2022 (lanjutan) / July 31, 2022 (continued)						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Dampak Akuisisi Entitas Anak / Impact of Acquisition of Subsidiary	Saldo Akhir / Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Perangkat lunak	602.825.000	119.662.500	-	7.500.000	729.987.500	Software
Nilai Buku Bersih	1.088.918.035				976.755.535	Net Book Value
31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions		Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Perangkat lunak	818.400.000	-	-	-	818.400.000	Software
Perangkat lunak dalam pengembangan	-	873.343.035	-	-	873.343.035	Software under development
Jumlah Biaya Perolehan	818.400.000	873.343.035			1.691.743.035	Total Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Perangkat lunak	398.225.000	204.600.000	-	-	602.825.000	Software
Nilai Buku Bersih	420.175.000				1.088.918.035	Net Book Value
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions		Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Perangkat lunak	818.400.000	-	-	-	818.400.000	Software
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Perangkat lunak	193.625.000	204.600.000	-	-	398.225.000	Software
Nilai Buku Bersih	624.775.000				420.175.000	Net Book Value
31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions		Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Perangkat lunak	-	818.400.000	-	-	818.400.000	Software
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Perangkat lunak	-	193.625.000	-	-	193.625.000	Software
Nilai Buku Bersih	-				624.775.000	Net Book Value

Beban amortisasi dialokasikan sebagai berikut:

Amortization expense is allocated to the following:

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months / Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban pokok pendapatan (Catatan 23)	119.350.000	119.350.000	204.600.000	204.600.000	193.625.000	Cost of revenues (Note 23)
Beban umum dan administrasi	312.500	-	-	-	-	General and administrative expenses
Jumlah	119.662.500	119.350.000	204.600.000	204.600.000	193.625.000	Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Management believes that there is no impairment in value of intangible assets as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

12. ASET HAK-GUNA

Rincian dan mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

31 Juli 2022 / July 31, 2022				
Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan Bangunan	236.610.341	-	236.610.341	Acquisition Cost Building
Akumulasi Penyusutan Bangunan	149.438.110	43.586.116	193.024.226	Accumulated Depreciation Building
Nilai Buku Bersih	<u>87.172.231</u>		<u>43.586.115</u>	Net Book Value
31 Desember 2021 / December 31, 2021				
Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan Bangunan	236.610.341	-	236.610.341	Acquisition Cost Building
Akumulasi Penyusutan Bangunan	74.719.055	-	149.438.110	Accumulated Depreciation Building
Nilai Buku Bersih	<u>161.891.286</u>		<u>87.172.231</u>	Net Book Value
31 Desember 2020 / December 31, 2020				
Penyesuaian atas Penerapan Awal PSAK 73 / Adjustment due to Initial Adoption of PSAK 73	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan Bangunan	236.610.341	-	236.610.341	Acquisition Cost Building
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	74.719.055	74.719.055	Accumulated Depreciation Building
Nilai Buku Bersih	<u>236.610.341</u>		<u>161.891.286</u>	Net Book Value

Grup mengakui aset hak-guna untuk sewa gedung. Sewa berjalan untuk jangka waktu 5 tahun.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beban penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 43.586.116, Rp 43.586.116, Rp 74.719.055 dan Rp 74.719.055 (lihat Catatan 24).

The details and movements of right-of-use asset are as follows:

The Group recognized right-of-use asset for lease of building. The lease runs for a period of 5 years.

For the seven-month periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021 and 2020, depreciation expense charged to general and administrative expenses amounted to Rp 43,586,116, Rp 43,586,116, Rp 74,719,055 and Rp 74,719,055, respectively (see Note 24).

13. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Pada tanggal 31 Juli 2022, akun ini merupakan utang usaha kepada PT Linikini Aspirasi Kreasi sebesar Rp 174.400.000.

13. TRADE PAYABLES - THIRD PARTY

As of July 31, 2022, this account represents trade payables to PT Linikini Aspirasi Kreasi amounted to Rp 174,400,000.

14. UANG MUKA PENJUALAN

Pada tanggal 31 Juli 2022, akun ini merupakan uang muka pelanggan atas penjualan produk digital sebesar Rp 1.353.000.641.

15. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di Muka

Pada tanggal 31 Juli 2022, akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai dari entitas anak sebesar Rp 5.525.287.398.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Juli 2022 / July 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021 / December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020 / December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019 / December 31, 2019</u>	
Perusahaan					<u>The Company</u>
Pajak penghasilan:					Income taxes:
Pasal 4(2)	14.910.841	41.004.993	12.632.138	-	Article 4(2)
Pasal 21	11.425.000	24.170.120	90.305.630	6.959.040	Article 21
Pasal 23	986.608	8.345.282	2.627.624	100.000	Article 23
Pasal 29					Article 29
2022	73.949.330	-	-	-	2022
2021	108.616.837	108.616.837	-	-	2021
2020	54.965.967	54.965.967	54.965.967	-	2020
2019	69.876.781	69.876.781	69.876.781	78.417.825	2019
Pajak Pertambahan Nilai	429.822.035	255.086.672	59.053.050	111.562.307	Value-Added Tax
Sub-jumlah	<u>764.553.399</u>	<u>562.066.652</u>	<u>289.461.190</u>	<u>197.039.172</u>	Sub-total
Entitas Anak					<u>Subsidiaries</u>
Pajak penghasilan:					Income taxes:
Pasal 23	3.200.000	-	-	-	Article 23
Pasal 29	94.223.988	-	-	-	Article 29
Sub-jumlah	<u>97.423.988</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Sub-total
Jumlah	<u>861.977.387</u>	<u>562.066.652</u>	<u>289.461.190</u>	<u>197.039.172</u>	Total

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

14. SALES ADVANCES

As of July 31, 2022, this account represents advances from customers for the sales of digital products amounted to Rp 1,353,000,641.

15. TAXATION

a. Prepaid Tax

As of July 31, 2022, this account represents prepaid tax on Value-Added Tax of subsidiaries amounted to Rp 5,525,287,398.

b. Taxes Payable

This account consists of:

c. Corporate Income Tax

Reconciliation between income (loss) before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the seven-month periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is as follows:

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

c. Corporate Income Tax (continued)

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.814.151.924	309.828.391	638.266.524	219.180.778	270.191.704	Income (loss) before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(120.401.398)	-	-	-	-	Income before income tax of the subsidiaries
Eliminasi	(2.125.732.443)	-	-	-	-	Elimination
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perusahaan	568.018.083	309.828.391	638.266.524	219.180.778	270.191.704	Income (loss) before income tax of the Company
Beda temporer:						Temporary differences:
Imbalan kerja karyawan	131.772.564	16.701.942	28.631.900	132.699.787	206.600.708	Employee benefits
Penyusutan aset hak-guna	43.586.116	43.586.116	74.719.055	74.719.055	-	Depreciation of right-of-use assets
Beban bunga liabilitas sewa	4.449.586	9.415.641	14.528.090	21.829.571	-	Interest expense on lease liabilities
Beban sewa	(74.803.500)	(49.869.000)	(74.803.500)	(89.764.200)	-	Lease expense
Beda permanen:						Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	41.680.204	(11.704.111)	40.307.006	11.602.470	53.850.107	Non-deductible expenses
Taksiran laba fiskal untuk periode/tahun berjalan	714.703.053	317.958.979	721.649.075	370.267.461	530.642.519	Estimated taxable income for the period/year
Taksiran laba fiskal untuk periode/tahun berjalan - (pembulatan)	714.703.000	317.958.000	721.649.000	370.267.000	530.642.000	Estimated taxable income for the period/year - (rounded off)
Beban pajak penghasilan kini:						Current income tax expenses:
Perusahaan	78.617.330	34.975.380	108.616.837	54.965.967	78.417.825	The Company
Entitas anak	485.182.170	-	-	-	-	Subsidiaries
Dampak Akuisisi Entitas Anak	(461.043.440)	-	-	-	-	Impact of Acquisition of Subsidiary
Jumlah beban pajak penghasilan kini	102.756.060	34.975.380	108.616.837	54.965.967	78.417.825	Total current income tax expenses
Dikurangi pajak dibayar di muka:						Less prepaid taxes:
Perusahaan	4.668.000	-	-	-	-	The Company
Entitas anak	390.958.182	-	-	-	-	Subsidiaries
Jumlah pajak dibayar di muka	395.626.182	-	-	-	-	Total prepaid taxes

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

c. Corporate Income Tax (continued)

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Utang pajak penghasilan Perusahaan Entitas anak	73.949.330	34.975.380	108.616.837	54.965.967	78.417.825	Income tax payable The Company Subsidiaries
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	<u>94.223.988</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Estimated income tax payable Article 29
	<u>168.173.318</u>	<u>34.975.380</u>	<u>108.616.837</u>	<u>54.965.967</u>	<u>78.417.825</u>	

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan.

Taxable income resulting from reconciliation for the seven-month periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is the basis for filing of Annual Tax Return (SPT) corporate income tax.

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) To Other Comprehensive Income	Dampak Akuisisi Entitas Anak / Impact of Acquisition of Subsidiary	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan						The Company
Imbalan kerja karyawan	68.068.418	28.989.964	9.178.448	-	106.236.830	Employee benefits
Sewa	6.965.563	(5.888.916)	-	-	1.076.647	Leases
Entitas Anak						Subsidiaries
Imbalan kerja karyawan	-	36.055	(80.802)	483.242	438.495	Employee benefits
Jumlah	<u>75.033.981</u>	<u>23.137.103</u>	<u>9.097.646</u>	<u>483.242</u>	<u>107.751.972</u>	Total
	31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged To Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance		
Perusahaan						The Company
Imbalan kerja karyawan	78.897.899	6.299.018	(17.128.499)	68.068.418	68.068.418	Employee benefits
Sewa	3.787.961	3.177.602	-	6.965.563	6.965.563	Leases
Jumlah	<u>82.685.860</u>	<u>9.476.620</u>	<u>(17.128.499)</u>	<u>75.033.981</u>	<u>75.033.981</u>	Total

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

d. Deferred Tax (continued)

		31 Desember 2020 / December 31, 2020				
		Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss*	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged To Other Comprehensive Income*	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan						The Company
	Imbalan kerja karyawan	106.697.439	17.750.652	(45.550.192)	78.897.899	Employee benefits
	Sewa	-	3.787.961	-	3.787.961	Leases
	Jumlah	<u>106.697.439</u>	<u>21.538.613</u>	<u>(45.550.192)</u>	<u>82.685.860</u>	Total

*) Termasuk penyesuaian karena perubahan tarif pajak (lihat Catatan 15e).

*) Including adjustment due to changes in tax rates (see Note 15e).

		31 Desember 2019 / December 31, 2019				
		Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited To Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan						The Company
	Imbalan kerja karyawan	<u>53.406.477</u>	<u>51.650.177</u>	<u>1.640.785</u>	<u>106.697.439</u>	Employee benefits

e. Perubahan Tarif Pajak

e. Tax Rate Changes

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 Year 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020 and 2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022 dan 12% efektif paling lambat 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap dari tahun fiskal 2022 tetap pada 22%.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

16. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Jasa profesional	2.155.000.000	-	-	-	Professional fees
Lain-lain	17.926.889	-	-	-	Others
Jumlah	2.172.926.889	-	-	-	Total

17. LIABILITAS SEWA

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Liabilitas sewa	48.479.966	118.833.880	179.109.290	-	Lease liability
Dikurangi:					Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	48.479.966	118.833.880	85.209.910	-	Current portion
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	93.899.380	-	Lease liability, net of current portion

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo awal	118.833.880	179.109.290	-	-	Beginning balance
Penerapan PSAK 73	-	-	247.043.919	-	Adoption of PSAK 73
Penambahan bunga	4.449.586	14.528.090	21.829.571	-	Accretion of interest
Pembayaran	(74.803.500)	(74.803.500)	(89.764.200)	-	Repayments
Saldo akhir	48.479.966	118.833.880	179.109.290	-	Ending balance

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak
 didiskontokan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Kurang dari satu tahun	49.869.000	124.672.500	99.738.000	-	Less than one year
Satu tahun sampai lima tahun	-	-	99.738.000	-	One year up to five years
Jumlah	49.869.000	124.672.500	199.476.000	-	Total
Biaya keuangan mendatang	(1.389.034)	(5.838.620)	(20.366.710)	-	Future finance charges
Sebagaimana Dilaporkan	48.479.966	118.833.880	179.109.290	-	As Reported

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan
 laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
 konsolidasian terkait sewa dengan aset hak-guna dan
 liabilitas sewa yang diakui:

The following are the amounts recognized in the
 consolidated statements of profit or loss and other
 comprehensive income relating to lease with
 recognized right-of-use asset and lease liability:

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
Dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Juli 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021, 2020, Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As Of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
And For The Seven-Month Period Ended
July, 31 2022
And For The Years Ended
December 31, 2021, 2020, And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

17. LEASE LIABILITY (continued)

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months / Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 12 dan 24)	43.586.116	43.586.116	74.719.055	74.719.055	-	Depreciation of right-of-use asset (Notes 13 and 24)
Penambahan bunga atas liabilitas sewa	4.449.586	9.415.641	14.528.090	21.829.571	-	Accretion of interest on lease liability
Jumlah	48.035.702	53.001.757	89.247.145	96.548.626	-	Total

18. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

18. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuarial KKA Nurichwan No. 640/KKA-N/R-I/IX/2022 pada tanggal 5 September 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the recorded estimated liabilities for employee benefits are based on the actuarial report of KKA Nurichwan No. 640/KKA-N/R-I/IX/2022 dated September 5, 2022 using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Usia pensiun	56 tahun / years	56 tahun / years	56 tahun / years	56 tahun / years	Retirement age
Tingkat kenaikan gaji	2-8% per tahun / per annum 7,55% per tahun / per annum	8% per tahun / per annum 7,51% per tahun / per annum	8% per tahun / per annum 7,43% per tahun / per annum	8% per tahun / per annum 7,33% per tahun / per annum	Salary increase rate
Tingkat diskonto	100% TMI IV	100% TMI IV	100% TMI IV	100% TMI IV	Discount rate
Tingkat mortalita	5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 55 tahun / 5% at 39 years then decreased linearly to 55 years	5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 55 tahun / 5% at 39 years then decreased linearly to 55 years	5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 55 tahun / 5% at 39 years then decreased linearly to 55 years	5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 55 tahun / 5% at 39 years then decreased linearly to 55 years	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri					Resignation rate

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefits expense recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months / Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban jasa kini	118.360.547	42.351.370	72.602.349	101.416.098	189.574.723	Current service cost
Beban bunga	13.575.908	15.543.484	26.645.972	31.283.689	17.025.985	Interest cost
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	-	(41.192.912)	(70.616.421)	-	-	Decrease in liabilities due to program changes
Jumlah	131.936.455	16.701.942	28.631.900	132.699.787	206.600.708	Total
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	41.352.938	(45.416.474)	(77.856.812)	(200.862.728)	6.563.138	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits

18. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo awal	309.401.901	358.626.813	426.789.754	213.625.908	Beginning balance
Beban tahun berjalan (Catatan 24)	131.936.455	28.631.900	132.699.787	206.600.708	Expense in current year (Note 24)
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	41.352.938	(77.856.812)	(200.862.728)	6.563.138	Remeasurement of actuarial loss (gain)
Dampak akuisisi entitas anak	2.196.548	-	-	-	Impact of subsidiary acquisition
Saldo akhir	484.887.842	309.401.901	358.626.813	426.789.754	Ending balance

18. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The movement of estimated liabilities for employees benefits in the consolidated statements of financial position is as follows:

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis of estimated liabilities for employee benefits is as follows:

		31 Juli 2022 / July 31, 2022			
		Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
	Perubahan asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(64.576.488)	79.070.440		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	77.232.593	(64.333.040)		Salary growth rate
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(40.337.818)	49.209.034		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	48.081.469	(40.213.617)		Salary growth rate
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(46.195.153)	55.527.289		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	54.394.810	(46.151.039)		Salary growth rate
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(40.792.750)	47.554.708		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	46.718.613	(40.865.127)		Salary growth rate

19. MODAL SAHAM

Rincian susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Juli 2022 / July 31, 2022

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
PT Mitra Digital Investindo	162.000	27%	16.200.000.000	PT Mitra Digital Investindo
PT Harapan Ruang Investindo	144.000	24%	14.400.000.000	PT Harapan Ruang Investindo
PT Buana Megah Wicaksana	114.000	19%	11.400.000.000	PT Buana Megah Wicaksana
PT Investasi Gemilang Maju	90.000	15%	9.000.000.000	PT Investasi Gemilang Maju
PT Investindo Buana Ultima	90.000	15%	9.000.000.000	PT Investindo Buana Ultima
Jumlah	600.000	100%	60.000.000.000	Total

31 Desember 2021, 2020 dan 2019 / December 31, 2021, 2020 and 2019

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
PT Mitra Digital Investindo	7.600	76%	760.000.000	PT Mitra Digital Investindo
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	2.400	24%	240.000.000	Gusti Ngurah Komang Panji Pramana
Jumlah	10.000	100%	1.000.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 89 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 22 Juli 2022, para pemegang saham menyetujui:

- Penjualan saham milik PT Mitra Digital Investindo, dengan total 4.900 saham, kepada PT Harapan Ruang Investindo, PT Buana Megah Wicaksana dan PT Investasi Gemilang Maju masing-masing sebesar Rp 240.000.000, Rp 190.000.000 dan Rp 60.000.000.
- Penjualan seluruh saham milik Gusti Ngurah Komang Panji Pramana kepada PT Investasi Gemilang Maju dan PT Investindo Buana Ultima masing-masing sebesar Rp 90.000.000 dan Rp 150.000.000.

Sehingga, susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- PT Mitra Digital Investindo sejumlah 2.700 saham sebesar Rp 270.000.000;
- PT Harapan Ruang Investindo sejumlah 2.400 saham sebesar Rp 240.000.000;
- PT Buana Megah Wicaksana sejumlah 1.900 saham sebesar Rp 190.000.000;
- PT Investasi Gemilang Maju sejumlah 1.500 saham sebesar Rp 150.000.000; dan
- PT Investindo Buana Ultima sejumlah 1.500 saham sebesar Rp 150.000.000.

The composition of shareholders and their respective percentage of ownerships as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Based on Notarial Deed No. 89 of Janty Lega, S.H., M.Kn., dated July 22, 2022, the shareholders agreed to:

- The sale of shares owned by PT Mitra Digital Investindo, with a total number of 4,900 shares, to PT Harapan Ruang Investindo, PT Buana Megah Wicaksana and PT Investasi Gemilang Maju amounted to Rp 240,000,000, Rp 190,000,000 and Rp 60,000,000, respectively.
- The sale of all shares owned by Gusti Ngurah Komang Panji Pramana to PT Investasi Gemilang Maju and PT Investindo Buana Ultima amounted to Rp 90,000,000 and Rp 150,000,000, respectively.

As such, the composition of the Company's shareholders are as follows:

- PT Mitra Digital Investindo with 2,700 shares amounted to Rp 270,000,000;
- PT Harapan Ruang Investindo with 2,400 shares amounted to Rp 240,000,000;
- PT Buana Megah Wicaksana with 1,900 shares amounted Rp 190,000,000;
- PT Investasi Gemilang Maju with 1,500 shares amounted to Rp 150,000,000; and
- PT Investindo Buana Ultima with 1,500 shares amounted to Rp 150,000,000.

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0035989 tanggal 22 Juli 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 99 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., tanggal 25 Juli 2022, para pemegang saham menyetujui:

- a. Perubahan maksud dan tujuan Perusahaan;
- b. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 2.000.000.000 menjadi Rp 240.000.000.000, terdiri atas 2.400.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham; dan
- c. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 59.000.000.000 telah diambil bagian oleh PT Mitra Digital Investindo sejumlah 159.300 saham sebesar Rp 15.930.000.000, PT Harapan Ruang Investindo sejumlah 141.600 saham sebesar Rp 14.160.000.000, PT Buana Megah Wicaksana sejumlah 112.100 saham sebesar Rp 11.210.000.000, PT Investasi Gemilang Maju sejumlah 88.500 saham sebesar Rp 8.850.000.000 dan PT Investindo Buana Ultima sejumlah 88.500 saham sebesar Rp 8.850.000.000 melalui setoran tunai.

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- PT Mitra Digital Investindo sejumlah 162.000 saham sebesar Rp 16.200.000.000;
- PT Harapan Ruang Investindo sejumlah 144.000 saham sebesar Rp 14.400.000.000;
- PT Buana Megah Wicaksana sejumlah 114.000 saham sebesar Rp 11.400.000.000;
- PT Investasi Gemilang Maju sejumlah 90.000 saham sebesar Rp 9.000.000.000; dan
- PT Investasi Buana Ultima sejumlah 90.000 saham sebesar Rp 9.000.000.000.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051700.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0269663 tanggal 25 Juli 2022.

19. SHARE CAPITAL (continued)

The amendment has been received and recorded in the database of the legal entity administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0035989 dated July 22, 2022.

Based on Notarial Deed No. 99 of Janty Lega, S.H., M.Kn., dated July 25, 2022, the shareholders agreed to:

- a. *Change the purpose and objectives of the Company;*
- b. *Increase the Company's authorized capital from Rp 2,000,000,000 to Rp 240,000,000,000, consisting of 2,400,000 shares with a nominal value of Rp 100,000 per share; and*
- c. *Increase the issued and fully paid-up capital from Rp 1,000,000,000 to Rp 60,000,000,000. The increase in issued and paid-up capital amounted to Rp 59,000,000,000 has been subscribed by PT Mitra Digital Investindo with a total number of 159,300 shares amounted to Rp 15,930,000,000, PT Harapan Ruang Investindo with a total number of 141,600 shares amounted to Rp 14,160,000,000, PT Buana Megah Wicaksana with a total number of 112,100 shares amounted to Rp 11,210,000,000, PT Investasi Gemilang Maju with a total number of 88,500 shares amounted to Rp 8,850,000,000 and PT Investindo Buana Ultima with a total number of 88,500 shares amounted to Rp 8,850,000,000 through cash deposits.*

As such, the composition of the Company's shareholders are as follows:

- *PT Mitra Digital Investindo with 162,000 shares amounted to Rp 16,200,000,000;*
- *PT Harapan Ruang Investindo with 144,400 shares amounted to Rp 14,400,000,000;*
- *PT Buana Megah Wicaksana with 114,000 shares amounted Rp 11,400,000,000;*
- *PT Investasi Gemilang Maju with 90,000 shares amounted to Rp 9,000,000,000; and*
- *PT Investasi Buana Ultima with 90,000 shares amounted to Rp 9,000,000,000.*

The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. AHU-0051700.AH.01.02.Tahun 2022 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0269663 dated July 25, 2022.

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai utang usaha, beban masih harus dibayar dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Jumlah utang	2.395.806.855	118.833.880
Dikurangi kas dan bank	6.450.159.983	3.573.208.112
Utang bersih	(4.054.353.128)	(3.454.374.232)
Jumlah ekuitas	66.963.404.187	5.279.923.575
Rasio pengungkit	(0,06)	(0,65)

20. SALDO LABA

Undang-undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007, yang dikeluarkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Pada tanggal 31 Juli 2022, Grup belum mencadangkan saldo laba (lihat Catatan 33).

19. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in line with changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

The Group monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

The Group's policy is to maintain a gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in the industry in order to secure funds at a reasonable cost.

Net debt is calculated as trade payables, accrued expenses and lease liability less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	179.109.290	-	Total payables
	4.047.775.056	2.960.601.212	Less cash on hand and in banks
	(3.868.665.766)	(2.960.601.212)	Net payables
	4.680.068.955	4.349.436.573	Total equity
	(0,83)	(0,68)	Gearing ratio

20. RETAINED EARNINGS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. This general reserve is presented as appropriated retained earnings in the consolidated statements of financial position. There is no time limit on the establishment of the reserve.

As of July 31, 2022, the Group has not yet set up a statutory reserve (see Note 33).

21. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

31 Juli 2022 / July 31, 2022						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Akuisisi Kepemilikan Non-pengendali / Acquisition of Non-controlling Interest	Bagian Laba / (Rugi) Bersih / Share of Net Profit (Loss)	Penghasilan Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	Kepentingan Non-pengendali / Non-controlling interests
PT Digital Nata Karya	-	103.602.937	129.789	484	103.733.210	0,17%
PT Aviana Semesta Anugerah	122.500.000	(122.400.000)	9.600.742	-	9.700.742	0,04%
Jumlah	122.500.000	(18.797.063)	9.730.531	484	113.433.952	Total

21. NON-CONTROLLING INTERESTS

Non-controlling interests in net assets of the consolidated subsidiaries are as follows:

31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Saldo awal / Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Bersih / Share of Net Profit (Loss)	Penghasilan Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	Kepentingan Non-pengendali / Non-controlling Interest	
PT Aviana Semesta Anugerah	122.500.000	-	-	122.500.000	49%	PT Aviana Semesta Anugerah
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Saldo awal / Beginning balance	Bagian laba / (rugi) bersih / Share of Net Profit (Loss)	Penghasilan Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	Kepentingan Non-pengendali / Non-controlling Interest	
PT Aviana Semesta Anugerah	122.500.000	-	-	122.500.000	49%	PT Aviana Semesta Anugerah
31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Bagian Laba / (Rugi) Bersih / Share of Net Profit (Loss)	Penghasilan Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interest	
PT Aviana Semesta Anugerah	122.500.000	-	-	122.500.000	49%	PT Aviana Semesta Anugerah

Pada tanggal 4 Juli 2022, Perusahaan mengakuisisi 99,83% kepemilikan PT Digital Nata Karya ("DNK") dengan jumlah imbalan sebesar Rp 59.000.000.000 melalui pembayaran kas.

On July 4, 2022, the Company acquired 99.83% ownership interest in PT Digital Nata Karya ("DNK") for a total consideration of Rp 59,000,000,000 through cash payment.

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan mengakuisisi tambahan 48% kepemilikan PT Aviana Semesta Anugerah ("ASA") sejumlah 1.224 saham dan jumlah imbalan sebesar Rp 122.400.000 yang menghasilkan 99,96% kepemilikan di ASA.

On July 29 2022, the Company acquired an additional 48% ownership interest in PT Aviana Semesta Anugerah ("ASA") with a total number of 1,224 shares and for a total consideration of Rp 122,400,000 resulting to 99.96% ownership interest in ASA.

Ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian entitas anak pada tanggal 31 Juli 2022, 2021, 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Summarized statements of financial position of the consolidated subsidiaries as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 dan 2019 is as follows:

31 Juli 2022 / July 31, 2022						
	Aset Lancar / Current Assets	Aset Tidak Lancar / Non- Current Assets	Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	Liabilitas Jangka Panjang / Non- Current Liabilities	Aset Bersih / Net Assets	
PT Digital Nata Karya	61.482.744.743	27.645.011	(202.069.364)	(1.993.160)	61.306.327.230	PT Digital Nata Karya
PT Aviana Semesta Anugerah	449.615.000	-	(180.021.650)	-	269.593.350	PT Aviana Semesta Anugerah
Jumlah	61.932.359.743	27.645.011	(382.091.014)	(1.993.160)	61.575.920.580	Total
31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Aset Lancar / Current Assets	Aset Tidak Lancar / Non- Current Assets	Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	Liabilitas Jangka Panjang / Non- Current Liabilities	Aset Bersih / Net Assets	
PT Aviana Semesta Anugerah	250.000.000	-	-	-	250.000.000	PT Aviana Semesta Anugerah

**PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
Dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Juli 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021, 2020, Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT AVIANA SINAR ABADI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As Of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
And For The Seven-Month Period Ended
July, 31 2022
And For The Years Ended
December 31, 2021, 2020, And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

21. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

31 Desember 2020 / December 31, 2020					
Aset lancar / Current Assets	Aset Tidak Lancar / Non- Current Assets	Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	Liabilitas Jangka Panjang / Non- Current Liabilities	Aset bersih / Net assets	
PT Aviana Semesta Anugerah	250.000.000	-	-	250.000.000	PT Aviana Semesta Anugerah
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
Aset lancar / Current Assets	Aset Tidak Lancar / Non- Current Assets	Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	Liabilitas Jangka Panjang / Non- Current Liabilities	Aset bersih / Net assets	
PT Aviana Semesta Anugerah	250.000.000	-	-	250.000.000	PT Aviana Semesta Anugerah

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian entitas anak pada tanggal 31 Juli 2022, 2021, 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Summarized statements of profit or loss and other comprehensive income of the consolidated subsidiaries as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 is as follows:

31 Juli 2022 / July 31, 2022					
Pendapatan Bersih / Net Revenues	Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan / Other Comprehensive Income for the Year	Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun berjalan / Total Comprehensive Expense for the Year		
PT Digital Nata Karya PT Aviana Semesta Anugerah	78.214.227.325	1.709.630.507	2.005.344	1.711.635.851	PT Digital Nata Karya PT Aviana Semesta Anugerah
	200.000.000	19.593.350	-	19.593.350	
Jumlah	78.414.227.325	1.729.223.857	2.005.344	1.731.229.201	Total

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, PT Aviana Semesta Anugerah belum mulai beroperasi, dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2022.

In 2021, 2020 and 2019, PT Aviana Semesta Anugerah has not yet commenced its operations, and started its commercial activity in 2022.

22. PENDAPATAN BERSIH

22. NET REVENUES

Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

The details of net revenues are as follows:

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Perangkat lunak						
IRS	4.079.652.945	3.911.623.500	6.833.337.522	5.586.582.054	4.502.902.712	IRS software
Produk digital	3.985.838.572	434.354.213	765.097.179	1.792.825.708	1.366.741.456	Digital products
Iklan	200.000.000	-	-	-	-	Advertisement
Jumlah	8.265.491.517	4.345.977.713	7.598.434.701	7.379.407.762	5.869.644.168	Total

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh pendapatan bersih Perusahaan merupakan pendapatan dari pihak ketiga.

For the seven-month periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's net revenues represent all revenues from third parties.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat pendapatan dari pihak tertentu dengan nilai pendapatan kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih.

For the seven-month periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, there is no revenue from a particular party with a cumulative revenue value that exceeded 10% of the net revenues.

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Produk digital	3.708.825.319	355.165.307	630.623.509	1.757.672.263	1.339.942.604	Digital products
Perangkat lunak IRS	1.637.785.090	1.837.307.698	3.457.972.186	2.777.799.640	1.789.922.622	IRS software
Iklan	177.600.000	-	-	-	-	Advertisement
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 11)	119.350.000	119.350.000	204.600.000	204.600.000	193.625.000	Amortization of intangible assets (Note 11)
Jumlah	<u>5.643.560.409</u>	<u>2.311.823.005</u>	<u>4.293.195.695</u>	<u>4.740.071.903</u>	<u>3.323.490.226</u>	Total

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat pembelian kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih.

23. COST OF REVENUES

The details of cost of revenues are as follows:

For seven-month periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, there is no purchases from a particular party that exceeded 10% of the net revenues.

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Gaji dan tunjangan	1.227.187.752	1.046.028.921	1.352.772.516	1.416.691.198	777.462.509	Salaries and allowances
Asuransi	170.629.706	87.809.812	132.512.222	79.596.221	70.262.500	Insurance
Imbalan kerja (Catatan 18)	131.936.455	16.701.942	28.631.900	132.699.787	206.600.708	Employee benefits (Note 18)
Utilitas	83.279.254	200.513.943	328.960.800	238.032.273	310.296.662	Utilities
Sewa	79.291.710	102.711.540	160.375.710	233.864.002	198.705.425	Rent
Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	60.257.898	48.856.827	85.584.155	80.157.428	56.921.594	Depreciation of fixed assets (Note 10)
Iklan dan promosi	58.931.948	2.002.400	7.250.874	13.713.742	404.301.420	Advertising and promotion
Biaya legal dan profesional	50.800.000	35.000.000	189.240.000	-	4.000.000	Legal and professional fees
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12)	43.586.116	43.586.116	74.719.055	74.719.055	-	Depreciation of right-of-use asset (Note 12)
Peralatan kantor	42.435.199	24.435.810	55.052.840	13.151.110	95.554.864	Office supplies
Perjalanan dinas	-	122.205.146	147.602.839	54.142.379	121.533.733	Travel
Pajak	-	9.662.000	53.817.494	9.642.950	4.370.544	Tax
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 20.000.000)	16.339.750	651.700	18.200.700	17.292.361	26.336.033	Others (each below Rp 20,000,000)
Jumlah	<u>1.964.675.788</u>	<u>1.740.166.157</u>	<u>2.634.721.105</u>	<u>2.363.702.506</u>	<u>2.276.345.992</u>	Total

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

25. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Rincian pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Goodwill negatif (Catatan 31)	2.125.732.444	-	-	-	-	Negative goodwill (Note 31)
Laba atas penjualan aset tetap (Catatan 10)	21.396.396	-	-	-	-	Gain on sale of fixed assets (Note 10)
Lain-lain	1.008.007	2.085.889	2.981.542	-	-	Others
Jumlah	2.148.136.847	2.085.889	2.981.542	-	-	Total

25. OTHER INCOME

The details of other income are as follows:

26. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.724.802.436	279.216.645	539.126.307	185.753.424	243.424.056	Net income attributable to owners of the parent entity
Jumlah rata-rata tertimbang saham	29.481	10.000	10.000	10.000	10.000	Total weighted average shares
Laba per saham dasar	92.426	27.922	53.913	18.575	24.342	Basic earnings per share

26. BASIC EARNINGS PER SHARE

The calculation of basic earnings per share is as follows:

27. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Transaksi / Transaction
PT Aviana Sumber Anugerah Komisaris dan Direktur / Commissioner and Director	Kesamaan manajemen kunci / Has similar key management Personel manajemen kunci / Key management personnel	Piutang lain-lain / Other receivables Gaji dan tunjangan / Salaries and allowances

27. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The relationship and transaction with related parties are as follows:

Dalam kegiatan normal usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, sebagai berikut:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, as follows:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Aset					Asset
Piutang lain-lain PT Aviana Sumber Anugerah	-	-	-	667.204.059	Other receivables PT Aviana Sumber Anugerah
Persentase terhadap Jumlah Aset	-	-	-	13%	Percentage to Total Assets

27. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
 PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

27. NATURE OF RELATIONSHIP AND
 TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
 (continued)

	2022 (Tujuh Bulan / Seven Months)	2021 (Tujuh Bulan / Seven Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Gaji dan tunjangan	490.000.000	490.000.000	840.000.000	720.000.000	720.000.000	Salaries and allowances

Pengungkapan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi wajar dilakukan hanya jika persyaratan tersebut dapat dibuktikan.

Disclosures that related party transactions were made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions are made only if such terms can be substantiated.

28. INSTRUMEN KEUANGAN

28. FINANCIAL INSTRUMENTS

Berikut ini adalah jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Grup:

The following are the carrying amounts and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Group:

	31 Juli 2022 / July 31, 2022		
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	6.450.159.983	6.450.159.983	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	200.000.000	200.000.000	Trade receivables - third party
Piutang lain-lain	8.950.000	8.950.000	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	6.659.109.983	6.659.109.983	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	174.400.000	174.400.000	Trade payables - third party
Beban masih harus dibayar	2.172.926.889	2.172.926.889	Accrued expenses
Liabilitas sewa	48.479.966	48.479.966	Lease liability
Jumlah Liabilitas Keuangan	2.395.806.855	2.395.806.855	Total Financial Liabilities
	31 Desember 2021 / December 31, 2021		
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	3.573.208.112	3.573.208.112	Cash on hand and in banks
Piutang lain-lain	9.074.985	9.074.985	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	3.582.283.097	3.582.283.097	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liability
Liabilitas sewa	118.833.880	118.833.880	Lease liability
	31 Desember 2020 / December 31, 2020		
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	4.047.775.056	4.047.775.056	Cash on hand and in banks
Piutang lain-lain	138.749.994	138.749.994	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	4.186.525.050	4.186.525.050	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liability
Liabilitas sewa	179.109.290	179.109.290	Lease liability

28. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

28. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019		
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value	
Aset Keuangan			
Kas dan bank	2.960.601.212	2.960.601.212	Cash on hand and in banks
Piutang lain-lain	811.704.059	811.704.059	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	3.772.305.271	3.772.305.271	Total Financial Assets

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Grup untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

The method and assumptions used by the Group to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", sedangkan pada 31 Desember 2019, aset keuangan Grup tersebut diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang".
- Jumlah tercatat utang usaha dan beban masih harus dibayar diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi". Jumlah tercatat utang usaha dan beban masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- As of July 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Group's financial assets which comprise of cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables are classified as "financial assets at amortized cost", while as of December 31, 2019, those Group's financial assets are classified as "loans and receivables".
- The carrying amounts of trade payables and accrued expenses are classified as "financial liabilities at amortized cost". The carrying amounts of trade payables and accrued expenses approximate their fair values due to short-term nature of transactions.
- The fair value of lease liability is classified as "financial liability at amortized cost", which is estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.

29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Grup memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

The Group is exposed to credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

a. Risiko Kredit

a. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continuous revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah berada pada kategori belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

31 Juli 2022 / July 31, 2022

	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang usaha - pihak ketiga	174.400.000	-	-	-	174.400.000	Trade payable - third party
Beban masih harus dibayar	2.172.926.889	-	-	-	2.172.926.889	Accrued expenses
Liabilitas sewa	49.869.000	-	-	(1.389.034)	48.479.966	Lease liability
Jumlah	2.397.195.889	-	-	(1.389.034)	2.395.806.855	Total

31 Desember 2021 / December 31, 2021

	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Liabilitas sewa	124.672.500	-	-	(5.838.620)	118.833.880	Lease liability

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit Risk (continued)

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statements of financial position. The Group does not hold any collateral as security.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the credit quality per class of financial assets based on the Group's rating is in neither past due nor impaired category.

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Group's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

The following table summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of July 31, 2022, December 31, 2021 and 2020.

29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

b. Liquidity Risk (continued)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020				Jumlah / Total	
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision		
Liabilitas sewa	99.738.000	99.738.000	-	(20.366.710)	179.109.290	Lease liability

30. INFORMASI SEGMENT

30. SEGMENT INFORMATION

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

The Group reported segments under PSAK 5 based on its operating divisions as follows:

1. Perangkat lunak IRS
2. Produk digital
3. Iklan

1. IRS Software
2. Digital products
3. Advertisement

	31 Juli 2022 / July 31, 2022				
	Perangkat lunak IRS / IRS Software	Produk digital / Digital products	Iklan / Advertisement	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	4.079.652.945	3.985.838.572	200.000.000	8.265.491.517	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(1.757.135.090)	(3.708.825.319)	(177.600.000)	(5.643.560.409)	Cost of revenues
Laba Kotor	2.322.517.855	277.013.253	22.400.000	2.621.931.108	Gross Profit
Beban umum dan administrasi	(1.941.803.895)	(22.486.893)	(385.000)	(1.964.675.788)	General and administrative expenses
Laba Usaha	380.713.960	254.526.360	22.015.000	657.255.320	Income From Operations
Penghasilan keuangan	23.398.245	35.790	-	23.434.035	Finance income
Beban keuangan	(4.449.586)	-	-	(4.449.586)	Finance costs
Pendapatan lain-lain	2.148.136.847	-	-	2.148.136.847	Other income
Beban lain-lain	(7.832.694)	(2.391.998)	-	(10.224.692)	Other expenses
Laba sebelum pajak penghasilan	2.539.966.772	252.170.152	22.015.000	2.814.151.924	Income before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset					Assets
Aset segmen	10.151.472.158	61.510.389.754	397.215.000	72.059.076.912	Segment assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	4.711.588.551	204.062.524	180.021.650	5.095.672.725	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap	460.841.455	32.345.428	-	493.186.883	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan	(275.813.879)	(12.326.412)	-	(288.140.291)	Accumulated depreciation

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
Dan Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Juli 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2021, 2020, Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AVIANA SINAR ABADI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As Of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
And For The Seven-Month Period Ended
July, 31 2022
And For The Years Ended
December 31, 2021, 2020, And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

30. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019				
	Perangkat lunak IRS / IRS Software	Produk digital / Digital products	Iklan / Advertisement	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	4.502.902.712	1.366.741.456	-	5.869.644.168	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(1.983.547.622)	(1.339.942.604)	-	(3.323.490.226)	Cost of revenues
Laba Kotor	2.519.355.090	26.798.852	-	2.546.153.942	Gross Profit
Beban umum dan administrasi	(2.276.345.992)	-	-	(2.276.345.992)	General and administrative expenses
Laba Usaha	243.009.098	26.798.852	-	269.807.950	Income From Operation
Penghasilan keuangan	4.766.436	-	-	4.766.436	Finance income
Beban lain-lain	(4.382.682)	-	-	(4.382.682)	Other expenses
Laba sebelum pajak penghasilan	243.392.852	26.798.852	-	270.191.704	Income before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset					Assets
Aset segmen	4.723.265.499	-	250.000.000	4.973.265.499	Segment assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	623.828.926	-	-	623.828.926	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA					OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap	364.631.000	-	-	364.631.000	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan	(168.821.594)	-	-	(168.821.594)	Accumulated depreciation

31. KOMBINASI BISNIS ENTITAS ANAK

31. BUSINESS COMBINATION OF SUBSIDIARY

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Resolusi Sirkuler) tanggal 4 Juli 2022, Perusahaan mengakuisisi 99,83% kepentingan pada PT Digital Nata Karya dengan jumlah imbalan sebesar Rp 59.000.000.000, sehingga diperoleh keuntungan dari pembelian dengan diskon (*goodwill* negatif) sebesar Rp 2.125.732.444. Grup mencatat kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi, di mana nilai seluruh aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih harus disesuaikan dengan nilai pasar wajarnya. Transaksi ini merupakan pembelian dengan diskon, sehingga Grup mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon (*goodwill* negatif) dalam laba rugi pada tanggal akuisisi.

Based on the Decision of the Shareholders (Circular Resolution) dated July 4, 2022, the Company acquired 99.83% interest in PT Digital Nata Karya for a total consideration of Rp 59,000,000,000, resulting to a gain from a bargain purchase (negative goodwill) amounted to Rp 2,125,732,444. The Group accounted for the business combination by applying the acquisition method, where the value of all identifiable assets acquired and liabilities assumed are adjusted to their fair market values. This transaction represents bargain purchase, thus, the Group recognized a gain from a bargain purchase (negative goodwill) in profit or loss at the acquisition date.

Rincian keuntungan dari pembelian dengan diskon adalah sebagai berikut:

Details of gain on bargain purchase are as follows:

Jumlah aset neto teridentifikasi yang diperoleh	61.229.335.380	Amount of the identifiable net assets acquired
Dikurangi:		Less:
Nilai wajar imbalan yang dialihkan untuk 99,83% kepentingan Perusahaan	59.000.000.000	Fair value of the consideration transferred for the Company's 99.83% interest
Nilai wajar kepentingan non-pengendali PT Digital Nata Karya	103.602.936	Fair value of non-controlling interest in PT Digital Nata Karya
Keuntungan dari pembelian atas 99,83% kepentingan pada PT Digital Nata Karya	2.125.732.444	Gain on bargain purchase of 99.83% interest in PT Digital Nata Karya

32. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

Pada tanggal 31 Juli 2022, Grup mempunyai perjanjian-perjanjian dan ikatan penting dengan pihak-pihak ketiga sebagai berikut:

Perusahaan

PT Sinar Digital Terdepan

Pada tanggal 11 Januari 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Sinar Digital Terdepan, pihak ketiga, sehubungan dengan menyediakan layanan *multipayment* Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai diakhiri oleh satu pihak.

Entitas Anak

PT Artav Mobile Indonesia

Pada tanggal 2 Juni 2022, PT Digital Nata Karya menandatangani perjanjian kerja sama dengan referensi No. 078/PKS/DNK-AMI/VI/2022 dengan PT Artav Mobile Indonesia, pihak ketiga, sehubungan dengan penyedia produk digital berupa pulsa elektronik untuk operator selular XL Axiata. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai diakhiri oleh satu pihak.

PT Kreasi Kode Digital

Pada tanggal 1 Juni 2022, PT Digital Nata Karya menandatangani perjanjian kerja sama dengan referensi No. 076/PKS/DNK-KKD/VI/2022 dengan PT Kreasi Kode Digital, pihak ketiga, sehubungan dengan penyedia produk digital berupa pulsa elektronik untuk operator selular di Indonesia antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo dan Tri. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai diakhiri oleh satu pihak.

33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perubahan Status, Penerbitan Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 42 oleh Rini Yulianti, S.H., tanggal 29 Agustus 2022, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit de charge*) sepenuhnya kepada mereka.
- b. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, sebagai berikut:

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

As of December 31, 2021 and 2020, the Group has significant agreements and commitments with third parties as follows:

The Company

PT Sinar Digital Terdepan

On January 11, 2019, the Company signed an agreement with PT Sinar Digital Terdepan, a third party, in connection with providing *multipayment* services. This agreement is valid from the date of signing until terminated by one party.

Subsidiary

PT Artav Mobile Indonesia

On June 2, 2022, PT Digital Nata Karya signed a joint agreement with reference No. 078/PKS/DNK-AMI/VI/2022 with PT Artav Mobile Indonesia, a third party, in connection with a digital product provider in the form of electronic credit for XL Axiata cellular operator. This agreement is valid from the date of signing until terminated by one party.

PT Kreasi Kode Digital

On June 1, 2022, PT Digital Nata Karya signed a joint agreement with reference No. 076/PKS/DNK-KKD/VI/2022 with PT Kreasi Kode Digital, a third party, in connection with digital product providers in the form of electronic credit for cellular operators in Indonesia, including Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo and Tri. This agreement is valid from the date of signing until terminated by one party.

33. EVENTS AFTER REPORTING DATE

The Change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change in the Composition of the Company's Management

Based on Notarial Deed No. 42 of Rini Yulianti, S.H., dated August 29, 2022, the shareholders approved the following:

- a. Respectfully dismiss all former members of the Boards of Commissioners and Directors by granting them full release and discharge (*acquit de charge*).
- b. Appointment of new members of the Boards of Commissioners and Directors, as follows:

33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
 (lanjutan)

Perubahan Status, Penerbitan Saham, dan
 Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan
 (lanjutan)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Henry Pelindo Panjaitan	:
Komisaris	:	Amir Hamzah	:
Komisaris Independen	:	Ecep Suwardani Yasa	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	:
Direktur	:	Fajar Indrayanto	:
Direktur	:	Piki Purwanto	:
Direktur	:	Hendri	:
Direktur	:	Wilson Tan	:

- Melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 saham dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta merubah status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 100.000 menjadi Rp 15.
- Mencatatkan seluruh saham Perusahaan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum di Pasar Modal, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk menyatakan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.
- Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0062520.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0286321 dan AHU-AH.01.09-0050219 tanggal 1 September 2022.

33. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

The Change of the Company's Status, Issuance
 of Shares and the Change in the Composition of
 the Company's Management (continued)

Board of Commissioners

President Commissioner	:
Commissioner	:
Independent Commissioner	:

Board of Directors

President Director	:
Director	:
Director	:
Director	:
Director	:

- Conduct an initial public offering of the Company's shares with a maximum amount of 1,000,000,000 shares and list these shares in the Indonesia Stock Exchange, and change the status of the Company from a Private Company to a Public Company.
- Agree to change par value per share from Rp 100,000 to Rp 15.
- List all of the Company's shares after the Public Offering in the Capital Market, including shares owned by the old shareholders in the Indonesia Stock Exchange.
- Authorize the Board of Directors to take any necessary actions in connection with the Public Offering of Shares.
- Authorize the Board of Directors to state the certainty of the number of shares issued and paid up for the execution of the Public Offering.
- Amend and compile the entire Articles of Association of the Company in connection with the change in the status of the Company to a Public Company.

The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. AHU-0062520.AH.01.02.Tahun 2022 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0286321 and AHU-AH.01.09-0050219 dated September 1, 2022.

33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
 (lanjutan)

**Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal,
 Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan
 Remunerasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 0022/IR SX/VII/2022 tanggal 2 September 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Audit sebagai berikut:

Ketua	:	Ecep Suwardani Yasa	:
Anggota	:	Devita Hidayanti	:
Anggota	:	Caren Angellina Mimaki	:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 0023/IR SX/VII/2022 tanggal 2 September 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Renny Sukmawati sebagai kepala merangkap anggota Unit Audit Internal Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 0025/IR SX/VII/2022 tanggal 2 September 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Fajar Indrayanto sebagai Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 0021/IR SX/VII/2022 tanggal 2 September 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua	:	Ecep Suwardani Yasa	:
Anggota	:	Yuli Emilianti	:
Anggota	:	Anak Agung Ratih Diena Santi	:

Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 September 2022, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk pencadangan umum sebesar Rp 1.000.000.000 dari saldo laba tahun 2021.

Asuransi Aset Tetap

Berdasarkan polis asuransi No. 13615122208000013 tanggal 26 Agustus 2022, aset tetap Perusahaan berupa peralatan telah diasuransikan oleh PT Asuransi Central Asia, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 110.782.431 dan jangka waktu pertanggungan mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai 25 Agustus 2023.

33. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

**Appointment of Audit Committee, Internal Audit,
 Corporate Secretary and Nomination and
 Remuneration Committee**

Based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 0022/IR SX/VII/2022 dated September 2, 2022, the Company's Board of Commissioners appointed the Audit Committee as follows:

Chairman	:	Ecep Suwardani Yasa	:
Member	:	Devita Hidayanti	:
Member	:	Caren Angellina Mimaki	:

Based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 0023/IR SX/VII/2022 dated September 2, 2022, the Company's Board of Commissioners appointed Renny Sukmawati as the head and concurrently member of the Company's Internal Audit Unit.

Based on the Board of Directors Decision Letter No. 0025/IR SX/VII/2022 dated September 2, 2022, the Company's Board of Directors appointed Fajar Indrayanto as the Corporate Secretary.

Based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 0021/IR SX/VII/2022 dated September 2, 2022, the Company's Board of Commissioners appointed the Nomination and Remuneration Committee as follows:

Chairman	:	Ecep Suwardani Yasa	:
Member	:	Yuli Emilianti	:
Member	:	Anak Agung Ratih Diena Santi	:

General Reserve

Based on the Circular Decree in Lieu of Annual General Meeting of Shareholders dated September 8, 2022, the shareholders approved the appropriation of the general reserve amounted to Rp 1,000,000,000 from the retained earnings for the year 2021.

Insurance of Fixed Assets

Based on the insurance policy No. 13615122208000013 dated August 26, 2022, the Company's fixed assets, in the form of equipment, are insured by PT Asuransi Central Asia, a third party, with a total coverage amounted to Rp 110,782,431 from August 25, 2022 to August 25, 2023.

34. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan ketidakpastian makroekonomi terkait dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Perkembangan di masa depan dapat berubah karena perubahan pasar, tingkat persediaan atau situasi lain di luar kendali Grup. Peningkatan yang signifikan dalam jumlah infeksi virus Covid-19 atau perpanjangan wabah dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Grup. Manajemen akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

35. PENERBITAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN AMENDEMENTEN

DSAK IAI telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amendemen yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Klasifikasi Liabilitas Sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap – Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan atas Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

Grup masih mengevaluasi dampak dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amendemen di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 30 September 2022, sehubungan dengan rencana melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian di bawah ini:

34. MACROECONOMIC UNCERTAINTY

As of the date of completion of these consolidated financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, that caused uncertainty in macroeconomic related to volatility in foreign exchange rates, prices, and demand. Future developments may change due to market changes, inventory levels or other situations outside the control of the Group. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Group's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties regarding with this matter in the future.

35. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK IAI has issued the following amendments to Statements of Financial Accounting Standards which will be applicable to the consolidated financial statements with annual periods beginning on or after January 1, 2023:

- *Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Classification of Liabilities as Current or Non-Current";*
- *Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure of Accounting Policies";*
- *Amendments to PSAK 16, "Property, Plant and Equipment – Proceeds before Intended Use";*
- *Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";*
- *Amendments to PSAK 46, "Income Tax on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction".*

The Group is still evaluating the effects of these amendments to Statements of Financial Accounting Standards and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

36. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

On September 30, 2022, in relation with the proposed Initial Public Offering of Shares, management reissued the consolidated financial statements as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the seven-month period ended July 31, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019. The consolidated financial statements were reissued with additional disclosures in the consolidated statements of financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, consolidated statements of cash flows, and notes to the consolidated financial statements with details below:

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

- Laporan posisi keuangan konsolidasian, "Perubahan dari penghasilan komprehensif lain menjadi pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan;
- Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, "Perubahan penyajian atas pendapatan (beban) lain-lain yang disajikan secara terpisah;
- Laporan perubahan ekuitas konsolidasian, "Perubahan dari penghasilan komprehensif lain menjadi pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan;
- Laporan arus kas konsolidasian, "Penambahan aktivitas pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan yang disajikan secara terpisah";
- Catatan 1.c, "Penambahan pengungkapan mengenai penyelesaian dan harga pembelian saham entitas anak";
- Catatan 5, "Penambahan pengungkapan pada piutang usaha";
- Catatan 6, "Penambahan pengungkapan pada piutang lain-lain";
- Catatan 18, "Penambahan pengungkapan pada liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan";
- Catatan 19, "Penambahan pengungkapan modal saham";
- Catatan 20, "Penambahan catatan pengungkapan saldo laba";
- Catatan 21, "Penambahan catatan pengungkapan kepentingan non-pengendali; dan
- Catatan 25, "Penyesuaian pengungkapan pendapatan lain-lain";

36. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

- *Consolidated statements of financial position, "Change from other comprehensive income to remeasurement of estimated liabilities for employee benefits;*
- *Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, "Changes in presentation of other income (expenses) which are presented separately;*
- *Consolidated statements of changes in equity, "Change from other comprehensive income to remeasurement of estimated liabilities for employee benefits;*
- *Consolidated statements of cash flows, "Additional activities of payments for employees and administrative expenses which are presented separately;*
- *Note 1.c "Additional disclosure regarding the settlement and share purchase price of subsidiary";*
- *Note 5, "Additional disclosure on trade receivables";*
- *Note 6, "Additional disclosure on other receivables";*
- *Note 18, "Additional disclosure on estimated liabilities for employee benefits";*
- *Note 19, "Additional disclosure on share capital";*
- *Note 20, "Additional note disclosure of retained earnings";*
- *Note 21, "Additional note disclosure of non-controlling interests; and*
- *Note 25, "Adjustment in other income disclosure".*

Halaman ini sengaja dikosongkan.



PT AVIANA SINAR ABADI Tbk

Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC

Petojo Utara, Gambir

Jakarta Pusat 10130

Telp.: 021 - 6317523

Email : corporate.secretary@aviana.co.id

Website : www.aviana.co.id